



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.



11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual, dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.



27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
28. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
31. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
32. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
33. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
37. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
38. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
39. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
40. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.



41. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
42. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Wali Kota sebagai Tempat Parkir kendaraan.
43. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
44. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir, dan pelataran/lingkungan parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
45. Pasar Rakyat adalah tempat usaha dengan batas-batas tertentu yang ditata, dibangun, dikelola, dan ditetapkan oleh Wali Kota dengan atau tanpa bangunan, meliputi kios, los dan hamparan/dasasan/jongko yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan/atau jasa melalui tawar-menawar.
46. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
47. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya, dan jasa pemeriksaan kesehatan hewan.
48. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
49. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
50. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
51. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
52. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.



53. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
54. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
55. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
57. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
58. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang Retribusi dan biaya penagihan Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
59. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang Pajak atau utang Retribusi.
60. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
61. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
62. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.



66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
68. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
70. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
71. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
72. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
73. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
75. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
76. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
77. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
78. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
79. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

(1) Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dipungut oleh Pemerintah Daerah.

(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;



4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.



- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. 0,07% (nol koma nol tujuh persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- c. 0,12% (nol koma satu dua persen) untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



- d. 0,25% (nol koma dua lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- e. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
- f. 0,025% (nol koma nol dua lima persen) untuk objek berupa lahan produksi pangan dan ternak.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan yang berada di perairan darat serta bangunan di atasnya.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan



- b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau BMD;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pemberi waris atau hibah wasiat.

Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif BPHTB untuk hibah Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen).
- (3) Tarif BPHTB untuk waris, hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (4) Tarif untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan karena pewarisan, ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.



- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.



- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat dan kepala kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 17 .

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan selama tidak memungut PBJT;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau



- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah memungut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, maka Wajib Pajak menyetorkan pungutan PBJT.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/ bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;



- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.



- (2) Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Voucher atau bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.



- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat dilakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;



- d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan jenis, ukuran, bentuk, dan bahan tertentu;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame terdiri atas orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame terdiri atas orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 33

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

Pajak Air Tanah

Pasal 34

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. kegiatan pemerintahan;
 - g. kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemerintah daerah lainnya; dan
 - h. kegiatan panti sosial, panti asuhan, dan panti jompo.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.



Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Opsen PKB

Pasal 39

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.



Pasal 41

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 42

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 7

Opsen BBNKB

Pasal 44

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.



Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 49

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang Terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang telah Ditentukan

Pasal 50

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
 - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (4) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.



BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 51

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 52

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.



- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 53

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, laboratorium kesehatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 54

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 55

Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas Pasar Rakyat berupa kios, los, dan lapak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.



- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu, dan sifat penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas pasar, jam buka, nilai strategis, luas, dan golongan jenis dagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 59

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Retribusi Jasa Umum.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 60

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan RPH;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (6) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.



Pasal 61

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Pelayanan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil Produksi Usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.
- (2) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri atas:
 - a. tanah dan Bangunan;
 - b. kendaraan; dan
 - c. peralatan.



- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan mobil tangga pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran untuk kegiatan:
- a. pemadaman kebakaran;
 - b. pelayanan edukasi; dan/atau
 - c. pelayanan sosial.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu dan sifat penggunaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan RPH diukur berdasarkan jenis hewan, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas RPH;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume Produksi Usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.



Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan BMD berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan BMD dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan BMD.
- (6) Bentuk pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.
- (8) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.



- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian izin PBG milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (5) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 72

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.



Pasal 73

Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan/atau
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.



- (4) Biaya penyelenggaraan pemberian izin dalam pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 76

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus layanan penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Perizinan Tertentu hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tersebut.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 78

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkewajiban mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menetapkan NPWPD secara jabatan.
- (3) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPTPD.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (8) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPD angsuran, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 79

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau pencatatan; atau
 3. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pemeriksaan meliputi:
 - a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang Terutang;
 - b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c) memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang Terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 80

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menerbitkan SKPDLB.

Pasal 81

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 82

- (1) Mekanisme penetapan Pajak bagi Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri berupa penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN dengan terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan atau penetapan Pajak secara jabatan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dalam bentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.



- (5) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 85

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.



- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggguhkan jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 86

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 87

- (1) Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Bagian Kelima
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Pasal 88

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 89

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan;
 - b. keringanan; dan
 - c. pembebasan atau penghapusan;atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksi Pajak atau Retribusi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 90

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi.



- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 91

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 92

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.



- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Semua Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan BMD yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Semua ketentuan mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyeteroran Pajak Daerah harus dibaca dan dimaknai sebagai PBJT, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);



- b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 6);
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5);
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 9);
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 10);
- q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1);



- r. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21); dan
- s. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 27),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (10,43/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pendapatan Daerah yang berfungsi sebagai sumber anggaran Daerah, stabilitas ekonomi Daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat. Daerah diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah sesuai dengan potensinya melalui optimalisasi pendapatan daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengubah tata kelola kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan Daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah pendidikan dasar dan menengah, termasuk di dalamnya pendidikan usia dini, tempat penitipan anak, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Huruf c

Termasuk peninggalan purbakala adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tanah keprabon.

Huruf d

Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bumi yang menjadi bagian dari peron atau stasiun tetap dikenakan pajak menjadi satu kesatuan dengan peron atau stasiun tersebut.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

NJOP tidak kena Pajak hanya diberikan atas objek pajak yang memiliki Bangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Tanah pemerintahan daerah yang digunakan selain untuk perkantoran, antara lain untuk rumah dinas dan asrama tetap dikenakan BPHTB.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.



2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Penyedia jasa boga atau katering tidak termasuk penyedia jasa boga yang tergabung dalam program Pemerintah Daerah yang menyediakan jamuan makan minum rapat/pertemuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan "glamping" adalah penyediaan fasilitas berkemah yang lebih mewah dan nyaman daripada kegiatan berkemah di tenda.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.



Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang diterima pengusaha, pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dapat dibagi menjadi dua, termasuk Pajak dan tidak termasuk Pajak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

Ayat (1)

Contoh perhitungan besaran pokok PBJT yang terutang:

Untuk penyediaan Makanan dan/atau Minuman yang tarifnya tidak termasuk Pajak, maka perhitungan besaran pajaknya adalah sebagai berikut:

Pembayaran yang diterima = Rp 20.000

Besaran Pajak yang Terutang = Rp 20.000 x 10%
= Rp 2.000

Untuk penyediaan Makanan dan/atau Minuman yang tarifnya termasuk Pajak maka perhitungan besaran pajaknya adalah:

Pembayaran yang diterima = Rp 20.000

Besaran Pajak yang Terutang = (Rp 20.000/110%) x 10%
= Rp 1.818

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.



Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Opsen PKB dipungut bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen. Jumlah Opsen dihitung dari besaran pajak terutang. Sebagai contoh, PKB dikenakan sebesar 1,2% dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). Opsen PKB dihitung dengan cara:

$$\text{Opsen PKB} = 66\% \times 1,2\% \times \text{NJKB}$$

Apabila NJKB sebesar Rp 10.000.000, maka opsen PKB sebesar:

$$\begin{aligned}\text{Opsen PKB} &= 66\% \times 1,2\% \times \text{Rp } 10.000.000 \\ &= \text{Rp } 79.200\end{aligned}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Opsen BBNKB dipungut bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen. Jumlah Opsen dihitung dari besaran Pajak terutang. Sebagai contoh, BBNKB dikenakan sebesar 1% dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). Opsen BBNKB dihitung dengan cara:

$$\text{Opsen BBNKB} = 66\% \times 1\% \times \text{NJKB}$$

Apabila NJKB sebesar Rp 10.000.000, maka opsen BBNKB sebesar:

$$\begin{aligned}\text{Opsen BBNKB} &= 66\% \times 1\% \times \text{Rp } 10.000.000 \\ &= \text{Rp } 66.000\end{aligned}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya Objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya Pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD” adalah penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek.

Contoh: pelayanan penyakit mulut dan konservasi gigi kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian RSUD menyediakan pelayanan baru berupa kemoterapi, farmasi dan bedah mulut. Maka untuk memungut retribusi atas pelayanan kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, dapat menambahkan pelayanan kemoterapi pada Peraturan Wali Kota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Industri” adalah industri yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “Kios” adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.

Yang dimaksud dengan “Los” adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.

Yang dimaksud dengan “Lapak” adalah hamparan/dasaran/jongko yang ditempatkan di luar kios dan los.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “tempat khusus Parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus Parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat Parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.



Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan BMD” adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengecualian pengenaan Retribusi atas pelayanan pemberian izin PBG milik pemerintah daerah lain tidak berlaku apabila kepemilikan bangunan tidak atas nama pemerintah daerah lain yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “informasi geografis objek Pajak” berupa peta lokasi objek Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “Putusan Banding” adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pembukuan” adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek Pajak” adalah objek Pajak yang terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 37



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

I. Pelayanan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan Poliklinik Spesialis	50.000	per pemeriksaan
2	Pemeriksaan Poliklinik Umum	25.000	per pemeriksaan
3	Pemeriksaan Poliklinik Sub Spesialis	65.000	per pemeriksaan
4	Konsultasi antar Poliklinik Spesialis	50.000	per pemeriksaan
5	Konsultasi Gizi	25.000	per pemeriksaan
6	Konsultasi Psikologi < 60 menit	50.000	per pemeriksaan
7	Konsultasi Psikologi ≥ 60 menit	105.000	per pemeriksaan
8	Psikotes	82.000	per pemeriksaan
9	Tindakan Operatif Kecil		
	1) Alligator Biopsi	780.000	per tindakan
	2) Kauterisasi Papilom	780.000	per tindakan
	3) Hecting Vulnus Laceratum	780.000	per tindakan
	4) Nail Extraction (NE)	780.000	per tindakan
	5) Biopsi Tumor Penis	780.000	per tindakan
	6) Clean Intermittent Catheterization (CIC)	780.000	per tindakan
	7) Dilatasi Uretra / Businasi	780.000	per tindakan
	8) Insisi Abses	780.000	per tindakan
	9) Meatotomi	780.000	per tindakan
	10) Functional Flow Reserve	780.000	per tindakan
	11) Biopsi Serviks Uteri	780.000	per tindakan
	12) Biopsi Vulva	780.000	per tindakan
	13) Dilatasi Cervix Dengan Narkose	780.000	per tindakan
	14) Dilatasi Cervix Dgn Laminaria Stips	780.000	per tindakan
	15) Evakuasi Cavum Uteri Secara Digital	780.000	per tindakan
	16) Hydrotubasi	780.000	per tindakan
	17) Manual Plasenta	780.000	per tindakan
	18) Penjahitan Perineum Sub Total Grade III	780.000	per tindakan
	19) Bedah Listrik (EF)	780.000	per tindakan
	20) Mesoterapi Needle	780.000	per tindakan
	21) Subsisi Scar Acne	780.000	per tindakan
	22) Angkat Jahitan Kornea	780.000	per tindakan
	23) Angkat Jahitan Palpebra	780.000	per tindakan
	24) Eksisi Kalazion/Hordeolum/Granuloma	780.000	per tindakan
	25) Eksisi Pinguekula	780.000	per tindakan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	26) Eksisi Pterigium Non Graft	780.000	per tindakan
	27) Kantotomi Lateral	780.000	per tindakan
	28) Repair Laserasi Palpebra	780.000	per tindakan
	29) Reposisi WSD	780.000	per tindakan
10	Cyto Tindakan Operatif Kecil		
	1) Cyto Alligator Biopsi	897.000	per tindakan
	2) Cyto Kauterisasi Papilom	897.000	per tindakan
	3) Cyto Hecting Vulnus Laceratum	897.000	per tindakan
	4) Cyto Nail Extraction (NE)	897.000	per tindakan
	5) Cyto Biopsi Tumor Penis	897.000	per tindakan
	6) Cyto Clean Intermittent Catheterization (CIC)	897.000	per tindakan
	7) Cyto Dilatasi Uretra / Businasi	897.000	per tindakan
	8) Cyto Insisi Abses	897.000	per tindakan
	9) Cyto Meatotomi	897.000	per tindakan
	10) Cyto Functional Flow Reserve	897.000	per tindakan
	11) Cyto Biopsi Serviks Uteri	897.000	per tindakan
	12) Cyto Biopsi Vulva	897.000	per tindakan
	13) Cyto Dilatasi Cervix Dengan Narkose	897.000	per tindakan
	14) Cyto Dilatasi Cervix Dgn Laminaria Stips	897.000	per tindakan
	15) Cyto Evakuasi Cavum Uteri Secara Digital	897.000	per tindakan
	16) Cyto Hydrotubasi	897.000	per tindakan
	17) Cyto Manual Plasenta	897.000	per tindakan
	18) Cyto Penjahitan Perineum Sub Total Grade III	897.000	per tindakan
	19) Cyto Bedah Listrik (EF)	897.000	per tindakan
	20) Cyto Mesoterapi Needle	897.000	per tindakan
	21) Cyto Subsisi Scar Acne	897.000	per tindakan
	22) Cyto Angkat Jahitan Kornea	897.000	per tindakan
	23) Cyto Angkat Jahitan Palpebra	897.000	per tindakan
	24) Cyto Eksisi Kalazion/Hordeolum/Granuloma	897.000	per tindakan
	25) Cyto Eksisi Pinguekula	897.000	per tindakan
	26) Cyto Eksisi Pterigium Non Graft	897.000	per tindakan
	27) Cyto Kantotomi Lateral	897.000	per tindakan
	28) Cyto Repair Laserasi Palpebra	897.000	per tindakan
	29) Cyto Repair Laserasi Palpebra	897.000	per tindakan
	30) Cyto Reposisi WSD	897.000	per tindakan
11	Tindakan Operatif Sedang		
	1) Blok Dorsal Root Ganglion (DRG) Lumbal Thorasik Dan Cervikal Dengan Penuntun C-Arm	2.275.000	per tindakan
	2) Blok Syaraf Paravertebral Dan Injeksi Radiks Nerve (Radix Nerve Injection)	2.275.000	per tindakan
	3) Blok Syaraf Medial Branch Cervikal Untuk Sendi Faset Dengan Penuntun C-Arm	2.275.000	per tindakan
	4) Blok Syaraf Medial Branch Lumbal Dan Thoracic Untuk Sendi Faset	2.275.000	per tindakan
	5) Blok Syaraf Splancnic Dan Plexux Coeliac Dengan Penuntun C-Arm	2.275.000	per tindakan
	6) Blok Syaraf Trigeminal Dengan Penuntun C-Arm Fluroskopi	2.275.000	per tindakan



7) Bronkoskopi	2.275.000	per tindakan
8) Epidural Labor Analgesia	2.275.000	per tindakan
9) Epiduroskopi	2.275.000	per tindakan
10) Ganglion	2.275.000	per tindakan
11) Injeksi Epidural Intralaminar, Transforaminal, dan Caudal Dengan Penuntun C-Arm	2.275.000	per tindakan
12) Injeksi Epidural Intralaminar Dan Caudal Tanpa Penuntun C-Arm	2.275.000	per tindakan
13) Injeksi Ganglion Simpatik Lumbal Dan Torasiks Dengan Penuntun C-Arm	2.275.000	per tindakan
14) Injeksi Sacroiliaca Dengan Penuntun USG Dan Penuntun C-Arm Fluroskopi	2.275.000	per tindakan
15) Injeksi Saraf Perifer (Noccipital Suprascapular Lateral Femoral)	2.275.000	per tindakan
16) Injeksi Sendi Faset Cervikal Penuntun C-Arm Fluroskopi	2.275.000	per tindakan
17) Injeksi Sendi Faset Lumbal Dan Thoracic Dengan Penuntun C-Arm	2.275.000	per tindakan
18) Injeksi Syaraf Ganglion Stelata, Impar Dengan Penuntun USG	2.275.000	per tindakan
19) Intra Discal Electrothermal Therapy	2.275.000	per tindakan
20) Intrathecal Labor Analgesia	2.275.000	per tindakan
21) Pelayanan Anestesi Di Luar Kamar Operasi	2.275.000	per tindakan
22) Pemasangan Catheter Vena Central	2.275.000	per tindakan
23) Pemasangan HD Cath	2.275.000	per tindakan
24) Percutaneous Dilatation Tracheostomi	2.275.000	per tindakan
25) Radiofrekuensi Ablation Pada Serabut Syaraf	2.275.000	per tindakan
26) Sistemik Analgesia	2.275.000	per tindakan
27) Spinal Cord Stimulation	2.275.000	per tindakan
28) Vertebroplasty	2.275.000	per tindakan
29) Penjahitan Bibir Simple	2.275.000	per tindakan
30) Penjahitan Gusi Atau Mukosa Bukal Simple	2.275.000	per tindakan
31) Penjahitan Laserasi Lidah Simple	2.275.000	per tindakan
32) Biopsi dengan Local Anesthesia	2.275.000	per tindakan
33) Eksisi Atheroma	2.275.000	per tindakan
34) Eksisi Papiloma	2.275.000	per tindakan
35) Limfadenektomi dengan Local Anesthesia	2.275.000	per tindakan
36) Arthroscopy Diagnostic	2.275.000	per tindakan
37) Caudal Epidural Steroid Injection (CESI)	2.275.000	per tindakan
38) Nail bed, laceration, repair (single)	2.275.000	per tindakan
39) Eksisi Kista Dermoid	2.275.000	per tindakan
40) Eksisi Tumor Jinak Dengan Anestesi Lokal	2.275.000	per tindakan
41) Evakuasi Hematoma	2.275.000	per tindakan
42) Incisi Abses	2.275.000	per tindakan
43) Marsupialisasi Ranula	2.275.000	per tindakan
44) Pungsi Arteri, Kanulasi, Sectio	2.275.000	per tindakan
45) Reposisi TMJ	2.275.000	per tindakan
46) Skleroterapi	2.275.000	per tindakan
47) Thoracosintesis	2.275.000	per tindakan
48) Aff DJ Stent	2.275.000	per tindakan
49) Biopsi Buli	2.275.000	per tindakan



50) Biopsi Inguinal	2.275.000	per tindakan
51) Biopsi Prostat	2.275.000	per tindakan
52) Biopsi Testis	2.275.000	per tindakan
53) Biopsi Transrektal	2.275.000	per tindakan
54) Ekstirpasi Batu Uretra	2.275.000	per tindakan
55) Insisi Urinoma	2.275.000	per tindakan
56) Pasang Kateter Dengan Penyulit	2.275.000	per tindakan
57) Sirkumsisi	2.275.000	per tindakan
58) Sistoskopi	2.275.000	per tindakan
59) Sistostomi	2.275.000	per tindakan
60) Pemasangan IABP	2.275.000	per tindakan
61) Repair Perikardiosentesis	2.275.000	per tindakan
62) Temporary Pacemaker/TPM	2.275.000	per tindakan
63) Ekstirpasi Pada Polip Serviks	2.275.000	per tindakan
64) Histeroscopy	2.275.000	per tindakan
65) Incisi Pada Furucle Vulva	2.275.000	per tindakan
66) Kuldoscopy	2.275.000	per tindakan
67) Marupiasisasi Pada Kista Bartholini	2.275.000	per tindakan
68) Operasi Cerclage Pada Incompetence Cervix	2.275.000	per tindakan
69) Penjahitan Dan Evakuasi Hematoma Jalan Lahir	2.275.000	per tindakan
70) Sterilisasi (Metode Operatif Wanita)	2.275.000	per tindakan
71) Vaginoplasty	2.275.000	per tindakan
72) Biopsi Sedang	2.275.000	per tindakan
73) Eksisi Sedang	2.275.000	per tindakan
74) Aspirasi/Irigasi/ Reformasi COA	2.275.000	per tindakan
75) Biopsi Tumor Adneksa	2.275.000	per tindakan
76) Biopsi Tumor Kelopak Mata	2.275.000	per tindakan
77) Biopsi Tumor Orbita	2.275.000	per tindakan
78) Eksisi Tumor Jinak Konjungtiva	2.275.000	per tindakan
79) Eksisi Tumor Jinak Palpebra	2.275.000	per tindakan
80) Injeksi Antibiotika/Anti VEGF/Steroid (Subkonjungtiva/Subtenon/Intravitreal)	2.275.000	per tindakan
81) Iridektomi Perifer	2.275.000	per tindakan
82) Kantorafi	2.275.000	per tindakan
83) Koreksi Ektropion 1 Kelopak	2.275.000	per tindakan
84) Koreksi Entropion 1 Kelopak	2.275.000	per tindakan
85) Koreksi Simblefaron	2.275.000	per tindakan
86) Laser Fotokoagulasi	2.275.000	per tindakan
87) Laser Iridotomy	2.275.000	per tindakan
88) Laser YAG	2.275.000	per tindakan
89) Parasintesis	2.275.000	per tindakan
90) Probing	2.275.000	per tindakan
91) Reformasi COA	2.275.000	per tindakan
92) Repair Laserasi Kornea Non Perforating	2.275.000	per tindakan
93) Reposisi IOL	2.275.000	per tindakan
94) Reposisi Iris	2.275.000	per tindakan
95) Biopsi Tonsil/Tumor Tonsil	2.275.000	per tindakan
96) Biopsi Tumor Hidung dan Sinus Paranasal	2.275.000	per tindakan
97) Biopsi Tumor Hipofaring	2.275.000	per tindakan
98) Biopsi Tumor Nasofaring	2.275.000	per tindakan



	99) Biopsi Tumor Orofaring	2.275.000	per tindakan
	100) Biopsi Tumor Telinga	2.275.000	per tindakan
	101) Eksplorasi Kista Ductus	2.275.000	per tindakan
	102) Eksplorasi Kista Ranchial	2.275.000	per tindakan
	103) Eksplorasi Kista Tiroid	2.275.000	per tindakan
	104) Ekstirpasi Plugging Ranula	2.275.000	per tindakan
	105) Insisi Drainase Abses Wajah/ Submandibula/Angina Ludovici	2.275.000	per tindakan
	106) Insisi Pseudokista /Othematoma	2.275.000	per tindakan
	107) Irigasi Sinus Paranasal	2.275.000	per tindakan
	108) Kontrol Epistaksis Dengan Kauterisasi dan Tampon	2.275.000	per tindakan
	109) Kontrol Epistaksis Dengan Tampon Posterior	2.275.000	per tindakan
	110) Kontrol Epistaksis Dengan Tampon Posterior dan Anterior	2.275.000	per tindakan
	111) Miringotomi	2.275.000	per tindakan
	112) Pelepasan Grommet	2.275.000	per tindakan
	113) Pemasangan Pipa Shepard	2.275.000	per tindakan
	114) Pembersihan Canul Trakheostomi	2.275.000	per tindakan
	115) Pengangkatan Canul Trakheostomi	2.275.000	per tindakan
	116) Penggantian Canul Trakheostomi	2.275.000	per tindakan
	117) Penggantian Tampon Hidung	2.275.000	per tindakan
	118) Regional Flap	2.275.000	per tindakan
	119) Repair Atresia Choanae	2.275.000	per tindakan
	120) Repair Luka Robek Sederhana pada Wajah	2.275.000	per tindakan
	121) Septum Reseksi	2.275.000	per tindakan
	122) Tiroglosus	2.275.000	per tindakan
	123) Evakuasi benda asing telinga luar dengan general anastesi	2.275.000	per tindakan
	124) Evakuasi benda asing telinga tengah dengan general anastesi	2.275.000	per tindakan
	125) Pemasangan WSD Non OK	2.275.000	per tindakan
12	Cyto Tindakan Operatif Sedang		
	1) Cyto Blok Dorsal Root Ganglion (DRG) Lumbal Thorasik dan Cervikal Dengan Penuntun C-Arm	2.616.250	per tindakan
	2) Cyto Blok Syaraf Paravertebral Dan Injeksi Radiks Nerve (Radix Nerve Injection)	2.616.250	per tindakan
	3) Cyto Blok Syaraf Medial Branch Cervikal Untuk Sendi Faset Dengan Penuntun C-Arm	2.616.250	per tindakan
	4) Cyto Blok Syaraf Medial Branch Lumbal dan Thoracic Untuk Sendi Faset	2.616.250	per tindakan
	5) Cyto Blok Syaraf Splancnic dan Plexus Coeliac Dengan Penuntun C-Arm	2.616.250	per tindakan
	6) Cyto Blok Syaraf Trigeminal Dengan Penuntun C-Arm Fluros kopi	2.616.250	per tindakan
	7) Cyto Bronkoskopi	2.616.250	per tindakan
	8) Cyto Epidural Labor Analgesia	2.616.250	per tindakan
	9) Cyto Epiduros kopi	2.616.250	per tindakan
	10) Cyto Ganglion	2.616.250	per tindakan
	11) Cyto Injeksi Epidural Intralaminar, Transforaminal, dan Caudal Dengan	2.616.250	per tindakan



Penuntun C-Arm			
12)	Cyto Injeksi Epidural Intralaminar dan Caudal Tanpa Penuntun C-Arm	2.616.250	per tindakan
13)	Cyto Injeksi Ganglion Simpatik Lumbal Dean Ttorasiks Dengan Penuntun C-Arm	2.616.250	per tindakan
14)	Cyto Injeksi Sacroiliaca Dengan Penuntun USG dan Penuntun C-Arm Fluroskopi	2.616.250	per tindakan
15)	Cyto Injeksi Saraf Perifer (Noccipital Suprascapular Lateral Femoral)	2.616.250	per tindakan
16)	Cyto Injeksi Sendi Faset Cervikal Penuntun C-Arm Fluroskopi	2.616.250	per tindakan
17)	Cyto Injeksi Sendi Faset Lumbal dan Thoracic dengan Penuntun C-Arm	2.616.250	per tindakan
18)	Cyto Injeksi Syaraf Ganglion Stelata, Impar dengan Penuntun USG	2.616.250	per tindakan
19)	Cyto Intra Discal Electrothermal Therapy	2.616.250	per tindakan
20)	Cyto Intrathecal Labor Analgesia	2.616.250	per tindakan
21)	Cyto Pelayanan Anestesi di Luar Kamar Operasi	2.616.250	per tindakan
22)	Cyto Pemasangan Catheter Vena Central	2.616.250	per tindakan
23)	Cyto Pemasangan HD Cath	2.616.250	per tindakan
24)	Cyto Percutaneous Dilatation Tracheostomi	2.616.250	per tindakan
25)	Cyto Radiofrekuensi Ablation Pada Serabut Syaraf	2.616.250	per tindakan
26)	Cyto Sistemik Analgesia	2.616.250	per tindakan
27)	Cyto Spinal Cord Stimulation	2.616.250	per tindakan
28)	Cyto Vertebroplasty	2.616.250	per tindakan
29)	Cyto Penjahitan Bibir Simple	2.616.250	per tindakan
30)	Cyto Penjahitan Gusi atau Mukosa Bukal Simple	2.616.250	per tindakan
31)	Cyto Penjahitan Laserasi Lidah Simple	2.616.250	per tindakan
32)	Cyto Biopsi dengan Local Anesthesia	2.616.250	per tindakan
33)	Cyto Eksisi Atheroma	2.616.250	per tindakan
34)	Cyto Eksisi Papiloma	2.616.250	per tindakan
35)	Cyto Limfadenektomi dengan Local Anesthesia	2.616.250	per tindakan
36)	Cyto Arthroscopy Diagnostic	2.616.250	per tindakan
37)	Cyto Caudal Epidural Steroid Injection (CESI)	2.616.250	per tindakan
38)	Cyto Nail bed, laceration, repair (single)	2.616.250	per tindakan
39)	Cyto Eksisi Kista Dermoid	2.616.250	per tindakan
40)	Cyto Eksisi Tumor Jinak dengan Anestesi Lokal	2.616.250	per tindakan
41)	Cyto Evakuasi Hematoma	2.616.250	per tindakan
42)	Cyto Incisi Abses	2.616.250	per tindakan
43)	Cyto Marsupialisasi Ranula	2.616.250	per tindakan
44)	Cyto Pungsi Arteri, Kanulasi, Sectio	2.616.250	per tindakan
45)	Cyto Reposisi TMJ	2.616.250	per tindakan
46)	Cyto Skleroterapi	2.616.250	per tindakan
47)	Cyto Thoracosintesis	2.616.250	per tindakan
48)	Cyto Aff DJ Stent	2.616.250	per tindakan
49)	Cyto Biopsi Buli	2.616.250	per tindakan
50)	Cyto Biopsi Inguinal	2.616.250	per tindakan
51)	Cyto Biopsi Prostat	2.616.250	per tindakan



52) Cyto Biopsi Testis	2.616.250	per tindakan
53) Cyto Biopsi Transrektal	2.616.250	per tindakan
54) Cyto Ekstirpasi Batu Uretra	2.616.250	per tindakan
55) Cyto Insisi Urinoma	2.616.250	per tindakan
56) Cyto Pasang Kateter dengan Penyulit	2.616.250	per tindakan
57) Cyto Sirkumsisi	2.616.250	per tindakan
58) Cyto Sistoskopi	2.616.250	per tindakan
59) Cyto Sistostomi	2.616.250	per tindakan
60) Cyto Pemasangan IABP	2.616.250	per tindakan
61) Cyto Repair Perikardiosentesis	2.616.250	per tindakan
62) Cyto Temporary Pacemaker/TPM	2.616.250	per tindakan
63) Cyto Ekstirpasi Pada Polip Serviks	2.616.250	per tindakan
64) Cyto Histeroscopy	2.616.250	per tindakan
65) Cyto Incisi pada Furucle Vulva	2.616.250	per tindakan
66) Cyto Kuldoscopy	2.616.250	per tindakan
67) Cyto Marupiasisasi pada Kista Bartholini	2.616.250	per tindakan
68) Cyto Operasi Cerclage pada Incompetence Cervix	2.616.250	per tindakan
69) Cyto Penjahitan dan Evakuasi Hematoma Jalan Lahir	2.616.250	per tindakan
70) Cyto Sterilisasi (Metode Operatif Wanita)	2.616.250	per tindakan
71) Cyto Vaginoplasty	2.616.250	per tindakan
72) Cyto Biopsi Sedang	2.616.250	per tindakan
73) Cyto Eksisi Sedang	2.616.250	per tindakan
74) Cyto Aspirasi/Irigasi/ Reformasi COA	2.616.250	per tindakan
75) Cyto Biopsi Tumor Adneksa	2.616.250	per tindakan
76) Cyto Biopsi Tumor Kelopak Mata	2.616.250	per tindakan
77) Cyto Biopsi Tumor Orbita	2.616.250	per tindakan
78) Cyto Eksisi Tumor Jinak Konjungtiva	2.616.250	per tindakan
79) Cyto Eksisi Tumor Jinak Palpebra	2.616.250	per tindakan
80) Cyto Injeksi Antibiotika/ Anti VEGF/ Steroid(Subkonjungtiva/Subtenon/Intravitreal)	2.616.250	per tindakan
81) Cyto Iridektomi Perifer	2.616.250	per tindakan
82) Cyto Kantorafi	2.616.250	per tindakan
83) Cyto Koreksi Ektropion 1 Kelopak	2.616.250	per tindakan
84) Cyto Koreksi Entropion 1 Kelopak	2.616.250	per tindakan
85) Cyto Koreksi Simblefaron	2.616.250	per tindakan
86) Cyto Laser Fotokoagulasi	2.616.250	per tindakan
87) Cyto Laser Iridotomy	2.616.250	per tindakan
88) Cyto Laser YAG	2.616.250	per tindakan
89) Cyto Parasintesis	2.616.250	per tindakan
90) Cyto Probing	2.616.250	per tindakan
91) Cyto Reformasi COA	2.616.250	per tindakan
92) Cyto Repair Laserasi Kornea Non Perforating	2.616.250	per tindakan
93) Cyto Reposisi IOL	2.616.250	per tindakan
94) Cyto Reposisi Iris	2.616.250	per tindakan
95) Cyto Biopsi Tonsil/Tumor Tonsil	2.616.250	per tindakan
96) Cyto Biopsi Tumor Hidung dan Sinus Paranasal	2.616.250	per tindakan
97) Cyto Biopsi Tumor Hipofaring	2.616.250	per tindakan



	98) Cyto Biopsi Tumor Nasofaring	2.616.250	per tindakan
	99) Cyto Biopsi Tumor Orofaring	2.616.250	per tindakan
	100) Cyto Biopsi Tumor Telinga	2.616.250	per tindakan
	101) Cyto Eksplorasi Kista Ductus	2.616.250	per tindakan
	102) Cyto Eksplorasi Kista Ranchial	2.616.250	per tindakan
	103) Cyto Eksplorasi Kista Tiroid	2.616.250	per tindakan
	104) Cyto Ekstirpasi Plugging Ranula	2.616.250	per tindakan
	105) Cyto Insisi Drainase Abses Wajah/ Submandibula/Angina Ludovici	2.616.250	per tindakan
	106) Cyto Insisi Pseudokista /Othematoma	2.616.250	per tindakan
	107) Cyto Irigasi Sinus Paranasal	2.616.250	per tindakan
	108) Cyto Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	2.616.250	per tindakan
	109) Cyto Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	2.616.250	per tindakan
	110) Cyto Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior dan Anterior	2.616.250	per tindakan
	111) Cyto Miringotomi	2.616.250	per tindakan
	112) Cyto Pelepasan Grommet	2.616.250	per tindakan
	113) Cyto Pemasangan Pipa Shepard	2.616.250	per tindakan
	114) Cyto Pembersihan Canul Trakheostomi	2.616.250	per tindakan
	115) Cyto Pengangkatan Canul Trakheostomi	2.616.250	per tindakan
	116) Cyto Penggantian Canul Trakheostomi	2.616.250	per tindakan
	117) Cyto Penggantian Tampon Hidung	2.616.250	per tindakan
	118) Cyto Regional Flap	2.616.250	per tindakan
	119) Cyto Repair Atresia Choanae	2.616.250	per tindakan
	120) Cyto Repair Luka Robek Sederhana Pada Wajah	2.616.250	per tindakan
	121) Cyto Septum Reseksi	2.616.250	per tindakan
	122) Cyto Tiroglosus	2.616.250	per tindakan
	123) Cyto Evakuasi benda asing telinga luar dengan general anastesi	2.616.250	per tindakan
	124) Cyto Evakuasi benda asing telinga tengah dengan general anastesi	2.616.250	per tindakan
	125) Cyto Pemasangan WSD Non OK	2.616.250	per tindakan
13	Tindakan Operatif Besar		
	1) Biopsi Rectum	3.380.000	per tindakan
	2) Polipektomi	3.380.000	per tindakan
	3) Anuscopi/ Rektoskopi	3.380.000	per tindakan
	4) Aff IDW Arch Bar Per Rahang	3.380.000	per tindakan
	5) Cetak Rahang	3.380.000	per tindakan
	6) Pain Management Sederhana dengan Blok	3.380.000	per tindakan
	7) Pencabutan Gigi Desidui dengan Penyulit	3.380.000	per tindakan
	8) Pencabutan Gigi Dewasa dengan Penyulit	3.380.000	per tindakan
	9) Biopsi dengan General Anesthesia	3.380.000	per tindakan
	10) Debridement dan Rehecting	3.380.000	per tindakan
	11) Eksisi kista kulit dengan General Anesthesia	3.380.000	per tindakan
	12) Eksisi Tumor Kulit Jinak	3.380.000	per tindakan
	13) Eksisi Tumor Payudara Unilateral	3.380.000	per tindakan
	14) Limfadenektomi dengan General Anesthesia	3.380.000	per tindakan
	15) Rozer's Plasty	3.380.000	per tindakan
	16) Acute Ankle Joint Dislocation	3.380.000	per tindakan



17) Acute Elbow Joint Dislocation	3.380.000	per tindakan
18) Acute Glenohumeral Joint Dislocation	3.380.000	per tindakan
19) Acute Hip Joint Dislocation	3.380.000	per tindakan
20) Acute Knee Joint Dislocation	3.380.000	per tindakan
21) Angkat K-Wire Wire Anestesia Regional	3.380.000	per tindakan
22) Arthroscopy Debridement Knee	3.380.000	per tindakan
23) Arthroscopy Debridement Shoulder	3.380.000	per tindakan
24) Arthroscopy Remove Lose Body	3.380.000	per tindakan
25) Closed Fraktur Distal Tibia	3.380.000	per tindakan
26) Closed Fraktur Shaft Femur	3.380.000	per tindakan
27) Closed Fraktur Shaft Humerus	3.380.000	per tindakan
28) Closed Fraktur Shaft Radius	3.380.000	per tindakan
29) Closed Fraktur Shaft Tibia	3.380.000	per tindakan
30) Closed Fraktur Shaft Ulna	3.380.000	per tindakan
31) Debridement Fraktur Terbuka Pada Anak	3.380.000	per tindakan
32) Debridement, Nekrotomi, dan Saucerization Pada Chronic Osteomyelitis	3.380.000	per tindakan
33) Jari, Closed Fraktur/Dislocation, Reduksi Terbuka dan Fiksasi Interna	3.380.000	per tindakan
34) Jari, Foreign Body (Superficial), Removal With, Mobilization Of Neurovascular Bundle	3.380.000	per tindakan
35) Jari, Fraktur/Dislocation, Reduksi Terbuka Dan Fiksasi Interna	3.380.000	per tindakan
36) Jari, Injury, Debridement	3.380.000	per tindakan
37) Jari/Digit, Stump, Revision	3.380.000	per tindakan
38) Multiple Fraktur Tulang Panjang-MIPO /ORIF & Removal Implant > 1	3.380.000	per tindakan
39) Nekrotik Tissue Debridement	3.380.000	per tindakan
40) Non Union Bone Graft	3.380.000	per tindakan
41) Removal Of Implant (Plate, Nail, Screw)	3.380.000	per tindakan
42) Reposisi Tertutup dan Gips	3.380.000	per tindakan
43) Reposisi Tertutup dan Gips pada Fraktur Anak Kecuali Fraktur Femur	3.380.000	per tindakan
44) Sendi (Ekstremitas Atas) Rush Rods/Wires/ Screw Removal	3.380.000	per tindakan
45) Tendon Sheath (Ekstremitas Atas), Trigger Jari, (Single) Release	3.380.000	per tindakan
46) Tendon Sheath (Exstremitas Atas) Ganglion/Villo Nodular Synovitis, Exicision	3.380.000	per tindakan
47) Tendon Sheath (Extremitas Atas), Tenosynovitis, (Single), Drainage	3.380.000	per tindakan
48) Amputasi Phalanx	3.380.000	per tindakan
49) Anal Spinchterektomi	3.380.000	per tindakan
50) Apendektomi Simple	3.380.000	per tindakan
51) Av Shunt	3.380.000	per tindakan
52) Biopsi Anus	3.380.000	per tindakan
53) Biopsi Tumor	3.380.000	per tindakan
54) Closure Anal Fissure	3.380.000	per tindakan
55) Debridemen Luka Bakar/Ganggren	3.380.000	per tindakan
56) Eksisi Kompartemen Sindroma	3.380.000	per tindakan
57) Eksisi Polip Rekti	3.380.000	per tindakan
58) Eksisi Tumor Mamae	3.380.000	per tindakan
59) Fasciotomi	3.380.000	per tindakan



60) Hemorhoidektomi	3.380.000	per tindakan
61) Hernirepair Unilateral	3.380.000	per tindakan
62) Pasang WSD	3.380.000	per tindakan
63) Pericardiosintesis	3.380.000	per tindakan
64) Pleural Window	3.380.000	per tindakan
65) Wide Eksisi Tumor Jinak	3.380.000	per tindakan
66) Divertikulektomi	3.380.000	per tindakan
67) Drainase Pyonefrosis	3.380.000	per tindakan
68) Eksisi Spermatokele	3.380.000	per tindakan
69) Hidrokelektomi Unilateral	3.380.000	per tindakan
70) Insisi Abses Perirenal	3.380.000	per tindakan
71) Koreksi Priapismus	3.380.000	per tindakan
72) Open Renal Biopsy	3.380.000	per tindakan
73) Orchidectomy	3.380.000	per tindakan
74) Orchidectomy Subcapsular	3.380.000	per tindakan
75) Orchidofunikulus Unilateral	3.380.000	per tindakan
76) Orchidopeksi Torsio Testis Unilateral	3.380.000	per tindakan
77) Palomo	3.380.000	per tindakan
78) Repair Ruptur Buli-Buli	3.380.000	per tindakan
79) Ureterolisis	3.380.000	per tindakan
80) Vasektomi	3.380.000	per tindakan
81) Vesikolitotomi/Section Alta	3.380.000	per tindakan
82) Koreksi impresi fraktur sederhana kurang dari 1 jam	3.380.000	per tindakan
83) Pemutusan dan eksisi saraf	3.380.000	per tindakan
84) Pungsi cairan otak	3.380.000	per tindakan
85) Ekstirpasi soft tissue tumor ekstra kranial	3.380.000	per tindakan
86) Pelepasan VP shunt	3.380.000	per tindakan
87) Angiografi Koroner	3.380.000	per tindakan
88) Balloon Atrial Septostomi	3.380.000	per tindakan
89) Kateterisasi Jantung	3.380.000	per tindakan
90) Penyiapan Jantung Sederhana	3.380.000	per tindakan
91) PPM Single Chamber	3.380.000	per tindakan
92) Colposcopy dan Cryosurgery	3.380.000	per tindakan
93) Colposcopy dan LEEP	3.380.000	per tindakan
94) Histerektomi	3.380.000	per tindakan
95) Laparoscopy	3.380.000	per tindakan
96) Laparotomi	3.380.000	per tindakan
97) Operasi Kistektomi	3.380.000	per tindakan
98) Operasi Kolporafi Anterior	3.380.000	per tindakan
99) Operasi Kolporafi Posterior	3.380.000	per tindakan
100) Salpiektomi/ Salpingektomi Pada KET	3.380.000	per tindakan
101) Sectio Caesarea	3.380.000	per tindakan
102) Tumor Jinak Vagina Vulva	3.380.000	per tindakan
103) Biopsi Besar	3.380.000	per tindakan
104) Eksisi Besar	3.380.000	per tindakan
105) Skin Grafting	3.380.000	per tindakan
106) Blefaroplasty 1 Kelopak Mata	3.380.000	per tindakan
107) ECCE/ICCE	3.380.000	per tindakan
108) Eksisi Pterigium dengan Graft	3.380.000	per tindakan
109) Ekstirpasi Tumor Orbita	3.380.000	per tindakan



	110) Ekstraksi IOL	3.380.000	per tindakan
	111) Eviserasi/Enukleasi	3.380.000	per tindakan
	112) Manual SICS	3.380.000	per tindakan
	113) Orbitotomi Anterior	3.380.000	per tindakan
	114) Repair Laserasi Kornea Perforating Tanpa Prolaps Jaringan	3.380.000	per tindakan
	115) Repair Laserasi Palpebra dengan Ruptur Kanalis Lakrimalis	3.380.000	per tindakan
	116) Repair Ruptur Bulbi	3.380.000	per tindakan
	117) Revisi Bleb	3.380.000	per tindakan
	118) Trabekulektomi	3.380.000	per tindakan
	119) Adenoidektomi	3.380.000	per tindakan
	120) Ekstirpasi Tumor Hidung	3.380.000	per tindakan
	121) Ekstirpasi Tumor Hipofaring	3.380.000	per tindakan
	122) Ekstirpasi Tumor Nasofaring	3.380.000	per tindakan
	123) Ekstirpasi Tumor Orofaring	3.380.000	per tindakan
	124) Ekstirpasi Tumor Telinga	3.380.000	per tindakan
	125) Ekstirpasi Tumor Tonsil	3.380.000	per tindakan
	126) Fare Head Flap	3.380.000	per tindakan
	127) Frontoetmoidektomi (Ekstranasal)	3.380.000	per tindakan
	128) Midfacial Degloving	3.380.000	per tindakan
	129) Miringoplasti	3.380.000	per tindakan
	130) Neurektomi Saraf Vidian	3.380.000	per tindakan
	131) Othematom/Operasi Othematoma dengan Ga	3.380.000	per tindakan
	132) Parotidektomi	3.380.000	per tindakan
	133) Pemasangan Grommet	3.380.000	per tindakan
	134) Pharyngeal Flap	3.380.000	per tindakan
	135) Prosedur Caldwell Luc	3.380.000	per tindakan
	136) Reposisi Fraktur Nasal Tertutup	3.380.000	per tindakan
	137) Rinotomi Lateralis	3.380.000	per tindakan
	138) Tonsilektomi	3.380.000	per tindakan
	139) Bronkoskopi dengan Bilasan Bronkus	3.380.000	per tindakan
	140) Bronkoskopi dengan Sikatan Bronkus	3.380.000	per tindakan
	141) Bronkoskopi dengan Biopsi Forsep	3.380.000	per tindakan
	142) Bronkoskopi dengan BAL (Broncho Alveolar Lavage)	3.380.000	per tindakan
	143) Bronkoskopi dengan Bronchial Toilette	3.380.000	per tindakan
	144) DSA/Arteriography of cerebral arteries	3.380.000	per tindakan
14	Cyto Tindakan Operatif Besar	3.887.000	per tindakan
	1) Cyto Biopsi Rectum	3.887.000	per tindakan
	2) Cyto Polipektomi	3.887.000	per tindakan
	3) Cyto Anuscopi/ Rektoskopi	3.887.000	per tindakan
	4) Cyto Aff IDW Arch Bar Per Rahang	3.887.000	per tindakan
	5) Cyto Cetak Rahang	3.887.000	per tindakan
	6) Cyto Pain Management Sederhana dengan Blok	3.887.000	per tindakan
	7) Cyto Pencabutan Gigi Desidui dengan Penyulit	3.887.000	per tindakan
	8) Cyto Pencabutan Gigi Dewasa dengan Penyulit	3.887.000	per tindakan
	9) Cyto Biopsi dengan General Anesthesia	3.887.000	per tindakan



10) Cyto Debridement dan Rehecting	3.887.000	per tindakan
11) Cyto Eksisi kista kulit dengan General Anesthesia	3.887.000	per tindakan
12) Cyto Eksisi Tumor Kulit Jinak	3.887.000	per tindakan
13) Cyto Eksisi Tumor Payudara Unilateral	3.887.000	per tindakan
14) Cyto Limfadenektomi dengan General Anesthesia	3.887.000	per tindakan
15) Cyto Rozer's Plasty	3.887.000	per tindakan
16) Cyto Acute Ankle Joint Dislocation	3.887.000	per tindakan
17) Cyto Acute Elbow Joint Dislocation	3.887.000	per tindakan
18) Cyto Acute Glenohumeral Joint Dislocation	3.887.000	per tindakan
19) Cyto Acute Hip Joint Dislocation	3.887.000	per tindakan
20) Cyto Acute Knee Joint Dislocation	3.887.000	per tindakan
21) Cyto Angkat K-Wire Wire Anestesia Regional	3.887.000	per tindakan
22) Cyto Arthroscopy Debridement Knee	3.887.000	per tindakan
23) Cyto Arthroscopy Debridement Shoulder	3.887.000	per tindakan
24) Cyto Arthroscopy Remove Lose Body	3.887.000	per tindakan
25) Cyto Closed Fraktur Distal Tibia	3.887.000	per tindakan
26) Cyto Closed Fraktur Shaft Femur	3.887.000	per tindakan
27) Cyto Closed Fraktur Shaft Humerus	3.887.000	per tindakan
28) Cyto Closed Fraktur Shaft Radius	3.887.000	per tindakan
29) Cyto Closed Fraktur Shaft Tibia	3.887.000	per tindakan
30) Cyto Closed Fraktur Shaft Ulna	3.887.000	per tindakan
31) Cyto Debridement Fraktur Terbuka pada Anak	3.887.000	per tindakan
32) Cyto Debridement, Nekrotomi, dan Saucerization Pada Chronic Osteomyelitis	3.887.000	per tindakan
33) Cyto Jari, Closed Fraktur/Dislocation, Reduksi Terbuka dan Fiksasi Interna	3.887.000	per tindakan
34) Cyto Jari, Foreign Body (Superficial), Removal With, Mobilization of Neurovascular Bundle	3.887.000	per tindakan
35) Cyto Jari, Fraktur/Dislocation, Reduksi Terbuka dan Fiksasi Interna	3.887.000	per tindakan
36) Cyto Jari, Injury, Debridement	3.887.000	per tindakan
37) Cyto Jari/Digit, Stump, Revision	3.887.000	per tindakan
38) Cyto Multiple Fraktur Tulang Panjang-MIPO /ORIF & Removal Implant > 1	3.887.000	per tindakan
39) Cyto Nekrotik Tissue Debridement	3.887.000	per tindakan
40) Cyto Non Union Bone Graft	3.887.000	per tindakan
41) Cyto Removal Of Implant (Plate, Nail, Screw)	3.887.000	per tindakan
42) Cyto Reposisi Tertutup dan Gips	3.887.000	per tindakan
43) Cyto Reposisi Tertutup dan Gips pada Fraktur Anak Kecuali Fraktur Femur	3.887.000	per tindakan
44) Cyto Sendi (Ekstremitas Atas) Rush Rods/Wires/Screw Removal	3.887.000	per tindakan
45) Cyto Tendon Sheath (Ekstremitas Atas), Trigger Jari, (Single) Release	3.887.000	per tindakan
46) Cyto Tendon Sheath (Exstremitas Atas) Ganglion/Villo Nodular Synovitis, Exicision	3.887.000	per tindakan
47) Cyto Tendon Sheath (Extremitas Atas), Tenosynovitis, (Single), Drainage	3.887.000	per tindakan
48) Cyto Amputasi Phalanx	3.887.000	per tindakan
49) Cyto Anal Spinchterektomi	3.887.000	per tindakan



50) Cyto Apendektomi Simple	3.887.000	per tindakan
51) Cyto Av Shunt	3.887.000	per tindakan
52) Cyto Biopsi Anus	3.887.000	per tindakan
53) Cyto Biopsi Tumor	3.887.000	per tindakan
54) Cyto Closure Anal Fissure	3.887.000	per tindakan
55) Cyto Debridemen Luka Bakar/Ganggren	3.887.000	per tindakan
56) Cyto Eksisi Kompartemen Sindroma	3.887.000	per tindakan
57) Cyto Eksisi Polip Rekti	3.887.000	per tindakan
58) Cyto Eksisi Tumor Mamae	3.887.000	per tindakan
59) Cyto Fasciotomi	3.887.000	per tindakan
60) Cyto Hemorhoidektomi	3.887.000	per tindakan
61) Cyto Hernirepair Unilateral	3.887.000	per tindakan
62) Cyto Pasang WSD	3.887.000	per tindakan
63) Cyto Pericardiosintesis	3.887.000	per tindakan
64) Cyto Pleural Window	3.887.000	per tindakan
65) Cyto Wide Eksisi Tumor Jinak	3.887.000	per tindakan
66) Cyto Divertikulektomi	3.887.000	per tindakan
67) Cyto Drainase Pyonefrosis	3.887.000	per tindakan
68) Cyto Eksisi Spermatokel	3.887.000	per tindakan
69) Cyto Hidrokelektomi Unilateral	3.887.000	per tindakan
70) Cyto Insisi Abses Perirenal	3.887.000	per tindakan
71) Cyto Koreksi Priapismus	3.887.000	per tindakan
72) Cyto Open Renal Biopsy	3.887.000	per tindakan
73) Cyto Orchidectomy	3.887.000	per tindakan
74) Cyto Orchidectomy Subcapsular	3.887.000	per tindakan
75) Cyto Orchidofunikulusis Unilateral	3.887.000	per tindakan
76) Cyto Orchidopeksi Torsio Testis Unilateral	3.887.000	per tindakan
77) Cyto Palomo	3.887.000	per tindakan
78) Cyto Repair Ruptur Buli-Buli	3.887.000	per tindakan
79) Cyto Ureterolisis	3.887.000	per tindakan
80) Cyto Vasektomi	3.887.000	per tindakan
81) Cyto Vesikolitotomi/Section Alta	3.887.000	per tindakan
82) Cyto Koreksi impresi fraktur sederhana kurang dari 1 jam	3.887.000	per tindakan
83) Cyto Pemutusan dan eksisi saraf	3.887.000	per tindakan
84) Cyto Pungsi cairan otak	3.887.000	per tindakan
85) Cyto Ekstirpasi soft tissue tumor ekstra kranial	3.887.000	per tindakan
86) Cyto Pelepasan VP shunt	3.887.000	per tindakan
87) Cyto Angiografi Koroner	3.887.000	per tindakan
88) Cyto Balloon Atrial Septostomi	3.887.000	per tindakan
89) Cyto Kateterisasi Jantung	3.887.000	per tindakan
90) Cyto Penydapan Jantung Sederhana	3.887.000	per tindakan
91) Cyto PPM Single Chamber	3.887.000	per tindakan
92) Cyto Colposcopy dan Cryosurgery	3.887.000	per tindakan
93) Cyto Colposcopy dan LEEP	3.887.000	per tindakan
94) Cyto Histerektomi	3.887.000	per tindakan
95) Cyto Laparoscopy	3.887.000	per tindakan
96) Cyto Laparotomi	3.887.000	per tindakan
97) Cyto Operasi Kistektomi	3.887.000	per tindakan
98) Cyto Operasi Kolporafi Anterior	3.887.000	per tindakan



	99) Cyto Operasi Kolporafi Posterior	3.887.000	per tindakan
	100)Cyto Salpiektomi/ Salpingestomi Pada KET	3.887.000	per tindakan
	101)Cyto Sectio Caesarea	3.887.000	per tindakan
	102)Cyto Tumor Jinak Vagina Vulva	3.887.000	per tindakan
	103)Cyto Biopsi Besar	3.887.000	per tindakan
	104)Cyto Eksisi Besar	3.887.000	per tindakan
	105)Cyto Skin Grafting	3.887.000	per tindakan
	106)Cyto Blefaroplasty 1 Kelopak Mata	3.887.000	per tindakan
	107)Cyto ECCE/ICCE	3.887.000	per tindakan
	108)Cyto Eksisi Pterigium dengan Graft	3.887.000	per tindakan
	109)Cyto Ekstirpasi Tumor Orbita	3.887.000	per tindakan
	110)Cyto Ekstraksi IOL	3.887.000	per tindakan
	111)Cyto Eviserasi/Enukleasi	3.887.000	per tindakan
	112)Cyto Manual SICS	3.887.000	per tindakan
	113)Cyto Orbitotomi Anterior	3.887.000	per tindakan
	114)Cyto Repair Laserasi Kornea Perforating Tanpa Prolaps Jaringan	3.887.000	per tindakan
	115) Cyto Repair Laserasi Palpebra dengan Ruptur Kanalis Lakrimalis	3.887.000	per tindakan
	116)Cyto Repair Ruptur Bulbi	3.887.000	per tindakan
	117)Cyto Revisi Bleb	3.887.000	per tindakan
	118)Cyto Trabekulektomi	3.887.000	per tindakan
	119)Cyto Adenoidektomi	3.887.000	per tindakan
	120)Cyto Ekstirpasi Tumor Hidung	3.887.000	per tindakan
	121)Cyto Ekstirpasi Tumor Hipofaring	3.887.000	per tindakan
	122)Cyto Ekstirpasi Tumor Nasofaring	3.887.000	per tindakan
	123)Cyto Ekstirpasi Tumor Orofaring	3.887.000	per tindakan
	124)Cyto Ekstirpasi Tumor Telinga	3.887.000	per tindakan
	125)Cyto Ekstirpasi Tumor Tonsil	3.887.000	per tindakan
	126)Cyto Fare Head Flap	3.887.000	per tindakan
	127)Cyto Frontoetmoidektomi (Ekstranasal)	3.887.000	per tindakan
	128)Cyto Midfacial Degloving	3.887.000	per tindakan
	129)Cyto Miringoplasti	3.887.000	per tindakan
	130)Cyto Neurektomi Saraf Vidian	3.887.000	per tindakan
	131)Cyto Othematom/Operasi Othematoma Dengan Ga	3.887.000	per tindakan
	132)Cyto Parotidektomi	3.887.000	per tindakan
	133)Cyto Pemasangan Grommet	3.887.000	per tindakan
	134)Cyto Pharyngeal Flap	3.887.000	per tindakan
	135)Cyto Prosedur Caldwell Luc	3.887.000	per tindakan
	136)Cyto Reposisi Fraktur Nasal Tertutup	3.887.000	per tindakan
	137)Cyto Rinotomi Lateralis	3.887.000	per tindakan
	138)Cyto Tonsilektomi	3.887.000	per tindakan
	139)Cyto Bronkoskopi dengan Bilasan Bronkus	3.887.000	per tindakan
	140)Cyto Bronkoskopi dengan Sikatan Bronkus	3.887.000	per tindakan
	141)Cyto Bronkoskopi dengan Biopsi Forsep	3.887.000	per tindakan
	142) Cyto Bronkoskopi dengan BAL (Broncho Alveolar Lavage)	3.887.000	per tindakan
	143)Cyto Bronkoskopi dengan Bronchial Toilette	3.887.000	per tindakan
	144)Cyto DSA	3.887.000	per tindakan
15	Tindakan Operatif Khusus		
	1) By Pass Gastrojejunostomi R and Y	5.655.000	per tindakan



2)	Choledoskopi	5.655.000	per tindakan
3)	Colonoskopi	5.655.000	per tindakan
4)	Drainase Abses Hepar	5.655.000	per tindakan
5)	Eksplorasi Bilier	5.655.000	per tindakan
6)	Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)	5.655.000	per tindakan
7)	Gastrektomi	5.655.000	per tindakan
8)	Gastrostomi	5.655.000	per tindakan
9)	Laparotomi Explorasi dengan Hartman Prosedur	5.655.000	per tindakan
10)	Laparotomi Miles	5.655.000	per tindakan
11)	Laparotomi Release Adhesi	5.655.000	per tindakan
12)	Myotomi Esophagus	5.655.000	per tindakan
13)	Reseksi Hepar/Hepatektomi	5.655.000	per tindakan
14)	Alveolectomi	5.655.000	per tindakan
15)	Alveolectomi Kompleks dengan Graft	5.655.000	per tindakan
16)	Anthrostomi Sinus Maksila dengan CWL	5.655.000	per tindakan
17)	Biopsi Eksisi Tulang Wajah	5.655.000	per tindakan
18)	Biopsi Incisional Bibir	5.655.000	per tindakan
19)	Biopsi Incisional Gingival	5.655.000	per tindakan
20)	Biopsi Incisional Palatum	5.655.000	per tindakan
21)	Biopsi Incisional Tulang Alveolar	5.655.000	per tindakan
22)	Biopsi pada Tulang Wajah	5.655.000	per tindakan
23)	Bone Graft Pada Tulang Wajah	5.655.000	per tindakan
24)	Eksisi Glandula Saliva / Sialodenektomi	5.655.000	per tindakan
25)	Eksisi Hemangioma	5.655.000	per tindakan
26)	Eksisi Jaringan Gingival	5.655.000	per tindakan
27)	Eksisi Jaringan Lidah	5.655.000	per tindakan
28)	Eksisi Jaringan Pada Bibir	5.655.000	per tindakan
29)	Eksisi Kelenjar Getah Bening	5.655.000	per tindakan
30)	Eksisi Lesi Odontogenic	5.655.000	per tindakan
31)	Eksisi Lokal Pada Palatum	5.655.000	per tindakan
32)	Eksisi Luas Pada Palatum	5.655.000	per tindakan
33)	Eksisi Luas Tumor Ganas	5.655.000	per tindakan
34)	Eksposure Gigi	5.655.000	per tindakan
35)	Fistulectomi	5.655.000	per tindakan
36)	Frenektomi Bibir	5.655.000	per tindakan
37)	Frenektomi Lidah	5.655.000	per tindakan
38)	Genioplasti Augmentasi	5.655.000	per tindakan
39)	Genioplasti dengan Silicon	5.655.000	per tindakan
40)	Genioplasti Reduksi	5.655.000	per tindakan
41)	Gnatoplasti	5.655.000	per tindakan
42)	IDW dengan Arch Bar	5.655.000	per tindakan
43)	IDW dengan Dental Wiring	5.655.000	per tindakan
44)	Implant 1 Gigi atau Lebih	5.655.000	per tindakan
45)	Incisi Flegmon Dasar Mulut	5.655.000	per tindakan
46)	Insisi Abses Intraoral	5.655.000	per tindakan
47)	Labioplasty	5.655.000	per tindakan
48)	Le Fort I Osteotomi	5.655.000	per tindakan
49)	Malaroplasti dengan Silicon	5.655.000	per tindakan
50)	Mandibulektomi Segmental	5.655.000	per tindakan



51) Odontektomi	5.655.000	per tindakan
52) ORIF	5.655.000	per tindakan
53) Orthognatic Surgery	5.655.000	per tindakan
54) Osseous Genioplasti	5.655.000	per tindakan
55) Osseous Malarplasti	5.655.000	per tindakan
56) Palatoplasti Komplek	5.655.000	per tindakan
57) Penutupan Fistula Nasolabial	5.655.000	per tindakan
58) Penutupan Fistula Oroantral Buccal Approach	5.655.000	per tindakan
59) Penutupan Fistula Oroantral Palatal Approach	5.655.000	per tindakan
60) Plugging Ranula	5.655.000	per tindakan
61) Probing Caruncula untuk Sialography	5.655.000	per tindakan
62) Reduksi pada Tulang Wajah	5.655.000	per tindakan
63) Reduksi Terbuka pada Dislokasi TMJ	5.655.000	per tindakan
64) Reduksi Tertutup Dislokasi TMJ	5.655.000	per tindakan
65) Reduksi Tulang Alveolar dan IDW dengan Arch Bar	5.655.000	per tindakan
66) Rekonstruksi Mandibula dengan Costochondral	5.655.000	per tindakan
67) Rekonstruksi Mandibula dengan NonVascular	5.655.000	per tindakan
68) Rekonstruksi Mandibula dengan Plat Rekonstruksi	5.655.000	per tindakan
69) Rekonstruksi Tulang Wajah	5.655.000	per tindakan
70) Repai Fistel Palatum	5.655.000	per tindakan
71) Repair Palatoplasti	5.655.000	per tindakan
72) Reposisi Dislokasi TMJ dengan General Anesthesia	5.655.000	per tindakan
73) Reshaping Angulus Mandibula	5.655.000	per tindakan
74) Sialolithotomi	5.655.000	per tindakan
75) Sinus Lifting	5.655.000	per tindakan
76) Split Mandible Osteotomy	5.655.000	per tindakan
77) Vestibuloplasti	5.655.000	per tindakan
78) Amputasi Angkle/Wrist kedistal	5.655.000	per tindakan
79) Amputasi Below/Above Elbow/Knee	5.655.000	per tindakan
80) Axillary Dissection	5.655.000	per tindakan
81) BCT (Breast Concerving Treatment)	5.655.000	per tindakan
82) Cad Well Luck (CWL)	5.655.000	per tindakan
83) Core Biopsi Lokal/General Anestesia	5.655.000	per tindakan
84) Cystruk Procedure	5.655.000	per tindakan
85) Debulking Tumor	5.655.000	per tindakan
86) Delay Rekonstruksi Payudara Unilateral (Flap/Implant)	5.655.000	per tindakan
87) Disartikulasi/Amputasi Coxae/Shoulder	5.655.000	per tindakan
88) Distant/Microsurgery Flap (TRAM, LD, Gluteal, Forearm, Costa, Fibula, Pectoralis)	5.655.000	per tindakan
89) Eksisi Baker's Cyst/Ganglion Unilateral	5.655.000	per tindakan
90) Eksisi Hemangioma ≤ 5 cm	5.655.000	per tindakan
91) Eksisi Hemangioma ≥ 5 cm	5.655.000	per tindakan
92) Eksisi Mama Aecessories Bilateral	5.655.000	per tindakan
93) Eksisi Mama Aecessories Unilateral	5.655.000	per tindakan
94) Eksisi Tumor Intraoral dan Neck Dissection	5.655.000	per tindakan



95) Eksisi Tumor Intraoral Bilateral	5.655.000	per tindakan
96) Eksisi Tumor Intraoral Unilateral	5.655.000	per tindakan
97) Eksisi Tumor Kulit Multiple/Ganas < 2 cm	5.655.000	per tindakan
98) Eksisi Tumor Payudara Multiple Bilateral	5.655.000	per tindakan
99) Eksisi Tumor Payudara Multiple Unilateral/Single Bilateral	5.655.000	per tindakan
100)Eksisi Tumor Submandibula	5.655.000	per tindakan
101)Eksisi/Amputasi Tumor Ekstremitas (Kaki/Tangan) dengan Inguinal/Axillary Dissection	5.655.000	per tindakan
102)Endoskopi Tiroidektomi	5.655.000	per tindakan
103)Fore Quarter Amputasi	5.655.000	per tindakan
104)Guttering Abses	5.655.000	per tindakan
105)Hemiglosektomi	5.655.000	per tindakan
106)Hemiglosektomi Radikal Neck dan Dissection Unilateral	5.655.000	per tindakan
107)Hemiglosektomi dan Radikal Neck Dissection	5.655.000	per tindakan
108)Hemipelvektomi	5.655.000	per tindakan
109)Hind Quarter Amputasi	5.655.000	per tindakan
110)Inguinal Dissection	5.655.000	per tindakan
111)Istmolobektomy Tiroid	5.655.000	per tindakan
112)Maksilektomi dengan Rekonstruksi Implant/Flap/Graft	5.655.000	per tindakan
113)Maksilektomi Extended	5.655.000	per tindakan
114)Mandibulektomi dengan Rekonstruksi Implant/Flap/Graft	5.655.000	per tindakan
115)Modified Radical Mastektomi dengan Rekonstruksi Payudara dengan Implant/Flap/Graft	5.655.000	per tindakan
116)Modified Radikal Mastektomi	5.655.000	per tindakan
117)Parotidektomi	5.655.000	per tindakan
118)Parotidektomi dan Neck Dissection	5.655.000	per tindakan
119)Parotidektomi dan Rekonstruksi Flap/Graft	5.655.000	per tindakan
120)Partial Hemimandibulektomy	5.655.000	per tindakan
121)Partial/ Hemimaxillektomy	5.655.000	per tindakan
122)Partial/Hemimandibulektomi dan Neck Dissection	5.655.000	per tindakan
123)Partial/Hemimaxillektomi dan Neck Dissection	5.655.000	per tindakan
124)Pasang/Lepas Port A Cath/VAP/Cell	5.655.000	per tindakan
125)Radical Neck Dissection	5.655.000	per tindakan
126)Reanimasi N7 Unilateral	5.655.000	per tindakan
127)Rekonstruksi Hidung, Bibir, dengan Implant/Flap/Graft	5.655.000	per tindakan
128)Rekonstruksi Maxilla/Mandibulla Implant/Flap/Graft	5.655.000	per tindakan
129)Rekonstruksi payudara Implant/Flap/Graft	5.655.000	per tindakan
130)Sentinel Node Biopsi	5.655.000	per tindakan
131)Side	5.655.000	per tindakan
132)Simple Mastektomi	5.655.000	per tindakan
133)Skin/NAC Sparing Mastektomi	5.655.000	per tindakan
134)Skin/NAC Sparing Mastektomi dan Rekonstruksi Implant/Flap/Graft	5.655.000	per tindakan



135)STSG/FTSG ≤ 10 cm	5.655.000	per tindakan
136)STSG/FTSG ≥ 10 cm	5.655.000	per tindakan
137)Subcutan Mastektomi	5.655.000	per tindakan
138)Total Tiroidektomi dan Neck Dissection	5.655.000	per tindakan
139)Tracheostomi	5.655.000	per tindakan
140)Anterior Cruciate Ligament Reconstructon	5.655.000	per tindakan
141)Arthroscopy Meniscus Repair	5.655.000	per tindakan
142)Closed Fraktur Intercondylar Femur	5.655.000	per tindakan
143)Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartikuler	5.655.000	per tindakan
144)Closed Fraktur Supracondylar Femur	5.655.000	per tindakan
145)Fraktur Artikuler - > MIPO / ORIF Artikuler (Alat Medik Khusus)	5.655.000	per tindakan
146)Fraktur Collum Femur pada Anak Muda (<60)	5.655.000	per tindakan
147)Fraktur Collumn Femur pada Orang Tua	5.655.000	per tindakan
148)Fraktur Galeazzi	5.655.000	per tindakan
149)Fraktur Intertrochanter Femur pada Anak (<60)	5.655.000	per tindakan
150)Fraktur Intertrochanter Femur pada Orang Rua	5.655.000	per tindakan
151)Fraktur Monteggia	5.655.000	per tindakan
152)Fraktur Neck Humerus pada Anak Muda (<60)	5.655.000	per tindakan
153)Fraktur Neck Humerus pada Orang Tua (>60)	5.655.000	per tindakan
154)Fraktur Pelvis Simple-Fiksasi Eksterna Pelvis / ORIF Fraktur Pelvis Simple	5.655.000	per tindakan
155)Fraktur Subtrochanter Femur pada Anak (<60)	5.655.000	per tindakan
156)Fraktur Subtrochanter Femur pada Orang Tua (>60)	5.655.000	per tindakan
157)Jari, Tumor, Excision With Dissection Of Neurovasculer Bundle	5.655.000	per tindakan
158)Jari, Various Lesions, Amputasi (Multiple)	5.655.000	per tindakan
159)Jari, Various Lesions, Amputasi (Single)	5.655.000	per tindakan
160)Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty	5.655.000	per tindakan
161)Kulit Dan Jaringan Subkutis Defect, (Deep) Staged Distant Flap (Division)	5.655.000	per tindakan
162)Kulit Dan Jaringan Subkutis, Defect (Single Digit), Free Full Thikcness Graft	5.655.000	per tindakan
163)Neglected Case Bone Reconstruction	5.655.000	per tindakan
164)Nerve (Ekstremitas Atas), Carpal Tunnel Syndrome, Release	5.655.000	per tindakan
165)Nerve (Ekstremitas Atas), Entrapment Syndrome (Other), Decompression (Unilateral)	5.655.000	per tindakan
166)Nerve Variuos Lesions,Primary/ Secondary Suture	5.655.000	per tindakan
167)Open Fraktur Shaft Femur Grade 1 dan 2	5.655.000	per tindakan
168)Open Fraktur Shaft Femur Grade 3	5.655.000	per tindakan
169)Open Fraktur Shaft Humerus Grade 1 dan 2	5.655.000	per tindakan
170)Open Fraktur Shaft Humerus Grade 3	5.655.000	per tindakan
171)Open Fraktur Shaft Radius Grade 1 dan 2	5.655.000	per tindakan



172)Open Fraktur Shaft Radius Grade 3	5.655.000	per tindakan
173)Open Fraktur Shaft Tibia Grade 1 dan 2	5.655.000	per tindakan
174)Open Fraktur Shaft Tibia Grade 3	5.655.000	per tindakan
175)Open Fraktur Shaft Ulna Grade 1 dan 2	5.655.000	per tindakan
176)Open Fraktur Shaft Ulna Grade 3	5.655.000	per tindakan
177)Osteomyelitis	5.655.000	per tindakan
178)Reduksi Terbuka pada Dislokasi TMJ	5.655.000	per tindakan
179)Reduksi Tertutup Dislokasi TMJ	5.655.000	per tindakan
180)Reduksi Tulang Alveolar dan IDW dengan Arch Bar	5.655.000	per tindakan
181)Rekonstruksi Mandibula dengan Costochondral	5.655.000	per tindakan
182)Rekonstruksi Mandibula dengan NonVascular	5.655.000	per tindakan
183)Rekonstruksi Mandibula dengan Plat Rekonstruksi	5.655.000	per tindakan
184)Rekonstruksi Tulang Wajah	5.655.000	per tindakan
185)Repai Fistel Palatum	5.655.000	per tindakan
186)Repair Palatoplasti	5.655.000	per tindakan
187)Reposisi Dislokasi TMJ dengan GA	5.655.000	per tindakan
188)Reposisi Terbuka dan Fiksasi Interna pada Kasus Fraktur Salter Harris III-IV	5.655.000	per tindakan
189)Amputasi Above/Below Knee	5.655.000	per tindakan
190)Babcock	5.655.000	per tindakan
191)Cholecistectomy	5.655.000	per tindakan
192)Diseksi Axilla	5.655.000	per tindakan
193)Diseksi Mandibula	5.655.000	per tindakan
194)Eksisi Higroma Coli/Hemangioma	5.655.000	per tindakan
195)Eksisi Tumor dan Rekonstruksi	5.655.000	per tindakan
196)Eksisi Tumor Mammae Bilateral	5.655.000	per tindakan
197)Eksplorasi CBD	5.655.000	per tindakan
198)Glosektomi	5.655.000	per tindakan
199)Herniarepair Bilateral	5.655.000	per tindakan
200)Internal Drainage Pancreas	5.655.000	per tindakan
201)Isthmolobektomi	5.655.000	per tindakan
202)Laparoscopi Adesiolisis	5.655.000	per tindakan
203)Laparoscopi Apendektomi	5.655.000	per tindakan
204)Laparoscopi Cholecistectomi	5.655.000	per tindakan
205)Laparotomi Adesiolisis	5.655.000	per tindakan
206)Laparotomi Apendektomi	5.655.000	per tindakan
207)Laparotomi Biopsy/Eksisi Hepar	5.655.000	per tindakan
208)Laparotomi Colostomi	5.655.000	per tindakan
209)Laparotomi Reseksi Anastomosis	5.655.000	per tindakan
210)Mastektomy	5.655.000	per tindakan
211)Milles Prosedure	5.655.000	per tindakan
212)Parotidektomi	5.655.000	per tindakan
213)Radical Neck Dissection	5.655.000	per tindakan
214)Rekonstruksi Vascular	5.655.000	per tindakan
215)Release Contraktur dan Graft	5.655.000	per tindakan
216)Skin Graft	5.655.000	per tindakan
217)Whipple Prosedure	5.655.000	per tindakan
218)Hemicolektomi	5.655.000	per tindakan



219)Bladder Neck Incision (BNI)	5.655.000	per tindakan
220)Chordectomy	5.655.000	per tindakan
221)Eksisi Fistel Buli-Buli	5.655.000	per tindakan
222)Eksisi Ureterocele/Sistokel	5.655.000	per tindakan
223)Eksplorasi Testis	5.655.000	per tindakan
224)Epididimovasostomi	5.655.000	per tindakan
225)Evakuasi Blood Clot	5.655.000	per tindakan
226)Extended Pyelolitotomi	5.655.000	per tindakan
227)Hidrokelektomi Bilateral	5.655.000	per tindakan
228)Insersi DJ Stent	5.655.000	per tindakan
229)Koreksi Horseshoe Kidney	5.655.000	per tindakan
230)Limfadenektomi Inguinal	5.655.000	per tindakan
231)Litotripsi	5.655.000	per tindakan
232)Meatoplasti	5.655.000	per tindakan
233)Nefrektomi	5.655.000	per tindakan
234)Nefrektomi Parsial	5.655.000	per tindakan
235)Nefrolitotomi	5.655.000	per tindakan
236)Nefropeksi	5.655.000	per tindakan
237)Nefrostomi	5.655.000	per tindakan
238)Orchidopeksi Torsio Testis Bilateral	5.655.000	per tindakan
239)Parsial Sistektomi	5.655.000	per tindakan
240)Penektomi Total	5.655.000	per tindakan
241)Penektomi Parsial	5.655.000	per tindakan
242)Perineostomi	5.655.000	per tindakan
243)Prostatektomi Freyer	5.655.000	per tindakan
244)Prostatektomi Milin	5.655.000	per tindakan
245)Pyelolitotomi	5.655.000	per tindakan
246)Pyeloplasti	5.655.000	per tindakan
247)Repair Uretra, Ureter, Ginjal (Trauma)	5.655.000	per tindakan
248)Repair Fistel Enterovesika	5.655.000	per tindakan
249)Repair Fistel Ureter	5.655.000	per tindakan
250)Repair Fistel Uretrokutan	5.655.000	per tindakan
251)Repair Fistel Vesikovagina	5.655.000	per tindakan
252)Repair Peyronie	5.655.000	per tindakan
253)Retrograde Pyelography (RPG)	5.655.000	per tindakan
254)Splint Ureter	5.655.000	per tindakan
255)Transurethral Resection of Bladder Tumor (TURBT)	5.655.000	per tindakan
256)Transurethral Resection of The Prostate (TURP)	5.655.000	per tindakan
257)Ureterocutaneostomi	5.655.000	per tindakan
258)Ureterolitotomi Distal	5.655.000	per tindakan
259)Ureterolitotomi Proksimal	5.655.000	per tindakan
260)Ureteroneosistostomi	5.655.000	per tindakan
261)Ureteroureterostomi	5.655.000	per tindakan
262)Uretrolitotomi	5.655.000	per tindakan
263)Uretroplasty	5.655.000	per tindakan
264)Uretrotomi Eksterna	5.655.000	per tindakan
265)Uretrotomi Interna / Sachse	5.655.000	per tindakan
266)Ureteroscopic Lithotripsy (URS)	5.655.000	per tindakan
267)Varikokelektomi Bilateral	5.655.000	per tindakan



268) Vesikolitotomi dengan Biopsy Mukosa Buli-Buli	5.655.000	per tindakan
269) Ileal Conduit	5.655.000	per tindakan
270) Limfadenektomi Retroperitoneal	5.655.000	per tindakan
271) Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL)	5.655.000	per tindakan
272) Radikal Nefrektomi	5.655.000	per tindakan
273) Radikal Prostatektomi	5.655.000	per tindakan
274) Radikal Sistektomi	5.655.000	per tindakan
275) Ureteroileal Shunt	5.655.000	per tindakan
276) Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)	5.655.000	per tindakan
277) Ekstirpasi tumor cranium	5.655.000	per tindakan
278) Pemasangan traksi cervical	5.655.000	per tindakan
279) Eksternal ventricular drainage (EVD)	5.655.000	per tindakan
280) Pemasangan pintasan Ventriculoperitoneal shunt (VP Shunt)	5.655.000	per tindakan
281) Revisi VP shunt	5.655.000	per tindakan
282) Laminektomi sederhana	5.655.000	per tindakan
283) HNP lumbal	5.655.000	per tindakan
284) Kraniotomi (trauma, tumor, vascular/stroke)	5.655.000	per tindakan
285) Kraniektomi (trauma, tumor, vascular/stroke)	5.655.000	per tindakan
286) Koreksi fraktur impresi komplikata	5.655.000	per tindakan
287) Kranioplasti	5.655.000	per tindakan
288) Ablasi	5.655.000	per tindakan
289) Angioplasti Koroner/PTCA	5.655.000	per tindakan
290) Pemasangan Permanent Pacemaker/PPM	5.655.000	per tindakan
291) Histerektomi Per Vaginam	5.655.000	per tindakan
292) Miomektomi / Enukleasi	5.655.000	per tindakan
293) Operasi Adneksa Neoplasma /Kistoma Ovarium dengan Pelengketan	5.655.000	per tindakan
294) Operasi Debulging Carcinoma Ovarii	5.655.000	per tindakan
295) Operasi Kistektomi Intraligamenter	5.655.000	per tindakan
296) Operasi Kistektomi Intraligamenter	5.655.000	per tindakan
297) Operasi Tubo Plastik	5.655.000	per tindakan
298) Operasi-Operasi Radikal: Vulvektomi, Wartheirn	5.655.000	per tindakan
299) Ovariektomi Bilateral	5.655.000	per tindakan
300) Ovariektomi Partialis	5.655.000	per tindakan
301) Reparasi Fistula Vesico Vaginalis	5.655.000	per tindakan
302) Salpingo Ovariektomi	5.655.000	per tindakan
303) SC dengan Histerektomi Supraservikal	5.655.000	per tindakan
304) SC Dengan Janin Gemelli	5.655.000	per tindakan
305) Blefaroplasty 2 Kelopak Mata	5.655.000	per tindakan
306) Combined Trabekulektomi, Phaco dan IOL	5.655.000	per tindakan
307) Evakuasi Silicon Oil	5.655.000	per tindakan
308) Evakuasi Silicon Oil dan ECCE	5.655.000	per tindakan
309) Evakuasi Silicon Oil, Phaco/ECCE dan IOL	5.655.000	per tindakan
310) Eviserasi/Enukleasi dan Implan	5.655.000	per tindakan
311) Fakoemulsifikasi	5.655.000	per tindakan
312) Flap Konjungtiva/Amnion Graft	5.655.000	per tindakan



313)Implantasi IOL Sekunder	5.655.000	per tindakan
314)IOL Exchange	5.655.000	per tindakan
315)Pediatric Cataract	5.655.000	per tindakan
316)Pengangkatan Encircling Silicone Band	5.655.000	per tindakan
317)Pneumatic Reinopexy	5.655.000	per tindakan
318)Posterior Vitrektomi, SB, Endolaser, Silikon Oil/Gas dan Phaco IOL	5.655.000	per tindakan
319)Posterior Vitrektomy, Endolaser dengan Atau Tanpa Silikon Oil/Gas dan Injeksi Intravitreal	5.655.000	per tindakan
320)Posterior Vitrektomy, Phaco dan IOL	5.655.000	per tindakan
321)Posterior Vitrektomy dan/atau Scleral Buckling	5.655.000	per tindakan
322)Repair Laserasi Kornea Perforating dengan Prolaps Jaringan	5.655.000	per tindakan
323)Scleral Buckling	5.655.000	per tindakan
324)Scleral Buckling, Cryo dan C3F8	5.655.000	per tindakan
325)Scleral Buckling, Phaco dan IOL	5.655.000	per tindakan
326)Biopsi Tumor Esofagus	5.655.000	per tindakan
327)Biopsi Tumor Laring/Trakea	5.655.000	per tindakan
328)Bronkoskopi/ Trakeoskopi	5.655.000	per tindakan
329)Dekompresi Fasialis	5.655.000	per tindakan
330)Ekstirpasi Massa Nasofaring	5.655.000	per tindakan
331)Ekstraksi Benda Asing Bronkus	5.655.000	per tindakan
332)Ekstraksi Benda Asing Esofagus	5.655.000	per tindakan
333)Ekstraksi Benda Asing Laring	5.655.000	per tindakan
334)Ekstraksi Benda Asing Trakhea	5.655.000	per tindakan
335)Endoscopic Ear Surgery	5.655.000	per tindakan
336)Esofagoskopi	5.655.000	per tindakan
337)Faringotomi	5.655.000	per tindakan
338)Functional Endoscopic Sinus Surgery	5.655.000	per tindakan
339)Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/ Parafaring/Refrofaring	5.655.000	per tindakan
340)Laringektomi	5.655.000	per tindakan
341)Laringo Fisur/Eksplorasi Laring	5.655.000	per tindakan
342)Laringoskopi/ Trakheoskopi	5.655.000	per tindakan
343)Maksilektomi	5.655.000	per tindakan
344)Mastoidektomi Radikal	5.655.000	per tindakan
345)Mastoidektomi Radikal Modifikasi	5.655.000	per tindakan
346)Mastoidektomi Sederhana	5.655.000	per tindakan
347)Rekonstruksi Maksilofasial	5.655.000	per tindakan
348)Revisi Trakeostomi	5.655.000	per tindakan
349)Septoplasti	5.655.000	per tindakan
350)Timpanomastoidektomi	5.655.000	per tindakan
351)Timpanoplasti	5.655.000	per tindakan
352)Trakheoskopi melalui Stoma Trakhea	5.655.000	per tindakan
353)Trakheostomi	5.655.000	per tindakan
354)IA trombolisis	5.655.000	per tindakan
355)Trombektomi	5.655.000	per tindakan
356)Embolisasi Intrakranial	5.655.000	per tindakan
357)Penutupan DAVF-CCF	5.655.000	per tindakan
358)Coiling Intrakranial	5.655.000	per tindakan



	359)Carotid stenting	5.655.000	per tindakan
	360)Carotid angioplasty	5.655.000	per tindakan
	361)Intracranial angioplasty	5.655.000	per tindakan
16	Cyto Tindakan Operatif Khusus		
	1) Cyto By Pass Gastrojejunostomi R and Y	6.503.250	per tindakan
	2) Cyto Choledoskopi	6.503.250	per tindakan
	3) Cyto Colonoskopi	6.503.250	per tindakan
	4) Cyto Drainase Abses Hepar	6.503.250	per tindakan
	5) Cyto Eksplorasi Bilier	6.503.250	per tindakan
	6) Cyto Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)	6.503.250	per tindakan
	7) Cyto Gastrektomi	6.503.250	per tindakan
	8) Cyto Gastrostomi	6.503.250	per tindakan
	9) Cyto Laparatomi Explorasi dengan Hartman Prosedur	6.503.250	per tindakan
	10) Cyto Laparatomi Miles	6.503.250	per tindakan
	11) Cyto Laparatomi Release Adhesi	6.503.250	per tindakan
	12) Cyto Myotomi Esophagus	6.503.250	per tindakan
	13) Cyto Reseksi Hepar/Hepatektomi	6.503.250	per tindakan
	14) Cyto Alveolectomi	6.503.250	per tindakan
	15) Cyto Alveolectomi Kompleks dengan Graft	6.503.250	per tindakan
	16) Cyto Anthrostomi Sinus Maksila dengan CWL	6.503.250	per tindakan
	17) Cyto Biopsi Eksisi Tulang Wajah	6.503.250	per tindakan
	18) Cyto Biopsi Incisional Bibir	6.503.250	per tindakan
	19) Cyto Biopsi Incisional Gingival	6.503.250	per tindakan
	20) Cyto Biopsi Incisional Palatum	6.503.250	per tindakan
	21) Cyto Biopsi Incisional Tulang Alveolar	6.503.250	per tindakan
	22) Cyto Biopsi Pada Tulang Wajah	6.503.250	per tindakan
	23) Cyto Bone Graft Pada Tulang Wajah	6.503.250	per tindakan
	24) Cyto Eksisi Glandula Saliva / Sialodenektomi	6.503.250	per tindakan
	25) Cyto Eksisi Hemangioma	6.503.250	per tindakan
	26) Cyto Eksisi Jaringan Gingival	6.503.250	per tindakan
	27) Cyto Eksisi Jaringan Lidah	6.503.250	per tindakan
	28) Cyto Eksisi Jaringan Pada Bibir	6.503.250	per tindakan
	29) Cyto Eksisi Kelenjar Getah Bening	6.503.250	per tindakan
	30) Cyto Eksisi Lesi Odontogenic	6.503.250	per tindakan
	31) Cyto Eksisi Lokal Pada Palatum	6.503.250	per tindakan
	32) Cyto Eksisi Luas Pada Palatum	6.503.250	per tindakan
	33) Cyto Eksisi Luas Tumor Ganas	6.503.250	per tindakan
	34) Cyto Ekspose Gigi	6.503.250	per tindakan
	35) Cyto Fistulektomi	6.503.250	per tindakan
	36) Cyto Frenektomi Bibir	6.503.250	per tindakan
	37) Cyto Frenektomi Lidah	6.503.250	per tindakan
	38) Cyto Genioplasti Augmentasi	6.503.250	per tindakan
	39) Cyto Genioplasti dengan Silicon	6.503.250	per tindakan
	40) Cyto Genioplasti Reduksi	6.503.250	per tindakan
	41) Cyto Gnatoplasti	6.503.250	per tindakan
	42) Cyto IDW Dengan Arch Bar	6.503.250	per tindakan
	43) Cyto IDW Dengan Dental Wiring	6.503.250	per tindakan
	44) Cyto Implant 1 Gigi Atau Lebih	6.503.250	per tindakan



45) Cyto Incisi Flegmon Dasar Mulut	6.503.250	per tindakan
46) Cyto Insisi Abses Intraoral	6.503.250	per tindakan
47) Cyto Labioplasty	6.503.250	per tindakan
48) Cyto Le Fort I Osteotomi	6.503.250	per tindakan
49) Cyto Malarplasti dengan Silicon	6.503.250	per tindakan
50) Cyto Mandibulektomi Segmental	6.503.250	per tindakan
51) Cyto Odontektomi	6.503.250	per tindakan
52) Cyto ORIF	6.503.250	per tindakan
53) Cyto Orthognatic Surgery	6.503.250	per tindakan
54) Cyto Osseous Genioplasti	6.503.250	per tindakan
55) Cyto Osseous Malarplasti	6.503.250	per tindakan
56) Cyto Palatoplasti Komplek	6.503.250	per tindakan
57) Cyto Penutupan Fistula Nasolabial	6.503.250	per tindakan
58) Cyto Penutupan Fistula Oroantral Buccal Approach	6.503.250	per tindakan
59) Cyto Penutupan Fistula Oroantral Palatal Approach	6.503.250	per tindakan
60) Cyto Plugging Ranula	6.503.250	per tindakan
61) Cyto Probing Caruncula Untuk Sialography	6.503.250	per tindakan
62) Cyto Reduksi Pada Tulang Wajah	6.503.250	per tindakan
63) Cyto Reduksi Terbuka Pada Dislokasi TMJ	6.503.250	per tindakan
64) Cyto Reduksi Tertutup Dislokasi TMJ	6.503.250	per tindakan
65) Cyto Reduksi Tulang Alveolar Dan IDW Dengan Arch Bar	6.503.250	per tindakan
66) Cyto Rekonstruksi Mandibula Dengan Costochondral	6.503.250	per tindakan
67) Cyto Rekonstruksi Mandibula dengan NonVascular	6.503.250	per tindakan
68) Cyto Rekonstruksi Mandibula dengan Plat Rekonstruksi	6.503.250	per tindakan
69) Cyto Rekonstruksi Tulang Wajah	6.503.250	per tindakan
70) Cyto Repai Fistel Palatum	6.503.250	per tindakan
71) Cyto Repair Palatoplasti	6.503.250	per tindakan
72) Cyto Reposisi Dislokasi TMJ Dengan General Anesthesia	6.503.250	per tindakan
73) Cyto Reshaping Angulus Mandibula	6.503.250	per tindakan
74) Cyto Sialolithotomi	6.503.250	per tindakan
75) Cyto Sinus Lifting	6.503.250	per tindakan
76) Cyto Split Mandible Osteotomy	6.503.250	per tindakan
77) Cyto Vestibuloplasti	6.503.250	per tindakan
78) Cyto Amputasi Angkle/Wrist kedistal	6.503.250	per tindakan
79) Cyto Amputasi Below/Above Elbow/Knee	6.503.250	per tindakan
80) Cyto Axillary Dissection	6.503.250	per tindakan
81) Cyto BCT (Breast Concerving Treatment)	6.503.250	per tindakan
82) Cyto Cad Well Luck (CWL)	6.503.250	per tindakan
83) Cyto Core Biopsi Lokal/General Anestesia	6.503.250	per tindakan
84) Cyto Cystruk Procedure	6.503.250	per tindakan
85) Cyto Debulking Tumor	6.503.250	per tindakan
86) Cyto Delay Rekonstruksi Payudara Unilateral (Flap/Implant)	6.503.250	per tindakan
87) Cyto Disartikulasi/Amputasi Coxae/Shoulder	6.503.250	per tindakan
88) Cyto Distant/Microsurgery Flap (TRAM, LD,	6.503.250	per tindakan



	Gluteal, Forearm, Costa, Fibula, Pectoralis)		
89)	Cyto Eksisi Baker's Cyst/Ganglion Unilateral	6.503.250	per tindakan
90)	Cyto Eksisi Hemangioma ≤ 5 cm	6.503.250	per tindakan
91)	Cyto Eksisi Hemangioma ≥ 5 cm	6.503.250	per tindakan
92)	Cyto Eksisi Mama Aecessories Bilateral	6.503.250	per tindakan
93)	Cyto Eksisi Mama Aecessories Unilateral	6.503.250	per tindakan
94)	Cyto Eksisi Tumor Intraoral dan Neck Dissection	6.503.250	per tindakan
95)	Cyto Eksisi Tumor Intraoral Bilateral	6.503.250	per tindakan
96)	Cyto Eksisi Tumor Intraoral Unilateral	6.503.250	per tindakan
97)	Cyto Eksisi Tumor Kulit Multiple/Ganas < 2 cm	6.503.250	per tindakan
98)	Cyto Eksisi Tumor Payudara Multiple Bilateral	6.503.250	per tindakan
99)	Cyto Eksisi Tumor Payudara Multiple Unilateral/Single Bilateral	6.503.250	per tindakan
100)	Cyto Eksisi Tumor Submandibula	6.503.250	per tindakan
101)	Cyto Eksisi/Amputasi Tumor Ekstremitas (Kaki/Tangan) dengan Inguinal/Axillary Dissection	6.503.250	per tindakan
102)	Cyto Endoskopi Tiroidektomi	6.503.250	per tindakan
103)	Cyto Fore Quarter Amputasi	6.503.250	per tindakan
104)	Cyto Guttering Abses	6.503.250	per tindakan
105)	Cyto Hemiglosektomi	6.503.250	per tindakan
106)	Cyto Hemiglosektomi Radikal Neck dan Dissection Unilateral	6.503.250	per tindakan
107)	Cyto Hemiglosektomi dan Radikal Neck Dissection	6.503.250	per tindakan
108)	Cyto Hemipelvektomi	6.503.250	per tindakan
109)	Cyto Hind Quarter Amputasi	6.503.250	per tindakan
110)	Cyto Inguinal Dissection	6.503.250	per tindakan
111)	Cyto Istmolobektomy Tiroid	6.503.250	per tindakan
112)	Cyto Maksilektomi dengan Rekonstruksi Implant/Flap/Graft	6.503.250	per tindakan
113)	Cyto Maksilektomi Extended	6.503.250	per tindakan
114)	Cyto Mandibulektomi dengan Rekonstruksi Implant/Flap/Graft	6.503.250	per tindakan
115)	Cyto Modified Radical Mastektomi dengan Rekonstruksi Payudara dengan Implant/Flap/Graft	6.503.250	per tindakan
116)	Cyto Modified Radikal Mastektomi	6.503.250	per tindakan
117)	Cyto Parotidektomi	6.503.250	per tindakan
118)	Cyto Parotidektomi dan Neck Dissection	6.503.250	per tindakan
119)	Cyto Parotidektomi dan Rekonstruksi Flap/Graft	6.503.250	per tindakan
120)	Cyto Partial Hemimandibulektomy	6.503.250	per tindakan
121)	Cyto Partial/ Hemimaxillektomy	6.503.250	per tindakan
122)	Cyto Partial/Hemimandibulektomi dan Neck Dissection	6.503.250	per tindakan
123)	Cyto Partial/Hemimaxillektomi dan Neck Dissection	6.503.250	per tindakan
124)	Cyto Pasang/Lepas Port A Cath/VAP/Cell	6.503.250	per tindakan
125)	Cyto Radical Neck Dissection	6.503.250	per tindakan
126)	Cyto Reanimasi N7 Unilateral	6.503.250	per tindakan



127)Cyto Rekonstruksi Hidung, Bibir, dengan Implant/Flap/Graft	6.503.250	per tindakan
128)Cyto Rekonstruksi Maxilla/Mandibulla Implant/Flap/Graft	6.503.250	per tindakan
129)Cyto Rekonstruksi payudara Implant/Flap/Graft	6.503.250	per tindakan
130)Cyto Sentinel Node Biopsi	6.503.250	per tindakan
131)Cyto Side	6.503.250	per tindakan
132)Cyto Simple Mastektomi	6.503.250	per tindakan
133)Cyto Skin/NAC Sparing Mastektomi	6.503.250	per tindakan
134)Cyto Skin/NAC Sparing Mastektomi dan Rekonstruksi Implant/Flap/Graft	6.503.250	per tindakan
135)Cyto STSG/FTSG ≤ 10 cm	6.503.250	per tindakan
136)Cyto STSG/FTSG ≥ 10 cm	6.503.250	per tindakan
137)Cyto Subcutan Mastektomi	6.503.250	per tindakan
138)Cyto Total Tiroidektomi dan Neck Dissection	6.503.250	per tindakan
139)Cyto Tracheostomi	6.503.250	per tindakan
140)Cyto Anterior Cruciate Ligament Reconstructon	6.503.250	per tindakan
141)Cyto Arthroscopy Meniscus Repair	6.503.250	per tindakan
142)Cyto Closed Fraktur Intercondylar Femur	6.503.250	per tindakan
143)Cyto Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartikuler	6.503.250	per tindakan
144)Cyto Closed Fraktur Supracondylar Femur	6.503.250	per tindakan
145)Cyto Fraktur Artikuler - > MIPO / ORIF Artikuler (Alat Medik Khusus)	6.503.250	per tindakan
146)Cyto Fraktur Collum Femur pada Anak Muda (<60)	6.503.250	per tindakan
147)Cyto Fraktur Collumn Femur pada Orang Tua	6.503.250	per tindakan
148)Cyto Fraktur Galeazzi	6.503.250	per tindakan
149)Cyto Fraktur Intertrochanter Femur pada Anak (<60)	6.503.250	per tindakan
150)Cyto Fraktur Intertrochanter Femur pada Orang Rua	6.503.250	per tindakan
151)Cyto Fraktur Montegia	6.503.250	per tindakan
152)Cyto Fraktur Neck Humerus pada Anak Muda (<60)	6.503.250	per tindakan
153) Cyto Fraktur Neck Humerus pada Orang Tua (>60)	6.503.250	per tindakan
154) Cyto Fraktur Pelvis Simple-Fiksasi Eksterna Pelvis / ORIF Fraktur Pelvis Simple	6.503.250	per tindakan
155)Cyto Fraktur Subtrochanter Femur pada Anak (<60)	6.503.250	per tindakan
156)Cyto Fraktur Subtrochanter Femur pada Orang Tua (>60)	6.503.250	per tindakan
157)Cyto Jari, Tumor, Excision With Dissection of Neurovasculer Bundle	6.503.250	per tindakan
158)Cyto Jari, Various Lesions, Amputasi (Multiple)	6.503.250	per tindakan
159)Cyto Jari, Various Lesions, Amputasi (Single)	6.503.250	per tindakan
160)Cyto Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty	6.503.250	per tindakan
161)Cyto Kulit dan Jaringan Subkutis Defect, (Deep) Staged Distant Flap (Division)	6.503.250	per tindakan
162)Cyto Kulit dan Jaringan Subkutis, Defect	6.503.250	per tindakan



	(Single Digit), Free Full Thikcness Graft		
163)	Cyto Neglected Case Bone Reconstruction	6.503.250	per tindakan
164)	Cyto Nerve (Ekstremitas Atas), Carpal Tunnel Syndrome, Release	6.503.250	per tindakan
165)	Cyto Nerve (Ekstremitas Atas), Entrapment Syndrome (Other), Decompression (Unilateral)	6.503.250	per tindakan
166)	Cyto Nerve Variuos Lesions,Primary/Secondary Suture	6.503.250	per tindakan
167)	Cyto Open Fraktur Shaft Femur Grade 1 Dan 2	6.503.250	per tindakan
168)	Cyto Open Fraktur Shaft Femur Grade 3	6.503.250	per tindakan
169)	Cyto Open Fraktur Shaft Humerus Grade 1 Dan 2	6.503.250	per tindakan
170)	Cyto Open Fraktur Shaft Humerus Grade 3	6.503.250	per tindakan
171)	Cyto Open Fraktur Shaft Radius Grade 1 Dan 2	6.503.250	per tindakan
172)	Cyto Open Fraktur Shaft Radius Grade 3	6.503.250	per tindakan
173)	Cyto Open Fraktur Shaft Tibia Grade 1 Dan 2	6.503.250	per tindakan
174)	Cyto Open Fraktur Shaft Tibia Grade 3	6.503.250	per tindakan
175)	Cyto Open Fraktur Shaft Ulna Grade 1 Dan 2	6.503.250	per tindakan
176)	Cyto Open Fraktur Shaft Ulna Grade 3	6.503.250	per tindakan
177)	Cyto Osteomyelitis	6.503.250	per tindakan
178)	Cyto Reduksi Terbuka Pada Dislokasi TMJ	6.503.250	per tindakan
179)	Cyto Reduksi Tertutup Dislokasi TMJ	6.503.250	per tindakan
180)	Cyto Reduksi Tulang Alveolar dan IDW dengan Arch Bar	6.503.250	per tindakan
181)	Cyto Rekonstruksi Mandibula dengan Costochondral	6.503.250	per tindakan
182)	Cyto Rekonstruksi Mandibula dengan NonVascular	6.503.250	per tindakan
183)	Cyto Rekonstruksi Mandibula dengan Plat Rekonstruksi	6.503.250	per tindakan
184)	Cyto Rekonstruksi Tulang Wajah	6.503.250	per tindakan
185)	Cyto Repai Fistel Palatum	6.503.250	per tindakan
186)	Cyto Repair Palatoplasti	6.503.250	per tindakan
187)	Cyto Reposisi Dislokasi TMJ dengan GA	6.503.250	per tindakan
188)	Cyto Reposisi Terbuka dan Fiksasi Interna Pada Kasus Fraktur Salter Harris III-IV	6.503.250	per tindakan
189)	Cyto Amputasi Above/Below Knee	6.503.250	per tindakan
190)	Cyto Babcock	6.503.250	per tindakan
191)	Cyto Cholecistectomy	6.503.250	per tindakan
192)	Cyto Diseksi Axilla	6.503.250	per tindakan
193)	Cyto Diseksi Mandibula	6.503.250	per tindakan
194)	Cyto Eksisi Higroma Coli/Hemagioma	6.503.250	per tindakan
195)	Cyto Eksisi Tumor Dan Rekonstruksi	6.503.250	per tindakan
196)	Cyto Eksisi Tumor Mammae Bilateral	6.503.250	per tindakan
197)	Cyto Eksplorasi CBD	6.503.250	per tindakan
198)	Cyto Glosektomi	6.503.250	per tindakan
199)	Cyto Herniarepair Bilateral	6.503.250	per tindakan
200)	Cyto Internal Drainage Pancreas	6.503.250	per tindakan
201)	Cyto Isthmolobektomi	6.503.250	per tindakan



202)Cyto Laparoscopi Adesiolisis	6.503.250	per tindakan
203)Cyto Laparoscopi Apendektomi	6.503.250	per tindakan
204)Cyto Laparoscopi Cholecistectomi	6.503.250	per tindakan
205)Cyto Laparotomi Adesiolisis	6.503.250	per tindakan
206)Cyto Laparotomi Apendektomi	6.503.250	per tindakan
207)Cyto Laparotomi Biopsy/Eksisi Hepar	6.503.250	per tindakan
208)Cyto Laparotomi Colostomi	6.503.250	per tindakan
209)Cyto Laparotomi Reseksi Anastomosis	6.503.250	per tindakan
210)Cyto Mastektomy	6.503.250	per tindakan
211)Cyto Milles Prosedure	6.503.250	per tindakan
212)Cyto Parotidektomi	6.503.250	per tindakan
213)Cyto Radical Neck Dissection	6.503.250	per tindakan
214)Cyto Rekonstruksi Vascular	6.503.250	per tindakan
215)Cyto Release Kontraktur dan Graft	6.503.250	per tindakan
216)Cyto Skin Graft	6.503.250	per tindakan
217)Cyto Whipple Prosedure	6.503.250	per tindakan
218)Cyto Hemicolektomi	6.503.250	per tindakan
219)Cyto Bladder Neck Incision (BNI)	6.503.250	per tindakan
220)Cyto Chordectomy	6.503.250	per tindakan
221)Cyto Eksisi Fistel Buli-Buli	6.503.250	per tindakan
222)Cyto Eksisi Ureterocele/Sistokel	6.503.250	per tindakan
223)Cyto Eksplorasi Testis	6.503.250	per tindakan
224)Cyto Epididimovasostomi	6.503.250	per tindakan
225)Cyto Evakuasi Blood Clot	6.503.250	per tindakan
226)Cyto Extended Pyelolitotomi	6.503.250	per tindakan
227)Cyto Hidrokelektomi Bilateral	6.503.250	per tindakan
228)Cyto Insersi DJ Stent	6.503.250	per tindakan
229)Cyto Koreksi Horseshoe Kidney	6.503.250	per tindakan
230)Cyto Limfadenektomi Inguinal	6.503.250	per tindakan
231)Cyto Litotripsi	6.503.250	per tindakan
232)Cyto Meatoplasti	6.503.250	per tindakan
233)Cyto Nefrektomi	6.503.250	per tindakan
234)Cyto Nefrektomi Parsial	6.503.250	per tindakan
235)Cyto Nefrolitotomi	6.503.250	per tindakan
236)Cyto Nefropeksi	6.503.250	per tindakan
237)Cyto Nefrostomi	6.503.250	per tindakan
238)Cyto Orchidopeksi Torsio Testis Bilateral	6.503.250	per tindakan
239)Cyto Parsial Sistektomi	6.503.250	per tindakan
240)Cyto Penektomi Total	6.503.250	per tindakan
241)Cyto Penektomi Parsial	6.503.250	per tindakan
242)Cyto Perineostomi	6.503.250	per tindakan
243)Cyto Prostatektomi Freyer	6.503.250	per tindakan
244)Cyto Prostatektomi Milin	6.503.250	per tindakan
245)Cyto Pyelolitotomi	6.503.250	per tindakan
246)Cyto Pyeloplasti	6.503.250	per tindakan
247)Cyto Repair Uretra, Ureter, Ginjal (Trauma)	6.503.250	per tindakan
248)Cyto Repair Fistel Enterovesika	6.503.250	per tindakan
249)Cyto Repair Fistel Ureter	6.503.250	per tindakan
250)Cyto Repair Fistel Uretrokutan	6.503.250	per tindakan
251)Cyto Repair Fistel Vesikovagina	6.503.250	per tindakan



252)Cyto Repair Peyronie	6.503.250	per tindakan
253)Cyto Retrograde Pyelography (RPG)	6.503.250	per tindakan
254)Cyto Splint Ureter	6.503.250	per tindakan
255)Cyto Transurethral Resection of Bladder Tumor (TURBT)	6.503.250	per tindakan
256)Cyto Transurethral Resection of The Prostate (TURP)	6.503.250	per tindakan
257)Cyto Ureterocutaneostomi	6.503.250	per tindakan
258)Cyto Ureterolitotomi Distal	6.503.250	per tindakan
259)Cyto Ureterolitotomi Proksimal	6.503.250	per tindakan
260)Cyto Ureteroneosistostomi	6.503.250	per tindakan
261)Cyto Ureteroureterostomi	6.503.250	per tindakan
262)Cyto Uretrolitotomi	6.503.250	per tindakan
263)Cyto Uretroplasty	6.503.250	per tindakan
264)Cyto Uretrotomi Eksterna	6.503.250	per tindakan
265)Cyto Uretrotomi Interna / Sachse	6.503.250	per tindakan
266)Cyto Ureteroscopic Lithotripsy (URS)	6.503.250	per tindakan
267)Cyto Varikokelektomi Bilateral	6.503.250	per tindakan
268)Cyto Vesikolitotomi dengan Biopsy Mukosa Buli-Buli	6.503.250	per tindakan
269)Cyto Ileal Conduit	6.503.250	per tindakan
270)Cyto Limfadenektomi Retroperitoneal	6.503.250	per tindakan
271)Cyto Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL)	6.503.250	per tindakan
272)Cyto Radikal Nefrektomi	6.503.250	per tindakan
273)Cyto Radikal Prostatektomi	6.503.250	per tindakan
274)Cyto Radikal Sistektomi	6.503.250	per tindakan
275)Cyto Ureteroileal Shunt	6.503.250	per tindakan
276)Cyto Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)	6.503.250	per tindakan
277)Cyto Ekstirpasi tumor cranium	6.503.250	per tindakan
278)Cyto Pemasangan traksi cervical	6.503.250	per tindakan
279)Cyto Eksternal ventricular drainage (EVD)	6.503.250	per tindakan
280)Cyto Pemasangan pintasan Ventriculoperitoneal Shunt (VP Shunt)	6.503.250	per tindakan
281)Cyto Revisi VP shunt	6.503.250	per tindakan
282)Cyto Laminektomi sederhana	6.503.250	per tindakan
283)Cyto HNP lumbal	6.503.250	per tindakan
284)Cyto Kraniotomi (trauma, tumor, vascular/ stroke)	6.503.250	per tindakan
285)Cyto Kraniektomi (trauma, tumor, vascular/ stroke)	6.503.250	per tindakan
286)Cyto Koreksi fraktur impresi komplikata	6.503.250	per tindakan
287)Cyto Kranioplastik	6.503.250	per tindakan
288)Cyto Ablasi	6.503.250	per tindakan
289)Cyto Angioplasti Koroner/PTCA	6.503.250	per tindakan
290)Cyto Pemasangan Permanent Pacemaker/PPM	6.503.250	per tindakan
291)Cyto Histerktomi Per Vaginam	6.503.250	per tindakan
292)Cyto Miomektomi / Enukleasi	6.503.250	per tindakan
293)Cyto Operasi Adneksa Neoplasma / Kistoma Ovarium dengan Pelengketan	6.503.250	per tindakan
294)Cyto Operasi Debulging Carcinoma Ovarii	6.503.250	per tindakan
295)Cyto Operasi Kistektomi Intraligamenter	6.503.250	per tindakan



296)Cyto Operasi Kistektomi Intraligamenter	6.503.250	per tindakan
297)Cyto Operasi Tubo Plastik	6.503.250	per tindakan
298)Cyto Operasi-Operasi Radikal: Vulvektomi, Wartheirn	6.503.250	per tindakan
299)Cyto Ovariektomi Bilateral	6.503.250	per tindakan
300)Cyto Ovariektomi Partialis	6.503.250	per tindakan
301)Cyto Reparasi Fistula Vesico Vaginalis	6.503.250	per tindakan
302)Cyto Salpingo Ovariektomi	6.503.250	per tindakan
303)Cyto SC dengan Histerektomi Supraservikal	6.503.250	per tindakan
304)Cyto SC dengan Janin Gemelli	6.503.250	per tindakan
305)Cyto Blefaroplasty 2 Kelopak Mata	6.503.250	per tindakan
306)Cyto Combined Trabekulektomi, Phaco dan IOL	6.503.250	per tindakan
307)Cyto Evakuasi Silicon Oil	6.503.250	per tindakan
308)Cyto Evakuasi Silicon Oil dan ECCE	6.503.250	per tindakan
309)Cyto Evakuasi Silicon Oil, Phaco/ECCE dan IOL	6.503.250	per tindakan
310)Cyto Eviserasi/Enukleasi dan Implan	6.503.250	per tindakan
311)Cyto Fakoemulsifikasi	6.503.250	per tindakan
312)Cyto Flap Konjungtiva/Amnion Graft	6.503.250	per tindakan
313)Cyto Implantasi IOL Sekunder	6.503.250	per tindakan
314)Cyto IOL Exchange	6.503.250	per tindakan
315)Cyto Pediatric Cataract	6.503.250	per tindakan
316)Cyto Pengangkatan Encircling Silicone Band	6.503.250	per tindakan
317)Cyto Pneumatic Reinopexy	6.503.250	per tindakan
318)Cyto Posterior Vitrektomi, SB, Endolaser, Silikon Oil/Gas dan Phaco IOL	6.503.250	per tindakan
319)Cyto Posterior Vitrektomy, Endolaser Dengan Atau Tanpa Silikon Oil/Gas dan Injeksi Intravitreal	6.503.250	per tindakan
320)Cyto Posterior Vitrektomy, Phaco dan IOL	6.503.250	per tindakan
321)Cyto Posterior Vitrektomy dan/atau Scleral Buckling	6.503.250	per tindakan
322)Cyto Repair Laserasi Kornea Perforating Dengan Prolaps Jaringan	6.503.250	per tindakan
323)Cyto Scleral Buckling	6.503.250	per tindakan
324)Cyto Scleral Buckling, Cryo dan C3F8	6.503.250	per tindakan
325)Cyto Scleral Buckling, Phaco dan IOL	6.503.250	per tindakan
326)Cyto Biopsi Tumor Esofagus	6.503.250	per tindakan
327)Cyto Biopsi Tumor Laring/Trakea	6.503.250	per tindakan
328)Cyto Bronkoskopi/ Trakeoskopi	6.503.250	per tindakan
329)Cyto Dekompresi Fasialis	6.503.250	per tindakan
330)Cyto Ekstirpasi Massa Nasofaring	6.503.250	per tindakan
331)Cyto Ekstraksi Benda Asing Bronkus	6.503.250	per tindakan
332)Cyto Ekstraksi Benda Asing Esofagus	6.503.250	per tindakan
333)Cyto Ekstraksi Benda Asing Laring	6.503.250	per tindakan
334)Cyto Ekstraksi Benda Asing Trakhea	6.503.250	per tindakan
335)Cyto Endoscopic Ear Surgery	6.503.250	per tindakan
336)Cyto Esofagoskopi	6.503.250	per tindakan
337)Cyto Faringotomi	6.503.250	per tindakan
338)Cyto Functional Endoscopic Sinus Surgery	6.503.250	per tindakan
339)Cyto Insisi Drainase Abses Tonsil/ Peritonsil/Parafaring/Refrofaring	6.503.250	per tindakan



	340)Cyto Laringektomi	6.503.250	per tindakan
	341)Cyto Laringo Fisur/Eksplorasi Laring	6.503.250	per tindakan
	342)Cyto Laringoskopi/ Trakheoskopi	6.503.250	per tindakan
	343)Cyto Maksilektomi	6.503.250	per tindakan
	344)Cyto Mastoidektomi Radikal	6.503.250	per tindakan
	345)Cyto Mastoidektomi Radikal Modifikasi	6.503.250	per tindakan
	346)Cyto Mastoidektomi Sederhana	6.503.250	per tindakan
	347)Cyto Rekonstruksi Maksilofasial	6.503.250	per tindakan
	348)Cyto Revisi Trakeostomi	6.503.250	per tindakan
	349)Cyto Septoplasti	6.503.250	per tindakan
	350)Cyto Timpanomastoidektomi	6.503.250	per tindakan
	351)Cyto Timpanoplasti	6.503.250	per tindakan
	352)Cyto Trakheoskopi Melalui Stoma Trakhea	6.503.250	per tindakan
	353)Cyto Trakheostomi	6.503.250	per tindakan
	354)Cyto IA Trombolisis	6.503.250	per tindakan
	355)Cyto Trombektomi	6.503.250	per tindakan
	356)Cyto Embolisasi Intrakranial	6.503.250	per tindakan
	357)Cyto Penutupan DAVF-CCF	6.503.250	per tindakan
	358)Cyto Coiling Intrakranial	6.503.250	per tindakan
	359)Cyto Carotid stenting	6.503.250	per tindakan
	360)Cyto Carotid angioplasty	6.503.250	per tindakan
	361)Cyto Intracranial angioplasty	6.503.250	per tindakan
17	Tindakan Non Operatif Kecil		
	1) Gangguan Perkembangan Motorik	117.000	per tindakan
	2) Tindakan TCB	117.000	per tindakan
	3) Pemasangan Blanket Roll Perinatal (per hari)	117.000	per tindakan
	4) Pengukuran CVC	117.000	per tindakan
	5) Pungsi Ventrikel Diagnostik	117.000	per tindakan
	6) Ankle Brachial Index (ABI)	117.000	per tindakan
	7) Ambulatory Blood Pressure Monitor (ABPM)	117.000	per tindakan
	8) Rehab Fase II	117.000	per tindakan
	9) Konseling NAPZA	117.000	per tindakan
	10) Psikoterapi Individu durasi singkat (< 30 menit)	117.000	per tindakan
	11) Minnesota Multiphasic Personality Inventory Test (Tes MMPI)	117.000	per tindakan
	12) Tes Psikometri lainnya	117.000	per tindakan
	13) Wawancara, Konsultasi dan Evaluasi Psikiatri	117.000	per tindakan
	14) Diatermi	117.000	per tindakan
	15) Irigasi Vagina	117.000	per tindakan
	16) Pasang Angkat Tampon Vagina	117.000	per tindakan
	17) Pemeriksaan / Tes IVA (Inspection Visual Acetic Acid)	117.000	per tindakan
	18) Pemeriksaan Inspekulo Dengan Pencucian Vagina/Pemeriksaan Bimanual Vagina	117.000	per tindakan
	19) Swab Vagina/Kultur	117.000	per tindakan
	20) Aplikasi Podofilin	117.000	per tindakan
	21) Bedah Kimiawi (Aplikasi TCA A) Lesi Kecil	117.000	per tindakan
	22) Injeksi Intralesi I (Keloid Kecil, Acne)	117.000	per tindakan



	23) Mesoterapi Non Needle	117.000	per tindakan
	24) Patch Test (Uji Tempel)	117.000	per tindakan
	25) Pemeriksaan Wood Lamp	117.000	per tindakan
	26) Pengambilan Spesimen (Genital, BTA Kulit)	117.000	per tindakan
	27) Prick Test (Uji Tusuk)	117.000	per tindakan
	28) Automated Refracto Keratometer	117.000	per tindakan
	29) Ekstraksi Corpus Alienum Konjungtiva	117.000	per tindakan
	30) Epilasi Bulu Mata	117.000	per tindakan
	31) Lensometer	117.000	per tindakan
	32) Refraksi	117.000	per tindakan
	33) Tes Fluorescein	117.000	per tindakan
	34) Tes Low Vision	117.000	per tindakan
	35) Pemasangan Dauer Cateter	117.000	per tindakan
	36) Pemasangan Intra Vena Line	117.000	per tindakan
	37) Blok Syaraf Perifer	117.000	per tindakan
	38) Injeksi Syaraf Tepi	117.000	per tindakan
	39) Pungsi Cairan Sendi	117.000	per tindakan
	40) Aspirasi Abses Tht	117.000	per tindakan
	41) Aural Toilet	117.000	per tindakan
	42) Cuci Sinus Perawatan	117.000	per tindakan
	43) Explorasi Nasopharinx	117.000	per tindakan
	44) Irigasi Hidung	117.000	per tindakan
	45) Irigasi Telinga	117.000	per tindakan
	46) Kaustik Pada THT	117.000	per tindakan
	47) Otoacoustic Emissions (OAE)	117.000	per tindakan
	48) Pasang/Aff Tampon Telinga	117.000	per tindakan
	49) Pembersihan Hidung	117.000	per tindakan
	50) Pembiusan	117.000	per tindakan
	51) Pengambilan Benda Asing THT Tanpa Penyulit	117.000	per tindakan
	52) Pengambilan Ceruman Prop Tanpa Pembiusan	117.000	per tindakan
	53) Pungsi Othaematon Telinga	117.000	per tindakan
	54) Tes Pendengaran Sederhana (Fork Test)	117.000	per tindakan
	55) Timpanometri dan ETF	117.000	per tindakan
	56) Pungsi Diagnostik	117.000	per tindakan
	57) Irigasi Pleura	117.000	per tindakan
18	Tindakan Non Operatif Sedang		
	1) Pasang Kateter Bayi di NICU/PICU	221.000	per tindakan
	2) Pemberian Nutrisi Parenteral	221.000	per tindakan
	3) Arteri Line	221.000	per tindakan
	4) Ekstubasi	221.000	per tindakan
	5) Lepas Catheter Vena Central	221.000	per tindakan
	6) Lepas HD Cath	221.000	per tindakan
	7) Patient Controlled Analgesia System	221.000	per tindakan
	8) Revisi HD Cath	221.000	per tindakan
	9) Setting Ventilator	221.000	per tindakan
	10) Sistemik Analgesia	221.000	per tindakan
	11) Detoksifikasi dan Rehabilitasi NAPZA	221.000	per tindakan
	12) Psikoterapi dan Konseling Keluarga	221.000	per tindakan
	13) Psikoterapi Individu Durasi Panjang (> 30	221.000	per tindakan



	menit)		
	14) Colposcopy	221.000	per tindakan
	15) Debridement Luka Post Operasi/Persalinan	221.000	per tindakan
	16) Douglas Pungsi	221.000	per tindakan
	17) Pasang /Angkat Tampon Uteri/Baloon Catheter	221.000	per tindakan
	18) Pasang Dan Angkat/ Cuci Pesarium	221.000	per tindakan
	19) Pemeriksaan Kardiotokografi (CTG)	221.000	per tindakan
	20) Bedah Kimiawi Lesi Sedang	221.000	per tindakan
	21) Chemical Peeling Superficial/Medium	221.000	per tindakan
	22) Injeksi Intralesi II (Alopecia, Keloid Besar)	221.000	per tindakan
	23) Mikrodermabrasi Dan Radiofrekuensi	221.000	per tindakan
	24) Revisi Skar Dengan TCA Cross	221.000	per tindakan
	25) Aspirasi, Incisi Abses/Furunkel Kecil	221.000	per tindakan
	26) Incisi Abses/Furunkel Besar	221.000	per tindakan
	27) Anel Test	221.000	per tindakan
	28) Biometri (1 Mata atau 2 Mata)	221.000	per tindakan
	29) Ekstraksi Lithiasis	221.000	per tindakan
	30) Gonioskopi	221.000	per tindakan
	31) Pemeriksaan Follow Up Lensa Kontak	221.000	per tindakan
	32) Scraping Kornea (Untuk Sediaan Apus/Kultur)	221.000	per tindakan
	33) Skrining ROP (Bayi)	221.000	per tindakan
	34) Specular Microscope	221.000	per tindakan
	35) Spoeling/Irigasi Bola Mata	221.000	per tindakan
	36) Streak Retinoskopi (Anak)	221.000	per tindakan
	37) USG (1 Mata atau 2 Mata)	221.000	per tindakan
	38) Pemasangan NGT	221.000	per tindakan
	39) Plebotomi	221.000	per tindakan
	40) Memory Test	221.000	per tindakan
	41) Aff Tampon Hidung	221.000	per tindakan
	42) Audiometri	221.000	per tindakan
	43) Check Up Pendengaran Dewasa	221.000	per tindakan
	44) Decanulisasi Post Tracheostomi	221.000	per tindakan
	45) Endoskopi Telinga	221.000	per tindakan
	46) Parasintesis Telinga	221.000	per tindakan
	47) Pasang Tampon Hidung Anterior (Epistaksis)	221.000	per tindakan
	48) Pengambilan Benda Asing THT dengan Penyulit, Tanpa Pembiusan	221.000	per tindakan
	49) Pungsi Rahang/Kack Pungsi/Pungsi Sinus	221.000	per tindakan
	50) Tes Vestibular	221.000	per tindakan
	51) Pelepasan WSD	221.000	per tindakan
19	Tindakan Non Operatif Besar		
	1) Foto terapi NB-UVA/UVB < 5 menit	377.000	per tindakan
	2) Intubasi ETT Anak/Perinatal di NICU/PICU	377.000	per tindakan
	3) Resusitasi (RPJ/Pasang ET/ Monitor/ DC shock/ Respirator)	377.000	per tindakan
	4) Tes Tumbuh Kembang	377.000	per tindakan
	5) USG Kepala Perinatal	377.000	per tindakan
	6) Accupunture Analgesia (Electro Accupunture Analgesia)	377.000	per tindakan



7)	Injeksi intraartikuler	377.000	per tindakan
8)	Intubasi ETT	377.000	per tindakan
9)	Monitoring dengan monitor non invasif (LIDCO/ICON)	377.000	per tindakan
10)	Pungsi Cairan Asites	377.000	per tindakan
11)	Pungsi Cairan Pleura	377.000	per tindakan
12)	Pungsi Lumbal	377.000	per tindakan
13)	Resusitasi	377.000	per tindakan
14)	Transcutaneous Electric Nerve Stimulation	377.000	per tindakan
15)	Triger point miofasial	377.000	per tindakan
16)	Holter	377.000	per tindakan
17)	Resusitasi Jantung Paru	377.000	per tindakan
18)	Angkat IUD Dengan Penyulit	377.000	per tindakan
19)	Dilatasi/Ripening Cervix dengan Misoprostole	377.000	per tindakan
20)	Ekstraksi Susuk KB Dengan Penyulit	377.000	per tindakan
21)	Insersi Susuk KB	377.000	per tindakan
22)	Pasang/Insersi IUD Dengan Penyulit	377.000	per tindakan
23)	Sis (Saline Infusion Sonografi) Dgn Usg Transvaginal	377.000	per tindakan
24)	USG Tranvaginal/Deteksi Ovulasi	377.000	per tindakan
25)	Bedah Kimiawi Lesi Luas	377.000	per tindakan
26)	Deep Chemical Peeling	377.000	per tindakan
27)	Revisi Skar/Parut Luas (Dermaroller)	377.000	per tindakan
28)	Ekstraksi Komedo/Milia	377.000	per tindakan
29)	E nukleasi Molluscum	377.000	per tindakan
30)	Extraksi Corpus Alienum Kornea	377.000	per tindakan
31)	Foto Fundus	377.000	per tindakan
32)	Eksisi Kalazion/Hordeolum/Granuloma Non Kamar Operasi	377.000	per tindakan
33)	Aspirasi Thiroid	377.000	per tindakan
34)	Injeksi Intraartikular	377.000	per tindakan
35)	Pungsi Abses Hepar	377.000	per tindakan
36)	Pungsi Ascites	377.000	per tindakan
37)	Pungsi Hati	377.000	per tindakan
38)	Pungsi Pleura	377.000	per tindakan
39)	Pungsi Sendi	377.000	per tindakan
40)	Resusitasi Jantung Paru	377.000	per tindakan
41)	Tindakan Bone Marrow Puncture	377.000	per tindakan
42)	Vena Sectie	377.000	per tindakan
43)	Injeksi Epidural	377.000	per tindakan
44)	Lumbal Pungsi	377.000	per tindakan
45)	Trombolisis	377.000	per tindakan
46)	Aff Tampon Mastoid	377.000	per tindakan
47)	Debridemen Abses THT	377.000	per tindakan
48)	Ekstirpasi Massa Telinga NonGeneral Anesthesia	377.000	per tindakan
49)	Endoskopi Nasal	377.000	per tindakan
50)	Endoskopi Nasofaring	377.000	per tindakan
51)	Endoskopi Nasolaring	377.000	per tindakan
52)	Evakuasi Kholesteatum Canal NonGeneral Anesthesia	377.000	per tindakan



	53) Explorasi Auris Media	377.000	per tindakan
	54) Pasang Tampon Hidung Posterior (Epistaksis)	377.000	per tindakan
	55) Pungsi Terapetik	377.000	per tindakan
	56) TTNA (Trans Thoracal Needle Aspiration)	377.000	per tindakan
	57) Biopsi Paru	377.000	per tindakan
20	Tindakan Non Operatif Khusus		
	1) Pemasangan Kateter Vena/Arteri Umbilical	624.000	per tindakan
	2) Pemberian Sulfaktan	624.000	per tindakan
	3) Epidurosopi	624.000	per tindakan
	4) Ganglion	624.000	per tindakan
	5) Intra Discal Electrothermal Therapy	624.000	per tindakan
	6) Radiofrekuensi Ablation pada Serabut Syaraf	624.000	per tindakan
	7) Spinal Cord Stimulation	624.000	per tindakan
	8) Vertebroplasty	624.000	per tindakan
	9) Pacu Jantung Transkutan	624.000	per tindakan
	10) Prosedur Fibrinolisis	624.000	per tindakan
	11) Deteksi Ovulasi Serial dengan Colour Doppler Transvaginal USG untuk 3 Kali Pemeriksaan Serial (Paket)	624.000	per tindakan
	12) Inseminasi Buatan	624.000	per tindakan
	13) Fitting Lensa Kontak	624.000	per tindakan
	14) Humfrey (HFA)	624.000	per tindakan
	15) OCT (Optical Coherence Tomography) Segmen Anterior/Posterior	624.000	per tindakan
	16) Biopsi Hati	624.000	per tindakan
	17) Biopsi Sister	624.000	per tindakan
	18) Biopsi Thiroid	624.000	per tindakan
	19) Biopsi Usus/Colon	624.000	per tindakan
	20) Ligasi Varises Esophagus	624.000	per tindakan
	21) Pasang Sengstaken Blakemore Tube	624.000	per tindakan
	22) Perawatan kaki Diabetes Melitus	624.000	per tindakan
	23) Skleroterapi Varises Esophagus	624.000	per tindakan
	24) Diagnostic Test	624.000	per tindakan
	25) Pleurodesis	624.000	per tindakan
21	Endo Emergency	73.500	per tindakan
22	Hetting Up/Kontrol Post Perawatan	36.000	per tindakan
23	Kuretase gigi	42.000	per elemen
24	Pencabutan Gigi Decidui	52.500	per tindakan
25	Pencabutan Gigi Permanen	115.500	per tindakan
26	Scaling	52.500	per kwadran
27	Grainding	88.000	per tindakan
28	Pencabutan Akar Gigi	168.000	per tindakan
29	Pulpotomi Anterior / Mumikasi Posterior	126.000	per tindakan
30	SIK untuk sementasi inlay/mahkota jaket	105.000	per tindakan
31	Tumpatan Glassionomir (SIK) Klas I, II, III, IV, V	262.500	per tindakan
32	Tumpatan Resin Komposit Flow	199.500	per tindakan
33	Tumpatan Resin Komposit Klas I, II, III, IV, V	315.000	per tindakan
34	Aff IMW Dental Wiring	217.000	per tindakan
35	Aff Jahitan	174.000	per tindakan
36	Aff Obturator	174.000	per tindakan



37	Alveolektomi/Gingivektomi per sektan	546.000	per tindakan
38	Aoxiliary Spring	195.000	per tindakan
39	Apek Reseksi	494.000	per tindakan
40	Apexifikasi	364.000	per tindakan
41	Biopsi Swab Lidah	255.000	per tindakan
42	Bleaching gigi Non Vital per elemen	126.000	per tindakan
43	Custom Dowelcore	294.000	per tindakan
44	Ekstirpasi Epulis / Mucocell	493.500	per tindakan
45	Ekstirpasi Kista Mellbatron 2 gigi	756.000	per tindakan
46	Fiksasi gigi 3 elemen	609.000	per tindakan
47	Fissur sealent	110.500	per tindakan
48	Fistulektomy	481.000	per tindakan
49	Ganti Bracket/MolarBand	100.000	per tindakan
50	Ganti Dressing Simple	129.000	per tindakan
51	Ganti Wire Orthodontic	136.500	per tindakan
52	Hetling up/kontrol post perawatan	110.500	per tindakan
53	Inlay Klas I/II	357.000	per tindakan
54	Insisi abses ekstra oral	777.000	per tindakan
55	Insisi abses intra oral	546.000	per tindakan
56	Jacket Crown Akrilik	714.000	per tindakan
57	Jaket Logam	924.000	per tindakan
58	Jaket Porselin Fuse Metal	1.029.000	per tindakan
59	Kelola Fraktur Dentoalveoler 1 rahang	682.500	per tindakan
60	Kontrol Orthodontic Lepas	110.500	per tindakan
61	Kontrol Orthodontic Cekat	162.500	per tindakan
62	Ligalisasi interdental per rahang	65.000	per tindakan
63	Medical Check Up	71.500	per tindakan
64	Odontektomi	966.000	per tindakan
65	Onlay	441.000	per tindakan
66	Operasi Flop/Frenektomi	388.500	per tindakan
67	Orthodontic Cekat Kompleks Per Rahang	3.510.000	per tindakan
68	Orthodontic Cekat Simple Per Rahang	3.120.000	per tindakan
69	Pasang Stifand/Pasar Pabrik	241.500	per tindakan
70	Pencabutan gigi dengan komplikasi	493.500	per tindakan
71	Pencabutan gigi dengan penyulit	357.000	per tindakan
72	Pengelolaan Dislokasi mandibula	178.500	per tindakan
73	Perawatan Saluran Akar Gigi Sulung	364.000	per tindakan
74	Prosedur Pemeriksaan Gigi Gusi Rahang	255.000	per tindakan
75	Prosedur Pemeriksaan Oral	255.000	per tindakan
76	Pulp caping	110.500	per tindakan
77	Pulpektomi/PSA 1 saluran akar	378.000	per tindakan
78	Pulpektomi/PSA dari saluran akar	588.000	per tindakan
79	Pulpotomy	260.000	per tindakan
80	Rekonstruksi Gigi Pasca PSA	455.000	per tindakan
81	Rekonstruksi Inti Jacket Crown	455.000	per tindakan
82	Rekonstruksi Mahkota Gigi 1/2 Tumpatan Resin Komposit	455.000	per tindakan
83	Rekonstruksi Mahkota Gigi 2/3 Tumpatan Resin Komposit	650.000	per tindakan
84	Replantasi gigi	420.000	per tindakan
85	Sementasi Molar Band	123.500	per tindakan



86	Sementasi/replacing bracket (1-2 bracket)	123.500	per tindakan
87	Study/Works Model Ortho	442.000	per tindakan
88	Tambah 1 Gigi Tiruan Sebagian Valplast	260.000	per tindakan
89	Tumpatan Sebelum Bleaching	292.500	per tindakan
90	Works Model Jacket Crown	260.000	per tindakan
91	Works Model Protesa	260.000	per tindakan
92	Gigi Tiruan Penuh	2.415.000	per rahang
93	Orthodontri Lepas per rahang	2.415.000	per rahang
94	Plat Gigi Tiruan Akrilik 1 Gigi	388.500	per gigi
95	Rebasing/Relining	220.500	per tindakan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
96	Tambal 1 Gigi/Elemen	105.000	per tindakan
97	Akomodasi Home Care	80.000	per kunjungan
98	Home Care Dokter Spesialis	135.000	per kunjungan
99	Home Care Dokter Umum	85.000	per kunjungan
100	Home Care Perawat	60.000	per kunjungan
101	Home Care Analis Laboratorium	60.000	per kunjungan
102	Home Care Nutrisionis	60.000	per kunjungan
103	Home Care Rehabilitasi Medik	60.000	per kunjungan
104	Perawatan Homecare Shift Pagi dan Sore	170.000	per kunjungan
105	Perawatan Homecare Shift Malam	230.000	per kunjungan
106	Perawatan Homecare 24 Jam	570.000	per kunjungan
107	Kamar Perawatan Utama A	420.000	per hari
108	Kamar Perawatan Utama B	378.000	per hari
109	Kamar Perawatan Utama C	315.000	per hari
110	Kamar Perawatan 1	220.000	per hari
111	Kamar Perawatan 2	115.000	per hari
112	Kamar Perawatan 3	84.000	per hari
113	Kamar Perawatan Perinatal	42.000	per hari
114	Kamar Perawatan ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU	420.000	per hari
115	Kamar Perawatan Isolasi/Infeksius	285.000	per hari
116	Diit Pasien Utama	105.000	per hari
117	Diit Pasien 1	80.000	per hari
118	Diit Pasien 2	60.000	per hari
119	Diit Pasien 3	48.000	per hari
120	Visite Dokter Umum	31.500	per tindakan
121	Visite Dokter Spesialis	63.000	per tindakan
122	Visite Dokter Sub Spesialis	78.000	per tindakan
123	Visite Dokter Umum ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU	52.500	per tindakan
124	Visite Dokter Spesialis ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU	105.000	per tindakan
125	Visite Dokter Sub Spesialis ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU	120.000	per tindakan
126	Pelayanan Informasi Obat	10.500	per tindakan
127	Konseling Obat	10.500	per tindakan
128	Konsultasi Obat	10.500	per tindakan
129	Persalinan Normal	825.000	per tindakan
130	Persalinan dengan Penyulit Ringan	990.000	per tindakan
131	Persalinan dengan Penyulit Berat	1.265.000	per tindakan
132	Curatage Ringan	1.365.000	per tindakan
133	Curatage Berat	1.500.000	per tindakan
134	Sectio Caesaria	3.380.000	per tindakan
135	Resusitasi Bayi Persalinan Normal	285.000	per tindakan
136	Resusitasi Bayi Persalinan dengan Penyulit Ringan	322.000	per tindakan
137	Resusitasi Bayi Persalinan dengan Penyulit Berat	420.500	per tindakan
138	Resusitasi Bayi Sectio Caesaria (SC)	700.000	per tindakan
139	Pemeriksaan Rawat Darurat	45.000	per tindakan
140	Konsultasi Dokter Spesialis jam kerja (Datang)	50.000	per tindakan
141	Konsultasi Dokter Spesialis di Luar Jam Kerja (Datang)	55.000	per tindakan
142	Konsultasi Dokter Spesialis di Luar Jam Kerja (Telpon)	21.000	per tindakan
143	Albumin	21.000	per pemeriksaan
144	Analisis biokimiawi 1	25.000	per pemeriksaan



145	Analisis biokimiawi 2	56.000	per pemeriksaan
146	Analisis biokimiawi 3	105.000	per pemeriksaan
147	APTT	56.000	per pemeriksaan
148	Asam Urat	21.000	per pemeriksaan
149	Antibodi SARS COV-2	143.000	per pemeriksaan
150	Bilirubin direk	21.000	per pemeriksaan
151	Bilirubin indirek	21.000	per pemeriksaan
152	Bilirubin Total	21.000	per pemeriksaan
153	Calcium	35.000	per pemeriksaan
154	Chlorida	21.000	per pemeriksaan
155	Cholesterol	19.500	per pemeriksaan
156	CK	32.000	per pemeriksaan
157	CKMB	55.000	per pemeriksaan
158	Creatinin	21.000	per pemeriksaan
159	Darah lengkap otomatis	52.000	per pemeriksaan
160	Fesesanalisis rutin	17.500	per pemeriksaan
161	Globulin (indirek)	21.000	per pemeriksaan
162	Glukosa Sewaktu	19.500	per pemeriksaan
163	Glukosa Puasa	19.500	per pemeriksaan
164	Glukosa Post Pandrial	19.500	per pemeriksaan
165	Golongan darah ABO	15.000	per pemeriksaan
166	Golongan darah Rh	15.000	per pemeriksaan
167	HbA1c	145.000	per pemeriksaan
168	HBsAg	89.000	per pemeriksaan
169	HDL Cholesterol Direk	24.000	per pemeriksaan
170	Hematoanalisis 1	30.500	per pemeriksaan
171	CBC (Hematokrit dan Trombosit automatic)	30.500	per pemeriksaan
172	Hemoglobin	30.500	per pemeriksaan
173	INR	30.500	per pemeriksaan
174	Lekosit	30.500	per pemeriksaan
175	Hematoanalisis 2	70.500	per pemeriksaan
176	IT Ratio	70.500	per pemeriksaan
177	Malaria Mikroskopis	70.500	per pemeriksaan
178	Hematoanalisis 3	145.000	per pemeriksaan
179	Analisa Sumsum Tulang	145.000	per pemeriksaan
180	Hematoanalisis 4	250.500	per pemeriksaan
181	Analisa Gas Darah	250.500	per pemeriksaan
182	D-Dimmer	250.500	per pemeriksaan
183	Hematokrit	11.500	per pemeriksaan
184	Kalium	21.000	per pemeriksaan
185	Laju Endap Darah	19.500	per pemeriksaan
186	LDL Cholesterol Direk	66.000	per pemeriksaan
187	LDL Cholesterol Indirek	22.000	per pemeriksaan
188	Malaria ICT	122.000	per pemeriksaan
189	Masa Pembekuan/Pendarahan (BT)	15.000	per pemeriksaan
190	Masa Pembekuan/Pendarahan (CT)	15.000	per pemeriksaan
191	Morfologi Sel Darah	80.000	per pemeriksaan
192	Narkoba Teknis	19.500	per pemeriksaan
193	Natrium	21.000	per pemeriksaan
194	Pewarnaan Giemsa	17.500	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
195	Pewarnaan Giemsa Malaria	21.000	per pemeriksaan
196	Pewarnaan Sitokimiawi	30.000	per pemeriksaan
197	Platelet Rich Plasma ICC	35.000	per pemeriksaan
198	PPT	56.000	per pemeriksaan
199	Preparasi Spesimen	16.000	per pemeriksaan
200	Protein total	21.000	per pemeriksaan
201	Sampling VC	16.000	per pemeriksaan
202	Sedimen Urin	22.000	per pemeriksaan
203	Serologis 1	53.000	per pemeriksaan
204	VDRL	53.000	per pemeriksaan
205	Serologis 2	122.000	per pemeriksaan
206	Anti HIV	122.000	per pemeriksaan
207	IgG Leptospira	122.000	per pemeriksaan
208	IgM Leptospira	122.000	per pemeriksaan
209	Titer HCG	122.000	per pemeriksaan
210	Titer VDRL	122.000	per pemeriksaan
211	TPHA	122.000	per pemeriksaan
212	Serologis 3	210.000	per pemeriksaan
213	Anti HBs	210.000	per pemeriksaan
214	Anti HCV	210.000	per pemeriksaan
215	Ft4	210.000	per pemeriksaan
216	HsTroponin	210.000	per pemeriksaan
217	IgM Dengue	210.000	per pemeriksaan
218	IgG Dengue	210.000	per pemeriksaan
219	NS1	210.000	per pemeriksaan
220	Tubex TF	210.000	per pemeriksaan
221	TSH	210.000	per pemeriksaan
222	SGOT	21.000	per pemeriksaan
223	SGPT	21.000	per pemeriksaan
224	Sitomorfologi Sumsum Tulang	30.000	per pemeriksaan
225	Trigliserida	24.000	per pemeriksaan
226	Trombosit	18.500	per pemeriksaan
227	Uji Hamil	25.000	per pemeriksaan
228	Uji Widal	57.000	per pemeriksaan
229	Ureum	21.000	per pemeriksaan
230	Urinalisis	19.500	per pemeriksaan
231	Protein Urin	19.500	per pemeriksaan
232	Urinalisis Napza 1 parameter	35.000	per pemeriksaan
233	Urinalisis Napza 3 parameter	104.000	per pemeriksaan
234	Urinalisis Napza 6 parameter	151.000	per pemeriksaan
235	GeNose C19	30.000	per pemeriksaan
236	PA Potong Beku Jaringan Besar	400.000	per pemeriksaan
237	PA Potong Beku Jaringan Kecil	300.000	per pemeriksaan
238	PA Jaringan Besar Dan Radikalitas	350.000	per pemeriksaan
239	PA Jaringan Sedang	290.000	per pemeriksaan
240	PA Jaringan Kecil	220.000	per pemeriksaan
241	FNAB/AJH	220.000	per pemeriksaan
242	Pap-smear	90.000	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
243	Sitologi selain pap-smear	110.000	per pemeriksaan
244	Sitologi dengan blok parafin	200.000	per pemeriksaan
245	Pemeriksaan Mikroskopik Gram	50.000	per pemeriksaan
246	Pemeriksaan Mikroskopik Neisser (Diphtheriae)	50.000	per pemeriksaan
247	Pemeriksaan Mikroskopik KOH/LPCB (Jamur)	50.000	per pemeriksaan
248	Pemeriksaan Mikroskopik NGO	50.000	per pemeriksaan
249	Pemeriksaan Mikroskopik NaCl-Trichomonas vaginalis	50.000	per pemeriksaan
250	Pemeriksaan Mikroskopik Vaginosis Bacterialis (clue cell)	50.000	per pemeriksaan
251	Pemeriksaan Mikroskopik BTA Sputum	50.000	per pemeriksaan
252	Pemeriksaan Mikroskopik BTA Reitz Serum Lepra	100.000	per pemeriksaan
253	Pemeriksaan Mikroskopik Tinta India	50.000	per pemeriksaan
254	Pemeriksaan Mikroskopik Pengecatan Medan Gelap	50.000	per pemeriksaan
255	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Umum	300.000	per pemeriksaan
256	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Darah	365.000	per pemeriksaan
257	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Urin	335.000	per pemeriksaan
258	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Sputum	300.000	per pemeriksaan
259	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Pus	300.000	per pemeriksaan
260	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Feses/Anal Swab	300.000	per pemeriksaan
261	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Liguor Cerebro Spinalis (LCS)	300.000	per pemeriksaan
262	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Pleura	300.000	per pemeriksaan
263	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Cairan Sendi	300.000	per pemeriksaan
264	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Discharge	300.000	per pemeriksaan
265	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Cairan Tubuh Lain	300.000	per pemeriksaan
266	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Jaringan	300.000	per pemeriksaan
267	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Neisseria gonorrhoeae	307.000	per pemeriksaan
268	Kultur dan Uji Kepekaan Antibotika Bakteri Aerob Salmonella dan Shigella	335.500	per pemeriksaan
269	Kultur Bakteri Aerob Salmonella dan Shigella	250.000	per pemeriksaan
270	Kultur Bakteri Aerob Vibrio cholera	250.000	per pemeriksaan
271	Kultur Jamur Tanpa Uji Kepekaan Antifungal	90.000	per pemeriksaan
272	Kultur Jamur dan Uji Kepekaan Antifungal	320.000	per pemeriksaan
273	Kultur dan Uji Kepekaan Bakteri Anaerob	307.000	per pemeriksaan
274	Kultur Bakteri Anaerob (tanpa Uji Kepekaan Antibiotika)	250.000	per pemeriksaan
275	Uji Sterilisasi Alat	294.000	per pemeriksaan
276	Uji Sterilisasi Ruangan	300.000	per pemeriksaan
277	Uji Potensi Antiseptik dan/atau Desinfektan	550.000	per pemeriksaan
278	Pemeriksaan Mikrobiologi Air	95.000	per pemeriksaan
279	Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan/Minuman	300.000	per pemeriksaan
280	Pemeriksaan Mikrobiologi Udara	550.000	per pemeriksaan
281	PCR SARS COV-2	394.000	per pemeriksaan



282	PCR Mycobacterium TB	25.000	per pemeriksaan
283	PCR Infeksi Bakteri/Virus/Jamur	394.000	per pemeriksaan
284	Paket Antigen SARS COV-2	99.000	per pemeriksaan
285	Kultur dan Uji Kepekaan Antibiotika Mycobacterium TB	420.000	per pemeriksaan
286	Pemeriksaan Imunoserologi Infeks	210.000	per pemeriksaan
287	Screening MRSA	365.000	per pemeriksaan
288	Screening MDRO selain MRSA	365.000	per pemeriksaan
289	Deteksi Leptospira/ Mikroskopik Agglutination Test	210.000	per pemeriksaan
290	Sampling Mikrobiologi Klinik Umum	85.000	per pemeriksaan
291	Sampling Mikrobiologi Klinik Khusus	100.000	per pemeriksaan
292	Abdomen 3 posisi-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
293	Adenoid AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
294	Ankle Joint AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
295	Antebrachii AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
296	Antegrade Pyelografi - CR/DR	412.500	per pemeriksaan
297	Appendicography-CR/DR	325.000	per pemeriksaan
298	Artic. cubiti AP, L	195.000	per pemeriksaan
299	Artic. cubiti Jones View, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
300	Babygram- CR/DR	130.000	per pemeriksaan
301	BNO-IVP-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
302	BNO/Abdomen Polos-CR/DR	126.000	per pemeriksaan
303	Bone Survey	1.045.000	per pemeriksaan
304	Calcaneus Axial, Lat	195.000	per pemeriksaan
305	Cephalometri-CR/DR	130.000	per pemeriksaan
306	Clavicula 2 Posisi-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
307	Coccygeus AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
308	Colon in Loop-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
309	Cruris AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
310	Cystografi - CR/DR	487.500	per pemeriksaan
311	Dacryocystografi - CR/DR	412.500	per pemeriksaan
312	Esofagografi-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
313	Femur AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
314	Fistulography-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
315	Foto Gigi OPG	130.000	per pemeriksaan
316	Genu AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
317	Hip Joint AP, Lat - CR/DR	195.000	per pemeriksaan
318	HSG (Hysterosalphyngography)-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
319	Humerus AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
320	Inlet, Outlet Pelvis - CR/DR	195.000	per pemeriksaan
321	Judet View, Obturator View Pelvis - CR/DR	195.000	per pemeriksaan
322	Kepala 3 Posisi-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
323	Kepala AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
324	Long Leg(Stiching) - CR/DR	220.000	per pemeriksaan
325	Lopografi-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
326	Mammografi dextra + sinistra CR	390.000	per pemeriksaan
327	Mammografi dextra/ sinistra CR	195.000	per pemeriksaan
328	Mandibula AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
329	Manus AP, Obl-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
330	Mastoid Dextra, Sinistra-CR/DR	195.000	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
331	Mortise View, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
332	MRCP	2.310.000	per pemeriksaan
333	MRI Abdomen Polos	2.100.000	per pemeriksaan
334	MRI Angiografi	2.100.000	per pemeriksaan
335	MRI Ankle	1.120.000	per pemeriksaan
336	MRI Anterbrachii	1.120.000	per pemeriksaan
337	MRI Cardiac	2.100.000	per pemeriksaan
338	MRI Cerebral Lengkap	2.795.000	per pemeriksaan
339	MRI Cerebral Sebagian	1.120.000	per pemeriksaan
340	MRI Cervical Lengkap	2.795.000	per pemeriksaan
341	MRI Cervical Sebagian	1.120.000	per pemeriksaan
342	MRI Cruris	1.455.350	per pemeriksaan
343	MRI DCE Pituitary	2.800.000	per pemeriksaan
344	MRI dengan Kontras	2.800.000	per pemeriksaan
345	MRI Ekstremitas Atas	1.120.000	per pemeriksaan
346	MRI Ekstremitas Bawah	1.120.000	per pemeriksaan
347	MRI Elbow	1.120.000	per pemeriksaan
348	MRI Femur	1.455.350	per pemeriksaan
349	MRI Genu	1.455.350	per pemeriksaan
350	MRI Humerus	1.120.000	per pemeriksaan
351	MRI Lower Abdomen	2.310.000	per pemeriksaan
352	MRI Lumbal Lengkap	2.795.000	per pemeriksaan
353	MRI Lumbal Sebagian	1.120.000	per pemeriksaan
354	MRI Mammae	1.950.000	per pemeriksaan
355	MRI Manus	1.120.000	per pemeriksaan
356	MRI Nasopharinx	1.120.000	per pemeriksaan
357	MRI Orbita	1.120.000	per pemeriksaan
358	MRI Pedis	1.120.000	per pemeriksaan
359	MRI Pelvic (Prostat)	2.800.000	per pemeriksaan
360	MRI Pelvic (Uterus)	2.310.000	per pemeriksaan
361	MRI Pelvis/Hips	1.120.000	per pemeriksaan
362	MRI Shoulder	1.120.000	per pemeriksaan
363	MRI SPN	1.950.000	per pemeriksaan
364	MRI Thoracal Lengkap	2.795.000	per pemeriksaan
365	MRI Thoracal Sebagian	1.120.000	per pemeriksaan
366	MRI Thoracolumbal Lengkap	2.795.000	per pemeriksaan
367	MRI Thoracolumbal Sebagian	1.120.000	per pemeriksaan
368	MRI TMJ	1.100.000	per pemeriksaan
369	MRI Upper Abdomen	2.310.000	per pemeriksaan
370	MRI Wrist Joint	1.120.000	per pemeriksaan
371	MSCT Angio Aorta	1.650.000	per pemeriksaan
372	MSCT Angio Carotis	1.650.000	per pemeriksaan
373	MSCT Angio Extremitas	1.650.000	per pemeriksaan
374	MSCT Ankle	1.100.000	per pemeriksaan
375	MSCT Antebrachii	1.100.000	per pemeriksaan
376	MSCT Biopsi	1.320.000	per pemeriksaan
377	MSCT Ca Scoring	1.650.000	per pemeriksaan
378	MSCT Cardiac/CCTA (Coronary Computed Tomography Angiography)	2.750.000	per pemeriksaan
379	MSCT Cervical dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
380	MSCT Cervical Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
381	MSCT Colonography	1.100.000	per pemeriksaan
382	MSCT Cruris	1.100.000	per pemeriksaan
383	MSCT Dosimetri	1.100.000	per pemeriksaan
384	MSCT Ekstremitas Atas	1.100.000	per pemeriksaan
385	MSCT Ekstremitas Bawah	1.100.000	per pemeriksaan
386	MSCT Elbow	1.100.000	per pemeriksaan
387	MSCT Femur	1.100.000	per pemeriksaan
388	MSCT Genu	1.100.000	per pemeriksaan
389	MSCT Head dengan kontras	1.690.000	per pemeriksaan
390	MSCT Head Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
391	MSCT Humerus	1.100.000	per pemeriksaan
392	MSCT Leher	1.100.000	per pemeriksaan
393	MSCT Leher dengan Kontras	1.650.000	per pemeriksaan
394	MSCT Lumbal Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
395	MSCT Mandibula	1.100.000	per pemeriksaan
396	MSCT Mandibula dengan Kontras	1.650.000	per pemeriksaan
397	MSCT Manus	1.100.000	per pemeriksaan
398	MSCT Mastoid	1.100.000	per pemeriksaan
399	MSCT Mastoid dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
400	MSCT Nasopharinx Dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
401	MSCT Nasopharinx Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
402	MSCT Orbita	1.100.000	per pemeriksaan
403	MSCT Orbita dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
404	MSCT Pedis	1.100.000	per pemeriksaan
405	MSCT Pelvis dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
406	MSCT Pelvis Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
407	MSCT Shoulder	1.100.000	per pemeriksaan
408	MSCT SPN dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
409	MSCT SPN Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
410	MSCT Thoracal Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
411	MSCT Thorax Dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
412	MSCT Thorax Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
413	MSCT Whole Abdomen dengan Kontras	1.690.000	per pemeriksaan
414	MSCT Whole Abdomen Non Kontras	1.300.000	per pemeriksaan
415	MSCT Whole Body (Thorax-Abdomen)	3.380.000	per pemeriksaan
416	MSCT Wrist Joint	1.100.000	per pemeriksaan
417	Nasal AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
418	Oesofagus Maag Duodenum (OMD) - CR/DR	487.500	per pemeriksaan
419	Patella skyline, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
420	Pedis AP, Obl-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
421	Pelvis Sonde-CR/DR	390.000	per pemeriksaan
422	Pelvis AP-CR/DR	130.000	per pemeriksaan
423	Retrograde Pyelografi-CR/DR	412.500	per pemeriksaan
424	Sacrum AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
425	Scapula AP Y View-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
426	Scoliosis Program-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
427	Shoulder AP-CR/DR	130.000	per pemeriksaan
428	Shoulder Joint AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
429	Sialografi-CR/DR	412.500	per pemeriksaan
430	Sinus Parasanal 3 posisi-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
431	Temporo Mandibular Joint-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
432	Thorax AP/PA, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
433	Thorax 1 Posisi-CR/DR	130.000	per pemeriksaan
434	Thorax RLD – CR/DR	130.000	per pemeriksaan
435	Thorax Top Lordotic – CR/DR	130.000	per pemeriksaan
436	Urethrocytografi-CR/DR	487.500	per pemeriksaan
437	Urethrografi - CR/DR	487.500	per pemeriksaan
438	USG - Guide Puntie/Biopsi	440.000	per pemeriksaan
439	USG – Abdomen	330.000	per pemeriksaan
440	USG – Inguinal	330.000	per pemeriksaan
441	USG – Kebidanan dan Kandungan	330.000	per pemeriksaan
442	USG – Kepala Bayi	330.000	per pemeriksaan
443	USG – Mammae	330.000	per pemeriksaan
444	USG – Parotis	330.000	per pemeriksaan
445	USG - Pembuluh Darah	700.000	per pemeriksaan
446	USG - Soft Tissue	330.000	per pemeriksaan
447	USG – Testis	330.000	per pemeriksaan
448	USG – Thorax	330.000	per pemeriksaan
449	USG – Thyroid	330.000	per pemeriksaan
450	USG - 4 Dimensi	520.000	per pemeriksaan
451	USG - Colour Doppler	495.000	per pemeriksaan
452	V Thoracal AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
453	V Thoracal AP, Lat, Obl-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
454	V. Cervical 3 Posisi-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
455	V. Cervical AP, Lat - CR/DR	195.000	per pemeriksaan
456	V. Lumbal AP, Lat, Obl-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
457	V. Lumbal AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
458	V. Lumbosacral AP, Lat, Obl-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
459	V. Lumbosacral AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
460	V. Thoracolumbal AP, Lat, Obl-CR/DR	260.000	per pemeriksaan
461	V. Thoracolumbal AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
462	Vagus, Valrus Genu – CR/DR	195.000	per pemeriksaan
463	Waters	130.000	per pemeriksaan
464	Wrist Joint AP, Lat-CR/DR	195.000	per pemeriksaan
465	Zygomaticum-CR/DR	130.000	per pemeriksaan
466	Anti Decubitus Electric	126.000	per hari
467	BERRA	400.000	per tindakan
468	Cauter	147.000	per tindakan
469	CPAP	189.000	per tindakan
470	Doppler Vasculer	550.000	per tindakan
471	EEG dan Brain Mapping	420.000	per tindakan
472	Ekokardiografi	440.000	per tindakan
473	Elektrokardiografi	80.000	per tindakan
474	ENMG	435.000	per tindakan
475	Evoked Potential	600.000	per tindakan
476	Funduskopi Direk	31.500	per tindakan
477	Funduskopi Indirek	84.000	per tindakan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
478	Koreksi Trial Lens	31.500	per tindakan
479	Monitor Pasien	210.000	per 24 jam
480	Nebulizer	52.500	per tindakan
481	Nebulizer (ay care)	300.000	per tindakan
482	Pelayanan DC Shock	420.000	per tindakan
483	Phototherapy	84.000	per tindakan
484	Radiant Warmer	126.000	per tindakan
485	Slit lamp/Refraksi/Refraktometer	63.000	per tindakan
486	Spirometer	94.500	per tindakan
487	TCD (Trans Cranial Doppler)	400.000	per tindakan
488	Tonometer	84.000	per tindakan
489	Treadmill	472.500	per tindakan
490	Ventilator	472.500	per tindakan
491	Assessment Okupasi Terapi	66.000	per tindakan
492	Chest Fisioterapi	55.000	per tindakan
493	Crutch/Walker/Tripod	27.500	per tindakan
494	Donnat Heel/ Archus Support/ Media Padding	27.500	per tindakan
495	Dry Needling	99.000	per tindakan
496	Electrical Stimulations (ES)	27.500	per tindakan
497	Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT)	150.000	per tindakan
498	Exercise	55.000	per tindakan
499	Infra Red (IR)	27.500	per tindakan
500	Injeksi Proloterapi/Intramuskuler	70.000	per tindakan
501	Knee Dekker	27.000	per tindakan
502	Layanan Okupasi Terapi pada Geriatri	30.000	per tindakan
503	Layanan Okupasi Terapi pada Neurologi	33.000	per tindakan
504	Layanan Okupasi Terapi pada Orthopedi	30.000	per tindakan
505	Layanan Okupasi Terapi pada Pediatri	27.500	per tindakan
506	Layanan Okupasi Terapi pada Psikososial	33.000	per tindakan
507	Lumbal Korset	27.000	per tindakan
508	Manual Lymphatic Drainage	55.000	per tindakan
509	Massage Oral	38.500	per tindakan
510	Matras	22.000	per tindakan
511	Micro Wave Diathermi	27.500	per tindakan
512	Neurosensori motor	55.000	per tindakan
513	Oral Motor Exercise	38.500	per tindakan
514	Parafin Bath	27.500	per tindakan
515	Pararel Bar	27.500	per tindakan
516	Pemasangan Cervical Colar	27.500	per tindakan
517	Pemasangan Korset/Orthosis Protesis	27.500	per tindakan
518	Rithmic Movement Training (RMT)	38.500	per tindakan
519	Senam	38.500	per tindakan
520	Sensori Integrasi	66.000	per tindakan
521	Short Wave Diathermi	27.500	per tindakan
522	Shoulder Wheel	22.000	per tindakan
523	Six Minute Walking test	66.000	per tindakan
524	Spray and Stretch	77.000	per tindakan
525	Standing Bar	22.000	per tindakan
526	Tapping and Strapping	77.000	per tindakan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
527	Tens	27.500	per tindakan
528	Terapi Gangguan Bahasa/Memori	44.000	per tindakan
529	Terapi Gangguan Irama Kelancaran	44.000	per tindakan
530	Terapi Gangguan Menelan	44.000	per tindakan
531	Terapi Gangguan Suara	44.000	per tindakan
532	Terapi Gangguan Wicara	44.000	per tindakan
533	Terapi Laser	99.000	per tindakan
534	Tes Gangguan Menelan	55.000	per tindakan
535	Tes Irama Kelancaran	55.000	per tindakan
536	Tes Suara	55.000	per tindakan
537	Tes Tadir	55.000	per tindakan
538	Tes Tedyva	55.000	per tindakan
539	Tes Tokent	55.000	per tindakan
540	Tes Wicara	55.000	per tindakan
541	Traksi Cervical / Lumbal	27.500	per tindakan
542	Trap	27.500	per tindakan
543	Ultrasound Diathermi (USD)	27.500	per tindakan
544	Wrist Support/ Elbow Support	27.000	per tindakan
545	Direct Coomb's Test	45.000	per tindakan
546	Indirect Coomb's Test	45.000	per tindakan
547	Uji Silang Serasi (Cross Test)	100.000	per tindakan
548	Pelayanan Gizi Umum	24.000	per porsi
549	Pemulasaraan Jenazah Infeksius	550.000	per tindakan
550	Desinfeksi Jenazah Infeksius	90.000	per tindakan
551	Plastik Erat Infeksius	260.000	per tindakan
552	Kantong Jenazah Infeksius	100.000	per tindakan
553	Perawatan Jenazah non Infeksius (Dewasa)	600.000	per tindakan
554	Perawatan Jenazah non Infeksius (Bayi/Balita)	300.000	per tindakan
555	Penyimpanan Jenazah dengan Almari Pendingin per Hari	385.000	per tindakan
556	Otopsi Mayat Segar	1.430.000	per tindakan
557	Otopsi Mayat Busuk	1.870.000	per tindakan
558	Pengawetan Jenazah (Embalming)	1.320.000	per tindakan
559	Histologi Forensik/Pemeriksaan	330.000	per tindakan
560	Observasi Jenazah 2 Jam	100.000	per tindakan
561	Acupressure	150.000	per tindakan
562	Akupunktur	130.000	per tindakan
563	Aquapunktur	100.000	per tindakan
564	Myofacial Teknik	100.000	per tindakan
565	PRP Aquapunktur	750.000	per tindakan
566	Tanam Benang untuk Kecantikan atau Obesitas	300.000	per tindakan
567	Tanam Benang untuk Kesehatan	200.000	per tindakan
568	Hemodialisa	900.000	per tindakan
569	Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)	7.250.000	per tindakan
570	Endoscopy Biopsi	1.112.000	per tindakan
571	Endoscopy Visualisasi	860.000	per tindakan
572	Colonoscopy Visualisasi dengan General Anesthesia	1.000.000	per tindakan
573	Colonoscopy Biopsi dengan General Anesthesia	1.500.000	per tindakan
574	Kemoterapi non injeksi (intratecal, intracutan)	250.000	per tindakan
575	Kemoterapi ringan (regimen 1 jenis sitostatika)	450.000	per tindakan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
576	Kemoterapi sedang (regimen 2 jenis sitostatika)	650.000	per tindakan
577	Kemoterapi berat (regimen 3 jenis sitostatika atau lebih)	840.000	per tindakan
578	Family Therapy Complex	44.500	per pemeriksaan
579	Konsultasi Psikotes	82.000	per pemeriksaan
580	Tes BDI, BAI	27.500	per pemeriksaan
581	Tes Binnet	82.500	per pemeriksaan
582	Tes CFIT	44.500	per pemeriksaan
583	Tes CHAT - CARS	27.500	per pemeriksaan
584	Tes Connors - Kuesioner GPPH	27.500	per pemeriksaan
585	Tes Denver	27.500	per pemeriksaan
586	Tes DICS	44.500	per pemeriksaan
587	Tes EPPS	82.500	per pemeriksaan
588	Tes Grafis - Wartegg - Dragon Tes	44.500	per pemeriksaan
589	Tes IST/ Diferensial	82.500	per pemeriksaan
590	Tes MBTI	44.500	per pemeriksaan
591	Tes MSDT	82.500	per pemeriksaan
592	Tes NST - BG	44.500	per pemeriksaan
593	Tes Papikostik	82.500	per pemeriksaan
594	Tes RO/TAT/CAT	82.500	per pemeriksaan
595	Tes SCCT - CSST	44.500	per pemeriksaan
596	Tes SPM-CPM	44.500	per pemeriksaan
597	Tes VABS	44.500	per pemeriksaan
598	Tes VMI	27.500	per pemeriksaan
599	Tes VSMS	27.500	per pemeriksaan
600	Tes WAIS	82.500	per pemeriksaan
601	Tes WISC	82.500	per pemeriksaan
602	Rawat Luka Ringan	37.000	per tindakan
603	Rawat Luka Sedang	43.000	per tindakan
604	Rawat Luka Berat	51.500	per tindakan
605	Bilas Lambung	30.500	per shift
606	Blast Pungsi	58.500	per tindakan
607	Fiksasi Spalk	27.000	per tindakan
608	Irigasi Mata	39.000	per tindakan
609	Lavement	39.000	per tindakan
610	Niddle Thorakosintesis	230.000	per tindakan
611	Pasang Rectal Tube/Pervaginam	39.000	per hari
612	Pemasangan Catheter	52.500	per tindakan
613	Pemasangan Infus Anak/ Bayi	42.000	per tindakan
614	Pemasangan Infus Dewasa	30.500	per tindakan
615	Pemasangan Infuse Pump	147.000	per tindakan
616	Pemasangan Naso Gastric Tube	52.500	per tindakan
617	Pemasangan Syringe Pump	147.000	per tindakan
618	Pengambilan Darah Arteri	52.500	per tindakan
619	Pengambilan Darah Vena	17.000	per tindakan
620	Perawatan Colostomi	59.000	per tindakan
621	Perawatan Jenazah	46.000	per tindakan
622	Perawatan WSD	40.000	per hari
623	Sceren	27.000	per tindakan
624	Spoeling BPH	18.000	per shift



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATU
625	Suctioning	34.000	per hari
626	Tindik	58.000	per tindakan
627	Hecting aff/angkat jahitan ringan 1-5 jahitan	58.500	per tindakan
628	Hecting aff/angkat jahitan sedang 6-10 jahitan	110.500	per tindakan
629	Hecting aff/angkat jahitan berat \geq 11 jahitan	188.500	per tindakan
630	Jahit luka ringan 1-5 jahitan	117.000	per tindakan
631	Jahit luka sedang 6-10 jahitan	221.000	per tindakan
632	Jahit luka berat \geq 11 jahitan	377.000	per tindakan
633	Injeksi IM/IV/SC/IC	17.000	per shift
634	Pasang Gips	117.000	per tindakan
635	Buka Gips	117.000	per tindakan
636	Oksigen	30	per liter per menit
637	Senam Nifas	38.500	per tindakan
638	Aff Catheter /Lepas Catheter	37.000	per tindakan
639	Aff Infus/Lepas Infus	37.000	per tindakan
640	Vulva hygiene	37.000	per tindakan
641	Perawatan Luka Perineum	37.000	per tindakan
642	Perawatan Payudara	38.500	per tindakan
643	Pijat Oksitosin	38.500	per tindakan
644	Monitoring Detak Jantung Janin (DJJ) Menggunakan Dopler	147.000	per shift
645	Visite/Rounding Pasien	14.000	per tindakan
646	Transfusi Darah	30.500	per kolf
647	Pengambilan Darah Perifer	10.000	per tindakan
648	Minimal Care	34.000	per shift
649	Moderate Care	42.000	per shift
650	Maximal/High Care	88.000	per shift
651	Intensive Care	145.000	per shift
652	Pemeriksaan Visum Et Repertum (Luar) Dokter Umum dengan surat keterangan	70.000	per tindakan
653	Pemeriksaan Visum Et Repertum (Luar) Dokter Spesialis dengan surat keterangan	155.000	per tindakan
654	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dan Rohani dengan surat keterangan	100.000	per pemeriksaan
655	Pemeriksaan NAPZA/Bebas Narkoba dengan surat keterangan	100.000	per pemeriksaan
656	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dengan surat keterangan	75.000	per pemeriksaan
657	Pemeriksaan Kesehatan Haji dengan surat keterangan	75.000	per pemeriksaan
658	Pemeriksaan Buta Warna dengan surat keterangan	100.000	per pemeriksaan
659	Pemeriksaan Tindik dan Tato dengan surat keterangan	100.000	per pemeriksaan
660	Pemeriksaan Visum Et Repertum (Luar) Dokter Umum tanpa surat keterangan	25.000	per pemeriksaan
661	Pemeriksaan Visum Et Repertum (Luar) Dokter Spesialis tanpa surat keterangan	50.000	per pemeriksaan
662	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dan Rohani tanpa surat keterangan	50.000	per pemeriksaan
663	Pemeriksaan NAPZA/Bebas Narkoba tanpa surat keterangan	50.000	per pemeriksaan
664	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani tanpa surat keterangan	25.000	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
665	Pemeriksaan Kesehatan Haji tanpa surat keterangan	25.000	per pemeriksaan
666	Pemeriksaan Buta Warna tanpa surat keterangan	50.000	per pemeriksaan
667	Pemeriksaan Tindik dan Tato tanpa surat keterangan	50.000	per pemeriksaan

Keterangan:

Visum et repertum untuk penyidikan pidana tidak dikenakan biaya.

II. Pemeriksaan Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	CBC / Darah Lengkap Otomatis	92.000	per pemeriksaan
2	CBC DIFF	92.000	per pemeriksaan
3	CBC DIFF + LED	100.000	per pemeriksaan
4	Hemoglobin	92.000	per pemeriksaan
5	Eritrosit	92.000	per pemeriksaan
6	Lekosit	92.000	per pemeriksaan
7	Hitung Jenis (DIFF)	92.000	per pemeriksaan
8	Eosinofil Absolut	92.000	per pemeriksaan
9	Retikulosit	104.000	per pemeriksaan
10	Gambaran Darah Tepi	168.000	per pemeriksaan
11	Limfosit Plasma Biru	92.000	per pemeriksaan
12	HbH	368.000	per pemeriksaan
13	Hb Elektroforesa	368.000	per pemeriksaan
14	LE-Sel	92.000	per pemeriksaan
15	Viskositas Darah	200.000	per pemeriksaan
16	Viskositas Plasma	200.000	per pemeriksaan
17	Waktu Prothrombin (PT) /INR	160.000	per pemeriksaan
18	Trombin Time	280.000	per pemeriksaan
19	Fibrinogen	180.000	per pemeriksaan
20	D-Dimer Kuantitatif	520.000	per pemeriksaan
21	Tes Agregasi Trombosit	360.000	per pemeriksaan
22	Serum Iron/Fe	140.000	per pemeriksaan
23	TIBC	136.000	per pemeriksaan
24	UIBC	240.000	per pemeriksaan
25	Ferritin	1.400.000	per pemeriksaan
26	Vitamin B 12	1.400.000	per pemeriksaan
27	Asam Folat	400.000	per pemeriksaan
28	G6PD	680.000	per pemeriksaan
29	Transferin	200.000	per pemeriksaan
30	Saturasi Transferin	140.000	per pemeriksaan
31	Mikroalbumin Kuantitatif	160.000	per pemeriksaan
32	Insulin	280.000	per pemeriksaan
33	HOMA-IR	320.000	per pemeriksaan
34	C-Peptide	400.000	per pemeriksaan
35	eGFR	52.000	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
36	eGFR	52.000	per pemeriksaan
37	Cystatin C	680.000	per pemeriksaan
38	Creatinin Clearance	112.000	per pemeriksaan
39	Urea Clearance	112.000	per pemeriksaan
40	VLDL	88.000	per pemeriksaan
41	Total Lipid	96.000	per pemeriksaan
42	Lippo Protein (a)	440.000	per pemeriksaan
43	Small Dense LDL	280.000	per pemeriksaan
44	APO - A	220.000	per pemeriksaan
45	APO - B	220.000	per pemeriksaan
46	Phospho Lipid	84.000	per pemeriksaan
47	Adiponectin	1.080.000	per pemeriksaan
48	Protein Lengkap (Protein total, Albumin, Globulin, A/G Ratio)	140.000	per pemeriksaan
49	GAMMA GT	96.000	per pemeriksaan
50	Alkali Fosfatase	104.000	per pemeriksaan
51	Protein Elektroforesa	400.000	per pemeriksaan
52	Cholinesterase	128.000	per pemeriksaan
53	Lipase	144.000	per pemeriksaan
54	Aphla Amylase	160.000	per pemeriksaan
55	Alpha Amylase Pancreatic	560.000	per pemeriksaan
56	Calcium Ion	240.000	per pemeriksaan
57	Paket elektrolit (Na, K, Cl)	240.000	per pemeriksaan
58	Paket elektrolit (Na, K, Cl, Ca ion, Ca Total)	320.000	per pemeriksaan
59	Calcium	92.000	per pemeriksaan
60	Magnesium	96.000	per pemeriksaan
61	LDH	96.000	per pemeriksaan
62	Hs CRP	220.000	per pemeriksaan
63	Homosistein	1.040.000	per pemeriksaan
64	Troponin T	240.000	per pemeriksaan
65	Troponin I	480.000	per pemeriksaan
66	Beta-Crosslaps	640.000	per pemeriksaan
67	Osteocalcin	600.000	per pemeriksaan
68	Vit. D 25 OH	340.000	per pemeriksaan
69	T3	200.000	per pemeriksaan
70	T4	200.000	per pemeriksaan
71	TSH-s	200.000	per pemeriksaan
72	FT3	280.000	per pemeriksaan
73	FT4	248.000	per pemeriksaan
74	TRAB (TSH Reseptor Antibodi)	272.000	per pemeriksaan
75	Thyroglobulin	600.000	per pemeriksaan
76	Thyroglobulin Antibody (EIA)	720.000	per pemeriksaan
77	Anti TPO/Anti Microsomal Antibody	1.280.000	per pemeriksaan
78	VDRL	96.000	per pemeriksaan
79	TPHA	120.000	per pemeriksaan
80	Malaria	92.000	per pemeriksaan
81	IgG - IgM Anti Virus Dengue	248.000	per pemeriksaan
82	NS1	260.000	per pemeriksaan
83	Widal	128.000	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
84	Salmonela Typhi IGM/TUBEX	240.000	per pemeriksaan
85	Procalcitonin (PCT)	640.000	per pemeriksaan
86	IgG Anti Chlamydia	1.000.000	per pemeriksaan
87	IgM Anti Chlamydia	1.000.000	per pemeriksaan
88	IgG Anti EBV-VCA	1.280.000	per pemeriksaan
89	IgM Anti EBV-VCA	1.440.000	per pemeriksaan
90	IgA EBV VCA	1.280.000	per pemeriksaan
91	Anti HIV	360.000	per pemeriksaan
92	Anti HIV Rapid	200.000	per pemeriksaan
93	CD 4	388.000	per pemeriksaan
94	CD 8	400.000	per pemeriksaan
95	Helicobacter Pylori IgM	560.000	per pemeriksaan
96	Leptosipra Duo (IgG/IgM)	240.000	per pemeriksaan
97	IgG Measles/Campak	1.600.000	per pemeriksaan
98	IgM Measles/Campak	1.920.000	per pemeriksaan
99	Anti Chikungunya IgM	600.000	per pemeriksaan
100	Seramoeba	400.000	per pemeriksaan
101	Adenosin Deaminase (ADA) Test	320.000	per pemeriksaan
102	ADA/Adenosine deaminase Efusi Pleura	320.000	per pemeriksaan
103	TbAg	200.000	per pemeriksaan
104	Sputum BTA 1 Kali	100.000	per pemeriksaan
105	Sputum BTA 2 Kali	120.000	per pemeriksaan
106	Sputum BTA 3 Kali	160.000	per pemeriksaan
107	Sputum BTA + Gram I	120.000	per pemeriksaan
108	Sputum BTA + Gram II	144.000	per pemeriksaan
109	Sputum BTA + Gram III	180.000	per pemeriksaan
110	BTA Cairan Pleura	120.000	per pemeriksaan
111	ASTO Kualitatif	100.000	per pemeriksaan
112	ASTO Kuantitatif	128.000	per pemeriksaan
113	RF Kualitatif	112.000	per pemeriksaan
114	RF Kuantitatif	120.000	per pemeriksaan
115	CRP Kualitatif	100.000	per pemeriksaan
116	CRP Kuantitatif	180.000	per pemeriksaan
117	IgG	640.000	per pemeriksaan
118	IgA	640.000	per pemeriksaan
119	IgM	640.000	per pemeriksaan
120	C3-komplemen	480.000	per pemeriksaan
121	C4-komplemen	480.000	per pemeriksaan
122	ANA	400.000	per pemeriksaan
123	ANA IF	680.000	per pemeriksaan
124	Anti DS DNA	440.000	per pemeriksaan
125	ANCA	680.000	per pemeriksaan
126	SMA	600.000	per pemeriksaan
127	ANTI MITOKONDRIAL ANTIBODI	1.000.000	per pemeriksaan
128	IgG ACA	520.000	per pemeriksaan
129	IgM ACA	520.000	per pemeriksaan
130	IgG B2GP1	840.000	per pemeriksaan
131	IgM B2GP1	840.000	per pemeriksaan
132	Anti PGL-1/ M. Leprae	560.000	per pemeriksaan
133	LE Test	280.000	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
134	CEA	280.000	per pemeriksaan
135	Alfa Feto Protein	320.000	per pemeriksaan
136	Ca 12-5	440.000	per pemeriksaan
137	Ca 19-9	440.000	per pemeriksaan
138	Ca 15-3	440.000	per pemeriksaan
139	CA 72-4	1.360.000	per pemeriksaan
140	PSA Total	280.000	per pemeriksaan
141	Free PSA	560.000	per pemeriksaan
142	Prostatic Acid Phospatase	800.000	per pemeriksaan
143	Acid Phospatase	800.000	per pemeriksaan
144	NSE	1.120.000	per pemeriksaan
145	SCC	960.000	per pemeriksaan
146	Cyfra 21.1/Ca Paru	960.000	per pemeriksaan
147	Paket Deteksi Kanker Ovarium/HE4-ROMA	960.000	per pemeriksaan
148	Bcr Abl Kualitatif	2.000.000	per pemeriksaan
149	Bcr Abl Kuantitatif	2.000.000	per pemeriksaan
150	Imunofenotyping	2.000.000	per pemeriksaan
151	Anti HAV TOTAL	360.000	per pemeriksaan
152	IgM Anti HAV	320.000	per pemeriksaan
153	HBsAg Ultra Sensitif	152.000	per pemeriksaan
154	HBsAg Kuantitatif	720.000	per pemeriksaan
155	Anti HBs	160.000	per pemeriksaan
156	Anti HCV	280.000	per pemeriksaan
157	Anti HBc Total	280.000	per pemeriksaan
158	IgM Anti HBc	400.000	per pemeriksaan
159	HBeAg	420.000	per pemeriksaan
160	IgG Anti Toxoplasma	300.000	per pemeriksaan
161	IgM Anti Toxoplasma	248.000	per pemeriksaan
162	Aviditas IgG Toxoplasma	460.000	per pemeriksaan
163	Aviditas IgG Toxoplasma (Tanpa IgG Toxo)	336.000	per pemeriksaan
164	IgG Anti Rubella	300.000	per pemeriksaan
165	IgM Anti Rubella	360.000	per pemeriksaan
166	IgG Anti CMV	248.000	per pemeriksaan
167	IgM Anti CMV	320.000	per pemeriksaan
168	Aviditas IgG CMV	440.000	per pemeriksaan
169	Aviditas IgG CMV (Tanpa IgG CMV)	360.000	per pemeriksaan
170	Anti Genemia CMV	760.000	per pemeriksaan
171	IgG Anti HSV 1	300.000	per pemeriksaan
172	IgM Anti HSV 1	300.000	per pemeriksaan
173	IgG Anti HSV II	300.000	per pemeriksaan
174	IgM Anti HSV II	300.000	per pemeriksaan
175	LH	280.000	per pemeriksaan
176	FSH	280.000	per pemeriksaan
177	Prolaktin	280.000	per pemeriksaan
178	Progesteron	360.000	per pemeriksaan
179	Estradiol	320.000	per pemeriksaan
180	Testosteron total	376.000	per pemeriksaan
181	Free Testosteron	2.400.000	per pemeriksaan
182	BETA HCG SERUM	320.000	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
183	Anti Mullerian Hormon (AMH)	680.000	per pemeriksaan
184	DHEA-S	1.400.000	per pemeriksaan
185	Cortisol	1.200.000	per pemeriksaan
186	Hormon Pertumbuhan/GH	960.000	per pemeriksaan
187	IgF-1	480.000	per pemeriksaan
188	IgE	300.000	per pemeriksaan
189	IgE Atopy 54 ALERGEN	1.400.000	per pemeriksaan
190	Analisa Faeces	88.000	per pemeriksaan
191	Hematest/Benzidine	160.000	per pemeriksaan
192	Stercobilin	96.000	per pemeriksaan
193	Analisa Urine	60.000	per pemeriksaan
194	Analisa Sperma	200.000	per pemeriksaan
195	Analisa Batu Ginjal	224.000	per pemeriksaan
196	Analisa Batu Empedu	240.000	per pemeriksaan
197	Analisa Cairan Lambung	240.000	per pemeriksaan
198	Analisa Cairan LCS	240.000	per pemeriksaan
199	Analisa Cairan Pleura	240.000	per pemeriksaan
200	Analisa Cairan Sendi	240.000	per pemeriksaan
201	Analisa Ascites	240.000	per pemeriksaan
202	Magnesium (LCS)	96.000	per pemeriksaan
203	Protein Ascites	88.000	per pemeriksaan
204	Sekret Serviks	100.000	per pemeriksaan
205	Sekret Endocervix	100.000	per pemeriksaan
206	Sekret Lidah	100.000	per pemeriksaan
207	Sekret Telinga	100.000	per pemeriksaan
208	Sekret Tenggorok	100.000	per pemeriksaan
209	Sekret Uretra	100.000	per pemeriksaan
210	Sekret Vagina	100.000	per pemeriksaan
211	Sekret Hidung	100.000	per pemeriksaan
212	Mata Kanan	100.000	per pemeriksaan
213	Mata Kiri	100.000	per pemeriksaan
214	SEKRET PUS	100.000	per pemeriksaan
215	KOH	96.000	per pemeriksaan
216	Sputum Gram	100.000	per pemeriksaan
217	Diftheri/Pengecatan Neiser**	100.000	per pemeriksaan
218	Rectal Swab (Culture & Identifikasi)	280.000	per pemeriksaan
219	Rectal Swab (Mikroskopis)	120.000	per pemeriksaan
220	Clue Cell	100.000	per pemeriksaan
221	Reitz Serum kiri**	120.000	per pemeriksaan
222	Reitz Serum Kanan**	120.000	per pemeriksaan
223	Kultur Sens. Test Faeces	600.000	per pemeriksaan
224	Kultur Gaal	600.000	per pemeriksaan
225	Kultur Sens. Test Urine + Hit.	600.000	per pemeriksaan
226	Kultur Sens. Test Sekret **	600.000	per pemeriksaan
227	Kultur Sens. Test Sputum	520.000	per pemeriksaan
228	Kultur Sens. Test Pus	600.000	per pemeriksaan
229	Kultur Sens. Cairan Pleura	600.000	per pemeriksaan
230	Kultur Sens. Cairan Sendi	600.000	per pemeriksaan
231	Kultur Sens. Mata Kanan	600.000	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
232	Kultur Sens. Mata Kiri	600.000	per pemeriksaan
233	Kultur BTA	560.000	per pemeriksaan
234	Kultur for Salmonella Shigela	280.000	per pemeriksaan
235	Kultur for Vibrio Cholera	280.000	per pemeriksaan
236	Kultur Sen. Kerokan Kulit	560.000	per pemeriksaan
237	Kultur Vitex	600.000	per pemeriksaan
238	BTA CAIRAN SENDI	100.000	per pemeriksaan
239	Kultur Faeces 4 Kuman (Kultur & Identifikasi)	280.000	per pemeriksaan
240	Kultur Jamur/Candida	560.000	per pemeriksaan
241	Kultur Jaringan	600.000	per pemeriksaan
242	Kultur Scraping Cornea	600.000	per pemeriksaan
243	Kultur Sens. Test Darah	600.000	per pemeriksaan
244	Kultur Sens. Test Sekret	600.000	per pemeriksaan
245	Kultur Sens. Test TBC	600.000	per pemeriksaan
246	Kultur Sens.Test Cairan Acites	600.000	per pemeriksaan
247	Kultur Sens.test Cairan LCS	600.000	per pemeriksaan
248	Kultur Swab Conjungtiva	600.000	per pemeriksaan
249	Chlamydia	120.000	per pemeriksaan
250	Serologi Jamur	1.280.000	per pemeriksaan
251	HBV DNA Kualitatif	1.575.000	per pemeriksaan
252	HBV DNA Kuantitatif	1.575.000	per pemeriksaan
253	HCV RNA Kualitatif	1.575.000	per pemeriksaan
254	HCV RNA Kuantitatif	1.575.000	per pemeriksaan
255	Dengue Virus RNA	1.080.000	per pemeriksaan
256	PAKET DETEKSI DINI KANKER SERVIX	1.260.000	per pemeriksaan
257	HPV DNA 16&18 (High Risk)	900.000	per pemeriksaan
258	HPV DNA Urine	500.000	per pemeriksaan
259	HPV DNA Serviks	600.000	per pemeriksaan
260	PAKET PCR HSV 1 DAN HSV 2	1.350.000	per pemeriksaan
261	PCR HSV 1	1.125.000	per pemeriksaan
262	PCR HSV 2	1.125.000	per pemeriksaan
263	PCR MH (Morbus Hansen)	630.000	per pemeriksaan
264	PCR CMV	1.125.000	per pemeriksaan
265	HIV-1 RNA (VIRAL LOAD)	1.350.000	per pemeriksaan
266	PCR Toxo	1.125.000	per pemeriksaan
267	PCR TB (Darah)	900.000	per pemeriksaan
268	PCR TB (EFUSI PLEURA)	900.000	per pemeriksaan
269	PCR TB Ascites	900.000	per pemeriksaan
270	IGRA / M. TB	1.080.000	per pemeriksaan
271	ANA Profile	990.000	per pemeriksaan
272	Estrogen Receptor (ER)	517.500	per pemeriksaan
273	Progesteron Receptor (PR)	517.500	per pemeriksaan
274	Her 2/Cerb 2 Oncoprotein	621.000	per pemeriksaan
275	KI67	558.000	per pemeriksaan
276	Operasi 1x (LCC)	540.000	per pemeriksaan
277	Operasi 2x (LCC)	900.000	per pemeriksaan
278	Operasi 1x	270.000	per pemeriksaan
279	Operasi 2x	450.000	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
280	CD 117	675.000	per pemeriksaan
281	CD 15	675.000	per pemeriksaan
282	CD 20	630.000	per pemeriksaan
283	CD 3	630.000	per pemeriksaan
284	CD 30	675.000	per pemeriksaan
285	LCA	630.000	per pemeriksaan
286	S100	675.000	per pemeriksaan
287	PDL - 1	2.250.000	per pemeriksaan
288	JAK 2 MUTASI	4.050.000	per pemeriksaan
289	EGFR (PCR) UMUM	2.430.000	per pemeriksaan
290	EGFR (PCR) BPJS	1.620.000	per pemeriksaan
291	NIPT LITE	5.225.000	per pemeriksaan
292	NIPT BASIC	6.175.000	per pemeriksaan
293	NIPT PREMIUM	8.075.000	per pemeriksaan
294	GEN SCREEN / CA RISK	9.500.000	per pemeriksaan
295	BRCA1/2 (Germline)	6.175.000	per pemeriksaan
296	Pharmacogenomic 8 panel tes (CitoGen RxReady)	2.375.000	per pemeriksaan
297	Pharmacogenomic (CitoGen AntiPlatelet)	1.615.000	per pemeriksaan
298	Pharmacogenomic (CitoGen BetaBlocker)	1.900.000	per pemeriksaan
299	Pharmacogenomic (CitoGen Tamoxifen)	1.900.000	per pemeriksaan
300	Pharmacogenomic (CitoGen PPI)	1.615.000	per pemeriksaan
301	Pharmacogenomic (CitoGen NSAIDs)	1.615.000	per pemeriksaan
302	Pharmacogenomic (CitoGen Statin)	1.615.000	per pemeriksaan
303	Pharmacogenomic (CitoGen Opioids)	1.900.000	per pemeriksaan
304	Hematologi Rutin	117.000	per pemeriksaan
305	Hematologi Lengkap	150.000	per pemeriksaan
306	Hematologi Lengkap + Retikulosit	256.000	per pemeriksaan
307	Hematokrit (PCV/HCT)	117.000	per pemeriksaan
308	MCV	117.000	per pemeriksaan
309	MCH	117.000	per pemeriksaan
310	MCHC	117.000	per pemeriksaan
311	Lekosit (WBC)	117.000	per pemeriksaan
312	MPV	117.000	per pemeriksaan
313	Hitung Neutrofil	150.000	per pemeriksaan
314	Hitung Limfosit/Limfosit Absolut	150.000	per pemeriksaan
315	Hitung Monosit	150.000	per pemeriksaan
316	Hitung Jenis (Diff Count)	150.000	per pemeriksaan
317	Trombosit (PLT)	117.000	per pemeriksaan
318	Retikulosit	150.000	per pemeriksaan
319	Hapusan Darah Tepi	281.000	per pemeriksaan
320	Hapusan Darah	281.000	per pemeriksaan
321	APTT / KPTT	250.000	per pemeriksaan
322	Thrombo Test Owren (TTO)	400.000	per pemeriksaan
323	Faal Hemostasis	720.000	per pemeriksaan
324	Protein C	1.490.000	per pemeriksaan
325	Protein S	2.000.000	per pemeriksaan
326	Berat Jenis Plasma	110.000	per pemeriksaan
327	Profil Iron	555.000	per pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
328	Vitamin D (25-Hidroxy)	458.000	per pemeriksaan
329	Coombs Test Direk	295.000	per pemeriksaan
330	Coombs Test Indirek	295.000	per pemeriksaan
331	Coombs Test	295.000	per pemeriksaan
332	TEG (Thrombelastography)	900.000	per pemeriksaan
333	Rumpel Leede	40.000	per pemeriksaan
334	Malaria (Preparat)	185.000	per pemeriksaan
335	Malaria (ICT)	300.000	per pemeriksaan
336	Test Malaria (Preparat + ICT)	406.000	per pemeriksaan
337	Hematologi Lengkap + NLCR	155.000	per pemeriksaan
338	Hematologi Rutin	117.000	per pemeriksaan
339	Hematologi Lengkap	150.000	per pemeriksaan
340	Hematologi Lengkap + Retikulosit	256.000	per pemeriksaan
341	Hematokrit (PCV/HCT)	117.000	per pemeriksaan
342	MCV	117.000	per pemeriksaan
343	MCH	117.000	per pemeriksaan
344	MCHC	117.000	per pemeriksaan
345	Lekosit (WBC)	117.000	per pemeriksaan
346	MPV	117.000	per pemeriksaan
347	Hitung Neutrofil	150.000	per pemeriksaan
348	Gamma Globulin	590.000	per pemeriksaan
349	Lipoprotein (a)/Lp(a)	598.000	per pemeriksaan
350	Profil Lemak	353.000	per pemeriksaan
351	Profil Lemak + SD LDL	632.000	per pemeriksaan
352	Adiponektin	1.380.000	per pemeriksaan
353	GTT (2x Sampel)	170.000	per pemeriksaan
354	Homa-B	50.000	per pemeriksaan
355	BUN	77.000	per pemeriksaan
356	Ureum + BUN	77.000	per pemeriksaan
357	Asam Empedu (Bile Acid)	1.375.000	per pemeriksaan
358	Beta 2 Microglobulin	1.450.000	per pemeriksaan
359	Glycated Albumin	300.000	per pemeriksaan
360	Rasio HDL Kolesterol/Kolesterol Total	25.000	per pemeriksaan
361	GTT (3x Sampel)	220.000	per pemeriksaan
362	GTT (4x Sampel)	270.000	per pemeriksaan
363	Glukosa Puasa/BSN (NaF)	47.000	per pemeriksaan
364	Glukosa 2 jam PP (NaF)	47.000	per pemeriksaan
365	GTT (5x Sampel)	325.000	per pemeriksaan
366	Asam Laktat	400.000	per pemeriksaan
367	Anti HBe	800.000	per pemeriksaan
368	IgM Anti HAV	575.000	per pemeriksaan
369	IgM Anti Toxoplasma	413.000	per pemeriksaan
370	IgG Anti Toxoplasma	413.000	per pemeriksaan
371	IgG Anti Toxoplasma Avidity	770.000	per pemeriksaan
372	IgM Anti Rubella	551.000	per pemeriksaan
373	IgG Anti Rubella	451.000	per pemeriksaan
374	IgM Anti CMV	546.000	per pemeriksaan
375	IgG Anti CMV	436.000	per pemeriksaan
376	IgG CMV Avidity	770.000	per pemeriksaan



377	IgM Anti HSV 2	500.000	per pemeriksaan
378	IgG Anti HSV 2	500.000	per pemeriksaan
379	IgM Anti HSV 1	525.000	per pemeriksaan
380	IgG Anti HSV 1	525.000	per pemeriksaan
381	TORCH	3.429.000	per pemeriksaan
382	TORCH PLUS	4.374.000	per pemeriksaan
383	Anti Chlamydia IgM	975.000	per pemeriksaan
384	Anti Chlamydia IgG	975.000	per pemeriksaan
385	HIV Antibody (Elfa)	567.000	per pemeriksaan
386	HIV Antibody (Kualitatif)	273.000	per pemeriksaan
387	HIV Antibody (3 Metode)	1.089.000	per pemeriksaan
388	HIV Ag/Ab	520.000	per pemeriksaan
389	Viral Load HIV	2.400.000	per pemeriksaan
390	CD4	585.000	per pemeriksaan
391	CD4 - CD8	585.000	per pemeriksaan
392	Triple Dengue (Rapid)	689.000	per pemeriksaan
393	IgM Cikungunya (Rapid))	462.000	per pemeriksaan
394	IgM Helicobacter Pylori	690.000	per pemeriksaan
395	IgG Helicobacter Pylori	858.000	per pemeriksaan
396	Stool Antigen Helicobacter	550.000	per pemeriksaan
397	Anti M. TB	310.000	per pemeriksaan
398	IgM (Leptospira Elisa)	350.000	per pemeriksaan
399	Procalcitonin (PCT)	1.114.000	per pemeriksaan
400	Rheumatoid Factor (Kualitatif)	193.000	per pemeriksaan
401	Rheumatoid Factor (Semi Kuantitatif)	246.000	per pemeriksaan
402	IgM Rheumatoid Factor (Elisa)	660.000	per pemeriksaan
403	Tes Rematik/Remacek	692.000	per pemeriksaan
404	Anti-dsDNA (ELISA)	730.000	per pemeriksaan
405	Sel LE (Lupus Eritematosus)	203.000	per pemeriksaan
406	Lupus Anticoagulant	1.443.000	per pemeriksaan
407	IgM Beta 2 Glycoprotein 1	1.725.000	per pemeriksaan
408	C3 Complement	775.000	per pemeriksaan
409	C4 Complement	775.000	per pemeriksaan



B. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PRATAMA

1. Pelayanan Medis pada Rawat Jalan

a. Tarif Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi pada Poliklinik

NO	TEMPAT	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Poliklinik Umum	25.000	Per pemeriksaan
2	Poliklinik Spesialis	42.900	Per pemeriksaan
3	Poliklinik Gigi dan Mulut	25.000	Per pemeriksaan

b. Tarif Tindakan Non Operatif

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tindakan Medis Non Operatif Kecil Antara lain : 1) Angkat jahitan 2) Evakuasi cerumen 3) Evakuasi corpal tanpa penyulit 4) Ganti verban 5) Huknah 6) Infuse pump 7) Insisi 8) Insisi abses 9) Inspekulo dan pemeriksaan dalam 1 10) Kontrol implant 11) Kontrol IUD. 12) Lepas IUD 13) Luka bakar < 30% 14) Pasang/ lepas Dower Cateter (DC) 15) Pemasangan infus 16) Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)/Oral Gastric Tube (OGT) 17) Pemberian diet sonde 18) Pemeriksaan dalam IGD 19) Perawatan luka Post SC sederhana 20) Perawatan luka sederhana 21) Perawatan perineum 22) Perawatan tali pusat 23) Suntik 24) Swab 25) 25 Syringe pump 26) Tindik 27) Jahit Luka 1-10 28) Tindakan kecil lainnya	71.500	Per Tindakan
2	Tindakan Medis Non Operatif Sedang Antara lain : 1) CTG 2) Eksplorasi 3) Evakuasi corpal dengan penyulit 4) Evakuasi digital abortus 5) Heacting perineum derajat 1-2 6) Insersi implant 7) Insersi IUD 8) Jahit luka > 10 9) Lepas implant dengan penyulit 10) Lepas IUD dengan penyulit 11) Luka bakar > 30% 12) Pap's smear 13) Pasang IUD post plasenta 14) Pemasangan gips 15) Perawatan luka dengan penyulit	136.500	Per Tindakan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	16) Perawatan luka post SC dengan penyulit 17) Pungsi kandung kemih 18) Tindakan sedang lainnya		
3	Tindakan Medis Non Operatif Besar Antara lain : 1) Biopsi serviks 2) Evakuasi plasenta manual 3) Heacting perineum derajat 3-4 4) Hecting portio 5) RJP 6) Transfusi 7) Tindakan besar lainnya	221.000	Per Tindakan

c. Tarif Tindakan Operatif

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tindakan Medis Operatif Kecil - Pelayanan di rawat jalan dan IGD - Tindakan operasi bedah yang dilakukan dengan atau tanpa pembiusan lokal dengan memerlukan alat bedah sederhana	780.000	Per tindakan
2	Tindakan Medis Operatif Sedang - Pelayanan di rawat jalan, IGD dan IBS (Instalasi Bedah Sentral) - Tindakan bedah dengan pembiusan umum atau lokal yang tidak masuk dalam tindakan medis operasi kecil atau besar	1.267.500	Per tindakan
3	Tindakan Medis Operatif Besar - Pelayanan di IBS (Instalasi Bedah Sentral) - Tindakan operasi besar dengan pembiusan umum atau lokal yang memerlukan teknik dan keterampilan yang tinggi	1.937.000	Per tindakan
4	Tindakan Medis Operatif Khusus - Pelayanan di IBS (Instalasi Bedah Sentral) - Tindakan operasi yang dilakukan dengan Teknik peralatan khusus karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan memerlukan keterampilan yang tinggi	2.470.000	Per tindakan

d. Tarif Tindakan Gigi dan Mulut

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Trepanasi	39.000	Per tindakan
2	Pulp Capping	39.000	Per tindakan
3	Scaling per kwadran		
	a. Ringan	35.000	Per tindakan
	b. Sedang	44.000	Per tindakan
	c. Berat	53.000	Per tindakan
4	Tumpatan Sementara	39.000	Per tindakan
5	Tumpatan Glassionomer Cement (SIK)		
	a. Kecil	130.000	Per tindakan
	b. Sedang	162.500	Per tindakan
	c. Besar	182.000	Per tindakan
6	Tumpatan Resin komposit	-	
	a. Kecil	169.000	Per tindakan
	b. Sedang	195.000	Per tindakan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	c. Besar	214.500	Per tindakan
7	Cabut Gigi dengan Anestesi	115.000	Per tindakan
8	Cabut Gigi dengan Topikal Anestesi	52.000	Per tindakan
9	SIK untuk sementasi inlay/mahkota jaket	68.900	Per tindakan
10	Pulpotomi anterior/mumifikasi posterior	81.900	Per tindakan
11	Pulpektomi/ PSA 1 saluran akar (paket selesai)	260.000	Per tindakan
12	Inlay	234.000	Per tindakan
13	Onlay	288.600	Per tindakan
14	Jacket Logam	603.200	Per tindakan
15	Jacket Crown Akrilik	468.000	Per tindakan
16	Jacket Porselin Fuse Metal	673.400	Per tindakan
17	Pulpektomi/ PSA dari saluran akar (paket selesai)	384.800	Per tindakan
18	Rebasing/relining	145.600	Per tindakan
19	Plat gigi tiruan akrilik per rahang	260.000	Per tindakan
20	Tambah gigi/elemen	130.000	Per tindakan
21	Gigi tiruan penuh per rahang	1.105.000	Per tindakan
22	Tindakan Bedah Mulut dengan Anestesi Lokal		
	a. Kecil	373.100	Per tindakan
	b. Sedang	503.750	Per tindakan
	c. Besar	812.500	Per tindakan
21	Tindakan Bedah Mulut dengan Anestesi General		
	a. Kecil	1.300.000	Per tindakan
	b. Sedang	2.600.000	Per tindakan
	c. Besar	4.550.000	Per tindakan
22	Odonektomi /per gigi		
	a. Ringan	598.000	Per tindakan
	b. Sedang	741.000	Per tindakan
	c. Berat	884.000	Per tindakan
23	Apikoektomi /per gigi	507.000	Per tindakan
24	Alveolektomi per regio	468.000	Per tindakan
25	Frenektomi	455.000	Per tindakan
26	Fistulektomi	481.000	Per tindakan
27	Anestesi di luar pencabutan	39.000	Per tindakan
28	Kontrol	39.000	Per tindakan
29	Kontrol BM	130.000	Per tindakan
30	Fiksasi gigi 3 elemen tanpa ARCH BAR	377.000	Per tindakan

2. Tarif Pelayanan Keperawatan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Minimal Kondisi pasien perawatan diri mampu mandiri, ambulansi dengan pengawasan; observasi tanda-tanda vital (TTV) dilakukan setiap shift; pengobatan minimal, dan status psikologis stabil	15.600	Per tindakan
2	Sedang Kondisi pasien perawatan diri dibantu, ambulansi dengan dibantu; observasi	23.400	Per tindakan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	tanda-tanda vital (TTV) dilakukan setiap 4 jam; dan pengobatan lebih dari 1 kali		
3	Berat Sebagian besar aktifitas dibantu; observasi tanda-tanda vital (TTV) setiap 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) jam sekali; terpasang folley catheter, Intake output dicatat; terpasang infus; pengobatan lebih dari sekali; persiapan pengobatan memerlukan prosedur	42.900	Per tindakan
4	Maksimal Segala aktifitas diberikan oleh perawat; posisi diatur, observasi tanda-tanda vital (TTV) setiap jam; makan memerlukan nasogastrik tube (NGT), terapi intravena; penggunaan suction; dan gelisah/ disorientasi	59.800	Per tindakan

3. Pelayanan Medis pada Rawat Inap

a. Tarif Akomodasi

NO	KAMAR	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kamar Perawatan	97.500	Per Tindakan
2	HCU (High Care Unit)	275.000	Per Tindakan
3	ICU/NICU/PICU	318.500	Per Tindakan
4	Perinatologi Box	39.000	Per Tindakan
5	Perinatologi Couvis	58.500	Per Tindakan
6	Perinatologi Incubator	84.500	Per Tindakan
7	Isolasi	143.000	Per Tindakan

b. Tarif Pelayanan Rawat Sehari (Oneday Care)

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pelayanan Paripurna Dokter Umum	172.250	Per Tindakan
2	Pelayanan Paripurna Dokter Spesialis	201.500	Per Tindakan

c. Tarif Visite dan Pelayanan Konsultasi

NO	KAMAR	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kamar Perawatan		
	a. Dokter Umum	26.000	Per Tindakan
	b. Dokter Spesialis	39.000	Per Tindakan
2	HCU (High Care Unit)		
	a. Dokter Umum	48.750	Per Tindakan
	b. Dokter Spesialis	65.000	Per Tindakan
3	Ruang Perinatologi	65.000	Per Tindakan
4	Ruang Rawat Gabung	39.000	Per Tindakan
5	Ruang Isolasi		
	a. Dokter Umum	28.600	Per Tindakan
	b. Dokter Spesialis	58.500	Per Tindakan



d. Tarif Tindakan Medis Non Operatif

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Tarif Tindakan Medis Non Operatif kecil Antara lain: 1) Angkat jahitan 2) Evakuasi cerumen 3) Evakuasi corpal tanpa penyulit 4) Ganti verban 5) Huknah 6) Infuse pump 7) Insisi 8) Insisi abses 9) Inspekulo dan pemeriksaan dalam 1 10) Kontrol implant 11) Kontrol IUD. 12) Lepas IUD 13) Luka bakar < 30% 14) Pasang/lepas Dower Cateter (DC) 15) Pemasangan infus 16) Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)/ Oral Gastric Tube (OGT) 17) Pemberian diet sonde 18) Pemeriksaan dalam IGD 19) Perawatan luka Post SC sederhana 20) Perawatan luka sederhana 21) Perawatan perineum 22) Perawatan tali pusat 23) Suntik 24) Swab 25) Syringe pump 26) Tindik 27) Jahit Luka 1-10 28) Tindakan kecil lainnya	71.500	Per Tindakan
	Tindakan Medis Non Operatif Sedang Antara lain: 1) CTG 2) Eksplorasi 3) Evakuasi corpal dengan penyulit 4) Evakuasi digital abortus 5) Heacting perineum derajat 1-2 6) Inseri implant 7) Inseri IUD 8) Jahit luka > 10 9) Lepas implant dengan penyulit 10) Lepas IUD dengan penyulit 11) Luka bakar > 30% 12) Pap's smear 13) Pasang IUD post plasenta 14) Pemasangan gips 15) Perawatan luka dengan penyulit 16) Perawatan luka post SC dengan penyulit 17) Pungsi kandung kemih 18) Tindakan sedang lainnya	136.500	Per Tindakan
	Tindakan Medis Non Operatif Besar Antara lain: 1) Biopsi serviks 2) Evakuasi plasenta manual 3) Heacting perineum derajat 3-4	221.000	Per Tindakan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	4) Hecting portio 5) RJP 6) Transfusi 7) Tindakan besar lainnya		

e. Tarif Tindakan Operatif

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tindakan Medis Operatif Kecil - Pelayanan di rawat jalan dan IGD - Tindakan operasi bedah yang dilakukan dengan atau tanpa pembiusan lokal dengan memerlukan alat bedah sederhana	845.000	Per Tindakan
2	Tindakan Medis Operatif Sedang - Pelayanan di rawat jalan , IGD dan IBS (Instalasi Bedah Sentral) - Tindakan bedah dengan pembiusan umum atau lokal yang tidak masuk dalam Tindakan medis operasi kecil atau besar	1.267.500	Per Tindakan
3	Tindakan Medis Operatif Besar - Pelayanan di IBS (Instalasi Bedah Sentral) - Tindakan operasi besar dengan pembiusan umum atau lokal yang memerlukan Teknik dan keterampilan yang tinggi	1.937.000	Per Tindakan
4	Tindakan Medis Operatif Khusus - Pelayanan di IBS (Instalasi Bedah Sentral) - Tindakan operasi yang dilakukan dengan teknik peralatan khusus karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan memerlukan keterampilan yang tinggi	2.470.000	Per Tindakan

f. Pelayanan Persalinan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Partus Normal dengan Bidan	585.000	Per Tindakan
2	Partus Normal dengan dokter	650.000	Per Tindakan
3	Partus Normal dengan Dokter Spesialis	715.000	Per Tindakan
4	Partus dengan Penyulit Ringan	975.000	Per Tindakan
5	Partus dengan Penyulit Berat	1.187.500	Per Tindakan
6	Kuretase Non Kamar Operasi	1.312.500	Per Tindakan

g. Pelayanan Bayi Baru Lahir (Resusitasi Neo Natus)

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Partus Normal (dokter)	234.000	Per Tindakan
2	Partus dengan penyulit ringan	286.000	Per Tindakan
3	Partus dengan penyulit berat	325.000	Per Tindakan
4	Operasi Caesar	507.000	Per Tindakan

h. Tarif Pelayanan Keperawatan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Moderate Care	23.400	Per Tindakan
2	Maximal/High Care	42.900	Per Tindakan
3	Intensive Care	59.800	Per Tindakan



4. Pelayanan Medis pada Rawat Darurat

a. Pemeriksaan dan Konsultasi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan Medis Dokter	38.350	Per Tindakan
2	Konsultasi Spesialis		
	a. Pada saat Jam Kerja	50.000	Per Tindakan
	b. diluar Jam Kerja datang	55.000	Per Tindakan

b. Tindakan Medis Non Operatif

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Tindakan Medis Non Operatif kecil Antara lain: 1) Angkat jahitan 2) Evakuasi cerumen 3) Evakuasi corpal tanpa penyulit 4) Ganti verban 5) Huknah 6) Infuse pump 7) Insisi 8) Insisi abses 9) Inspekulo dan pemeriksaan dalam 1 10) Kontrol implant 11) Kontrol IUD. 12) Lepas IUD 13) Luka bakar < 30% 14) Pasang/ lepas Dower Cateter (DC) 15) Pemasangan infus 16) Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)/ Oral Gastric Tube (OGT) 17) Pemberian diet sonde 18) Pemeriksaan dalam IGD 19) Perawatan luka Post SC sederhana 20) Perawatan luka sederhana 21) Perawatan perineum 22) Perawatan tali pusat 23) Suntik 24) Swab 25) 25 Syringe pump 26) Tindik 27) Jahit Luka 1-10 28) Tindakan kecil lainnya	71.500	Per Tindakan
	Tindakan Medis Non Operatif Sedang Antara lain: 1) CTG 2) Eksplorasi 3) Evakuasi corpal dengan penyulit 4) Evakuasi digital abortus 5) Heacting perineum derajat 1-2 6) Insersi implant 7) Insersi IUD 8) Jahit luka > 10 9) Lepas implant dengan penyulit 10) Lepas IUD dengan penyulit 11) Luka bakar > 30% 12) Pap's smear 13) Pasang IUD post plasenta 14) Pemasangan gips 15) Perawatan luka dengan penyulit 16) Perawatan luka post SC dengan penyulit	136.500	Per Tindakan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	17)Pungsi kandung kemih 18)Tindakan sedang lainnya		
	Tindakan Medis Non Operatif Besar Antara lain: 1) Biopsi serviks 2) Evakuasi plasenta manual 3) Heacting perineum derajat 3-4 4) Hecting portio 5) RJP 6) Transfusi 7) Tindakan besar lainnya	221.000	Per Tindakan

c. Tindakan Operatif

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tindakan Medis Operatif Kecil - Pelayanan di rawat jalan dan IGD - Tindakan operasi bedah yang dilakukan dengan atau tanpa pembiusan lokal dengan memerlukan alat bedah sederhana	845.000	Per Tindakan
2	Tindakan Medis Operatif Sedang - Pelayanan di rawat jalan, IGD dan IBS (Instalasi Bedah Sentral) - Tindakan bedah dengan pembiusan umum atau lokal yang tidak masuk dalam Tindakan medis operasi kecil atau besar	1.218.750	Per Tindakan
3	Tindakan Medis Operatif Besar - Pelayanan di IBS (Instalasi Bedah Sentral) - Tindakan operasi besar dengan pembiusan umum atau lokal yang memerlukan Teknik dan keterampilan yang tinggi	1.862.500	Per Tindakan
4	Tindakan Medis Operatif Khusus - Pelayanan di IBS (Instalasi Bedah Sentral) - Tindakan operasi yang dilakukan dengan Teknik peralatan khusus karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan memerlukan keterampilan yang tinggi	2.375.000	Per Tindakan

d. Pelayanan Keperawatan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Minimal Kondisi pasien perawatan diri mampu mandiri, ambulansi dengan pengawasan; observasi tanda-tanda vital (TTV) dilakukan setiap shift; pengobatan minimal, dan status psikologis stabil	15.600	Per Tindakan
2	Sedang Kondisi pasien perawatan diri dibantu, ambulansi dengan dibantu; observasi tanda-tanda vital (TTV) dilakukan setiap 4 jam; dan pengobatan lebih dari 1 kali	23.400	Per Tindakan
3	Berat Sebagian besar aktifitas dibantu; observasi tanda-tanda vital (TTV) setiap 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) jam sekali; terpasang foley catheter, Intake output dicatat; terpasang infus; pengobatan lebih dari sekali; persiapan pengobatan memerlukan prosedur	42.900	Per Tindakan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
4	Maksimal Segala aktifitas diberikan oleh perawat; posisi diatur, observasi tanda-tanda vital (TTV) setiap jam; makan memerlukan nasogastrik tube (NGT), terapi intravena; penggunaan suction; dan gelisah/ disorientasi	59.800	Per Tindakan

5. Pelayanan Penunjang Medis

a. Laboratorium

1. Hematologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Laju Endap Darah (LED)/BBS	9.100	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Darah Lengkap tanpa LED (HB, AL, AE. AT. HCT, Diff, Index, Erythrocyt)	44.200	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Darah Lengkap dengan LED (HB, AL, AE. AT. HCT, Diff, Index, Erythrocyt, LED)	53.170	Per Pemeriksaan
4	Hitung Jenis (Diff Count)	13.000	Per Pemeriksaan
5	Golongan Darah (ABO)	13.000	Per Pemeriksaan
6	Golongan Darah Rh	9.750	Per Pemeriksaan
7	Golongan Darah ABO + Rh	17.550	Per Pemeriksaan
8	Reticulosit	11.180	Per Pemeriksaan
9	Waktu Pembekuan Darah (Clotting Time)	12.480	Per Pemeriksaan
10	Waktu Pendarahan (Bleeding Time)	12.480	Per Pemeriksaan
11	Morfologi sel darah	69.000	Per Pemeriksaan

2. Hemostasis

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	APPT	56.000	Per Pemeriksaan
2	PPT	56.000	Per Pemeriksaan
3	INR	44.000	Per Pemeriksaan
4	D-DIMER	265.000	Per Pemeriksaan

3. Kimia Darah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Gula Darah Sewaktu	20.150	Per Pemeriksaan
2	Gula Darah Puasa	20.150	Per Pemeriksaan
3	Gula Darah 2 Jam PP	20.150	Per Pemeriksaan
4	Cholesterol Total	23.400	Per Pemeriksaan
5	HDL Cholesterol	26.000	Per Pemeriksaan
6	LDL Cholesterol	85.150	Per Pemeriksaan
7	Trigliserid	23.400	Per Pemeriksaan
8	Bilirubin Total	21.000	Per Pemeriksaan
9	Bilirubin Direct	21.000	Per Pemeriksaan
10	Bilirubin Indirect	21.000	Per Pemeriksaan
10	Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGOT)	26.000	Per Pemeriksaan
11	Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGPT)	26.000	Per Pemeriksaan
12	Protein Total	32.500	Per Pemeriksaan
13	Albumin	32.500	Per Pemeriksaan
14	Globulin Indirect	21.000	Per Pemeriksaan
15	Ureum	26.000	Per Pemeriksaan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
16	Creatinin	26.000	Per Pemeriksaan
17	Asam Urat	32.500	Per Pemeriksaan
18	Elektrolit	81.000	Per Pemeriksaan

4. Urinalisa

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Urine Lengkap	26.000	Per Pemeriksaan
2	Reduksi	10.400	Per Pemeriksaan
3	Protein	10.400	Per Pemeriksaan
4	Test Kehamilan	10.400	Per Pemeriksaan

5. Drug Abuse

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Amphetamin	45.500	Per Pemeriksaan
2	Opiat/Morphin	45.500	Per Pemeriksaan
3	Cocain	45.500	Per Pemeriksaan
4	Ganja	45.500	Per Pemeriksaan
5.	NAPZA (per parameter)	35.000	Per Pemeriksaan

6. Serologi/Imulogi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tubex TF	189.150	Per Pemeriksaan
2	Typhifast	154.830	Per Pemeriksaan
3	HBs Ag	48.100	Per Pemeriksaan
4	Anti HBsAg	48.100	Per Pemeriksaan
5	VDRL	32.500	Per Pemeriksaan
6	TPHA	32.500	Per Pemeriksaan
7	HIV	156.000	Per Pemeriksaan
8	IgG dan IgM Dengue	169.000	Per Pemeriksaan
9.	NS1	150.000	Per Pemeriksaan
10	TSH	150.000	Per Pemeriksaan
11	FT 4	240.000	Per Pemeriksaan
12	HbA1c	150.000	Per Pemeriksaan

7. Parasitologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Feses Rutin	17.500	Per Pemeriksaan
2	Malaria	26.000	Per Pemeriksaan

8. Mikrobiologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	DGNI (Cat Gram)	26.000	Per Pemeriksaan
2	Sediaan Basah IMS	39.000	Per Pemeriksaan
3	BTA Sputum	26.000	Per Pemeriksaan
4	Sekret Vagina	45.500	Per Pemeriksaan
5	Sekret Urethra	26.000	Per Pemeriksaan
6	Mikroskopis Leptospira	65.000	Per Pemeriksaan

9. Bank Darah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Direct Coomb's Test	45.000	Per Tindakan
2	Indirect Coomb's Test	45.000	Per Tindakan
3	Uji Silang Serasi (Cross Test)	100.000	Per Tindakan

10. Paket Sehat



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sehat 1 (Glukosa darah puasa, Kolesterol, Trigliserida, Asam Urat, Urine lengkap, Creatinin)	116.500	Per Pemeriksaan
2	Sehat 2 (Glukosa darah puasa, Panel profil lemak, Kolesterol)	137.000	Per Pemeriksaan
3	Sehat 3 (Hematologi lengkap, Glukosa Darah Puasa, Asam Urat, Urine Lengkap, Creatinin, Panel Profil Lemak, Kolesterol, Trigliserida, HDL, LDL)	234.000	Per Pemeriksaan
4	Sehat 4 (SGOT, SGPT, Ureum, Glukosa Darah Puasa, HbA1c)	245.500	Per Pemeriksaan
5	Sehat 5 (Hematologi Lengkap, Glukosa Darah Puasa, Asam Urat, SGOT, SGPT, Urine Lengkap, Creatinin, Panel Profil Lemak, Kolesterol, Trigliserida, HDL, LDL)	276.000	Per Pemeriksaan
6	BTSC 1 (Tes Narkoba 5 Panel, Tes HIV, Tes HBsAg, Tes Buta Warna, Pemeriksaan Dokter, Surat Ket. Dokter)	175.000	Per Pemeriksaan
7	BTSC 2 (Tes Narkoba 5 Panel, Tes HIV, Tes HBsAg, Tes Buta Warna, Tes Rapid Antigen, Pemeriksaan Dokter, Surat Ket. Dokter)	325.000	Per Pemeriksaan
8	BTSC 3 (Tes Rapid Antigen, Tes Buta Warna, Pemeriksaan Dokter, Surat Ket. Dokter)	187.500	Per Pemeriksaan

11. Rapid Test

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Rapid Test (RDT-Ag)	95.000	Per Pemeriksaan
2	Rapid Test IgG dan IgM untuk Pemeriksaan COVID-19	260.000	Per Pemeriksaan
3.	PCR Sars Covid	394.000	Per Pemeriksaan

12. Pemeriksaan Troponin

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan Troponin	186.000	Per Pemeriksaan

b. Radiodiagnostik

1. Radiodiagnostik Sederhana tanpa kontras

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Thorax 1 Posisi (PA/AP)	130.000	Per Tindakan
2	Thorax 2 Posisi (PA/AP-LAT)	195.000	Per Tindakan
3	Thorax dengan penyulit (LLD/RLD/OBLIQ)	130.000	Per Tindakan
4	Costae	130.000	Per Tindakan
5	Sternum 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
6	Top Lordotik	130.000	Per Tindakan
7	Clavicula	130.000	Per Tindakan
8	Shoulder Joint 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
9	Scapula 2 Posisi	195.000	Per Tindakan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
10	Humerus 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
11	Elbow Joint 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
12	Antebrachi 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
13	Wrist Joint 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
14	Manus 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
15	Bone Age	130.000	Per Tindakan
16	Pelvis 1 Posisi	130.000	Per Tindakan
17	Pelvis 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
18	Hip Joint 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
19	Femur 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
20	Genu 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
21	Patela 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
22	Sky Line	195.000	Per Tindakan
23	Cruris 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
24	Ankle Joint 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
25	Pedis 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
26	Calcaneus 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
27	OS Nasal	130.000	Per Tindakan
28	SPN 1 Posisi	130.000	Per Tindakan
29	SPN 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
30	SPN 3 Posisi	330.000	Per Tindakan
31	Stenvers	206.250	Per Tindakan
32	Mastoid 1 Posisi	206.250	Per Tindakan
33	Mastoid 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
34	Temp. Mandibular Joint (TMJ) 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
35	Temp. Mandibular Joint (TMJ) 4 Posisi	390.000	Per Tindakan
36	Mandibula 1 Posisi	206.250	Per Tindakan
37	Mandibula 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
38	Orbita	206.250	Per Tindakan
39	Rheese	206.250	Per Tindakan
40	Cranium 1 Posisi	206.250	Per Tindakan
41	Cranium 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
42	Cranium 3 Posisi	398.750	Per Tindakan
43	Basis Crani	195.000	Per Tindakan
44	Adenoid	206.250	Per Tindakan
45	Vert. Cervical 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
46	Vert. Cervical 4 Posisi	453.750	Per Tindakan
47	Vert. Thoracal 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
48	Vert. Thoracal 4 Posisi	390.000	Per Tindakan
49	Vert. Thoracolumbal 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
50	Vert Thoracolumbal 4 Posisi	390.000	Per Tindakan
51	Vert. Lumbal 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
52	Vert. Lumbal 4 Posisi	390.000	Per Tindakan
53	Vert. Lumbosacral 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
54	Sacrum 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
55	Coccygeus 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
56	Abdomen / BNO 1 Posisi	206.250	Per Tindakan
57	Abdomen 2 Posisi	195.000	Per Tindakan
58	Abdomen 3 Posisi	300.000	Per Tindakan
59	Knee Chest	206.250	Per Tindakan
60	Babygram	130.000	Per Tindakan
61	Panoramic	130.000	Per Tindakan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
62	Periapikal	170.000	Per Tindakan
63	bone survey	1.045.000	Per Tindakan
64	Cepalometri	200.000	Per Tindakan
65	USG Abdomen	330.000	Per Tindakan
66	USG MAE/Testis/Tyroid/Leher/ Kepala Bayi/Soft Tissue/Thorax	330.000	Per Tindakan
67	USG OBS	330.000	Per Tindakan
68	USG Gyn	330.000	Per Tindakan
69	USG Trans Vaginal/Trans Rectal	330.000	Per Tindakan
70	USG Jantung	700.000	Per Tindakan
71	USG Vaskuler Per Regio	700.000	Per Tindakan
72	USG Musculoskeletal per regio	800.000	Per Tindakan

2. Radiodiagnostik dengan Kontras

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Oesophagus Maag Duodenum (OMD)	487.500	Per Tindakan
2	Barium Follow Through	600.000	Per Tindakan
3	Colon In Loop	487.500	Per Tindakan
4	Appendicografi	487.500	Per Tindakan
5	Lopografi 1 posisi	500.000	Per Tindakan
6	Lopografi 2 posisi	800.000	Per Tindakan
7	BNO IVP	487.500	Per Tindakan
8	Cystografi	487.500	Per Tindakan
9	Uretrografi	600.000	Per Tindakan
10	HSG	600.000	Per Tindakan
11	Adomen DG Sonde 2 Posisi	390.000	Per Tindakan

3. Medical Check Up

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Thorax 1 Posisi (PA/AP)	163.000	Per Tindakan
2	USG Abdomen	363.000	Per Tindakan
3	USG MAMAE/Testis/Tyroid/Leher/Kepala Bayi/ Soft Tissue/Thorax	363.000	Per Tindakan
4	USG OBS	363.000	Per Tindakan
5	USG Gyn	363.000	Per Tindakan
6	USG Trans Vaginal/Trans Rectal	363.000	Per Tindakan
7	USG Jantung	733.000	Per Tindakan
8	USG Vaskuler Per Regio	733.000	Per Tindakan
9	USG Musculoskeletal per regio	833.000	Per Tindakan

c. Elektromedis

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Spirometer	65.000	Per Tindakan
2	Cauter	91.000	Per Tindakan
3	EEG	260.000	Per Tindakan
4	ECG/EKG	52.000	Per Tindakan
5	Nebulizer	52.000	Per Tindakan
6	Colonoscopy	1.040.000	Per Tindakan
7	Monitor Pasien per 24 Jam	130.000	Per Tindakan
8	Anti Decubitus Elektrik / hari	78.000	Per Tindakan
9	Fototerapi per kali	52.000	Per Tindakan
10	CPAP	260.000	Per Tindakan
11	Ventilator	292.500	Per Tindakan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
12	Pelayanan DC Shock	260.000	Per Tindakan
13	Radiant Warmer	91.000	Per Tindakan
14	Hemodialisa	900.000	Per Tindakan
15	Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)	7.250.000	Per Tindakan

d. Rehab Medik

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Assessment Okupasi Terapi	66.000	Per Tindakan
2	Chest Fisioterapi	55.000	Per Tindakan
3	Crutch/Walker/Tripod	27.500	Per Tindakan
4	Donnat Heel/ Archus Support/ Media Padding	27.000	Per Tindakan
5	Dry Needling	99.000	Per Tindakan
6	<i>Electrical Stimulation</i> (ES)	27.500	Per Tindakan
7	<i>Extracorporeal Shock Wave Therapy</i> (ESWT)	150.000	Per Tindakan
8	<i>Exercise</i>	55.000	Per Tindakan
9	Infra Red (IR)	27.500	Per Tindakan
10	Injeksi Proloterapi/Intramuskuler	70.000	Per Tindakan
11	Knee Dekker	27.000	Per Tindakan
12	Layanan Okupasi Terapi pada Geriatri	30.000	Per Tindakan
13	Layanan Okupasi Terapi pada Neurologi	33.000	Per Tindakan
14	Layanan Okupasi Terapi pada Orthopedi	30.000	Per Tindakan
15	Layanan Okupasi Terapi pada Pediatri	27.500	Per Tindakan
16	Layanan Okupasi Terapi pada Psikososial	33.000	Per Tindakan
17	Lumbal Korset	27.000	Per Tindakan
18	Manual Lymphatic Drainage	55.000	Per Tindakan
19	Massage Oral	38.500	Per Tindakan
20	Matras	22.000	Per Tindakan
21	Micro Wave Diathermi	27.500	Per Tindakan
22	Neurosensori motor	55.000	Per Tindakan
23	Oral Motor Exercise	38.500	Per Tindakan
24	Parafin Bath	27.500	Per Tindakan
25	Pararel Bar	27.500	Per Tindakan
26	Pemasangan Cervical Colar	27.000	Per Tindakan
27	Pemasangan Korset/Orthosis Protesis	27.000	Per Tindakan

e. Asuhan Kefarmasian

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Informasi Obat	9.750	Per Tindakan
2	Konseling Obat	10.500	Per Tindakan
3	Visite/Rounding Pasien Ranap	18.850	Per Tindakan

f. Gizi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konsultasi Gizi	26.000	Per Tindakan



g. Psikologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konsultasi Psikologi	26.000	Per Tindakan
2	Pemeriksaan Psikologi	33.000	Per Tindakan
3	Psikotes	46.000	Per Tindakan
4	Pemeriksaan Psikologi untuk penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi	50.000	Per Tindakan
5	Terapi Psikologi	55.000	Per Tindakan

h. Pemulasaran Jenazah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Perawatan Jenazah	260.000	Per Tindakan
2	Pemeriksaan jenazah untuk penerbitan Surat Keterangan Visum et Repertum	39.000	Per Pemeriksaan

i. Penunjang Medis Lainnya

1. Penunjang Kesehatan

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	32.500	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Calon Pengantin	32.500	Per Pemeriksaan

2. Oksigen

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Oksigen	1.300	per liter



C. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

1. Layanan Pemeriksaan atau Konsultasi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan dan Pengobatan Umum/Gigi/KIA (Imunisasi)	25.000	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan dan Pengobatan Umum dengan Buta Warna	35.000	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan dan pengobatan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer	50.000	Per Pemeriksaan
4	Konsultasi Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer	50.000	Per Pemeriksaan
5	Konsultasi Gizi/ Promkes/ Kesling	25.000	Per Pemeriksaan
8	Konsultasi Adiksi	25.000	Per Pemeriksaan
9	Konsultasi dan Pemeriksaan Psikologi		Per Pemeriksaan
	a. Psikologi Klinis	50.000	Per Pemeriksaan
	b. Assesment Centre	100.000	Per Pemeriksaan
10	Konsultasi Pelayanan Kesehatan Tradisional		Per Pemeriksaan
	a. Herbal	75.000	Per Pemeriksaan
	b. Ketrampilan	75.000	Per Pemeriksaan

2. Layanan Tindakan Medis

a. Layanan Gigi dan Mulut

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tindakan Preventif		
	a. Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	30.000	Per Tindakan
	b. Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	30.000	Per Tindakan
	c. Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	30.000	Per Tindakan
	d. Perawatan Fissure Sealant	35.000	Per Tindakan
	e. Perawatan Kaping Pulpa	40.000	Per Tindakan
2	Tindakan Penambalan (Tumpatan)		
	a. Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	30.000	Per Tindakan
	b. Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	40.000	Per Tindakan
	c. Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	40.000	Per Tindakan
	d. Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	60.000	Per Tindakan
	e. Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	70.000	Per Tindakan
	f. Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	80.000	Per Tindakan
	g. Tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	75.000	Per Tindakan
	h. Tetap dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	90.000	Per Tindakan
	i. Tetap dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	105.000	Per Tindakan
3.	Tindakan Pencabutan Gigi		
	a. Dengan Anestesi Topical (CE)	20.000	Per Tindakan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	b. Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	30.000	Per Tindakan
	c. Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	50.000	Per Tindakan
	d. Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	50.000	Per Tindakan
	e. Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	90.000	Per Tindakan
4.	Tindakan Bedah Mulut Sederhana		
	a. Operculectomy	50.000	Per Tindakan
	b. Trepanasi Gigi Gangren	40.000	Per Tindakan
	c. Perawatan Incisi Abses	30.000	Per Tindakan
	d. Perawatan Eksisi Mukokel	40.000	Per Tindakan
	e. Perawatan Dry Socket	40.000	Per Tindakan
	f. Buka Jahitan Operasi	30.000	Per Tindakan
	g. Selektif Grinding	20.000	Per Tindakan
5.	Tindakan Bongkar Protosa	80.000	Per Tindakan

b. Layanan Kesehatan Umum

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tindakan Medis Non Operatif		
	a. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	65.000	Per Tindakan
	b. Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	50.000	Per Tindakan
	c. Pasang Infus Makro Set	75.000	Per Tindakan
	d. Pasang Infus Mikro Set	95.000	Per Tindakan
	e. Pemasangan Kateter Dewasa	90.000	Per Tindakan
	f. Pemasangan Kateter Bayi	120.000	Per Tindakan
	g. Pelepasan Kateter	45.000	Per Tindakan
	h. Pemasangan Bidai	60.000	Per Tindakan
	i. Pemasangan Gips	90.000	Per Tindakan
	j. Pelepasan Gips	35.000	Per Tindakan
	k. Pemberian Anti kejang Suppositoria	40.000	Per Tindakan
	l. Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	175.000	Per Tindakan
	m. Paket Penanganan Syok	50.000	Per Tindakan
	n. Tindakan Terapi Injeksi	20.000	Per Tindakan
	o. Paket Penanganan Kasus dengan Nebulizer	65.000	Per Tindakan
2.	Tindakan Medis Operatif (Bedah)		
	a. Tindakan Cross Incisi, Incisi	90.000	Per Tindakan
	b. Tindakan Jahit Luka 1 s.d 5	60.000	Per Tindakan
	c. Tindakan Jahitan Lebih dari 5	90.000	Per Tindakan
	d. Tindakan Angkat Jahitan	25.000	Per Tindakan
	e. Paket Tindakan Ekstraksi Kuku	75.000	Per Tindakan
	f. Paket Tindakan Ekstirpasi Lipoma/Ateroma	200.000	Per Tindakan
	g. Paket Tindakan Ekstirpasi Klavus/Papiloma	90.000	Per Tindakan
	h. Paket Tindakan Sirkumsisi	250.000	Per Tindakan
	i. Paket Tindakan Sirkumsisi dengan Penyulit	350.000	Per Tindakan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	j. Tindakan Perawatan Luka Sederhana	20.000	Per Tindakan
	k. Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	65.000	Per Tindakan
	l. Paket Tindakan Perawatan luka bakar kurang dari 10%	90.000	Per Tindakan
	m. Paket Tindakan Perawatan luka bakar diatas 10% tanpa penyulit	150.000	Per Tindakan
3.	Tindakan Medis Mata		
	Paket Evakuasi Corpus Alineum Mata	50.000	Per Tindakan
4.	Tindakan Medis Telinga Hidung Tenggorokan (THT)		
	a. Ekstraksi Cerumen Prop Telinga 1 telinga	40.000	Per Tindakan
	b. Ekstraksi Corpus Alineum Telinga 1 telinga	40.000	Per Tindakan
	c. Paket Tindik Telinga Anak dan Dewasa	40.000	Per Tindakan
	d. Paket Tindik Telinga dengan penyulit	150.000	Per Tindakan

c. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)		
	a. Paket Pelayanan Calon Pengantin Terpadu (dengan Pemeriksaan Hb dan Tes Kehamilan)	70.000	Per Tindakan
	b. Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	75.000	Per Tindakan
	c. Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	15.000	Per Tindakan
	d. Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	40.000	Per Tindakan
	e. Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	75.000	Per Tindakan
	f. Pelepasan dan Pemasangan IUD	100.000	Per Tindakan
	g. Paket Pemasangan Susuk KB/ Implant	150.000	Per Tindakan
	h. Paket Pelepasan Susuk KB /implat KB	175.000	Per Tindakan
	i. Paket Pelepasan dan Pemasangan Implant	250.000	Per Tindakan
	j. Penanganan Komplikasi KB	100.000	Per Tindakan
	k. Suntik KB (Keluarga Berencana)		
	1) 1 bulanan	30.000	Per Tindakan
	2) 3 bulanan	20.000	Per Tindakan
	l. Pil KB (Keluarga Berencana)	15.000	Per Tindakan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
	a. Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Rutin (Bidan)	60.000	Per Tindakan
	b. Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) (Dokter) + USG	140.000	Per Tindakan
	c. Paket Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Terpadu	200.000	Per Tindakan
3	Pelayanan Kesehatan Wanita Usia Subur		
	a. Paket Pengambilan Spesimen Pap Smear	35.000	Per Tindakan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	b. Paket Tindakan IVA (<i>Inspekulo Visual Asam Asetat</i>)	35.000	Per Tindakan
	c. Perawatan luka implan, post sc, post MOW	20.000	Per Tindakan
	d. Paket Pelayanan kebidanan pra rujukan	250.000	Per Tindakan
	e. Paket Pelayanan Krioterapi	200.000	Per Tindakan

3. Layanan Homecare dan Visum

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	50.000	Per Tindakan
2	Visum Kesehatan	50.000	Per Tindakan

4. Pelayanan Persalinan

a. Visite dan Konsultasi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Visite	25.000	Per Tindakan

b. Paket Akomodasi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Paket Rawat Inap Ibu	250.000	Per Hari
2	Paket Rawat Inap Bayi	250.000	Per Hari

c. Tindakan Medis

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Persalinan (Partus)		
	a. Partus Normal	300.000	Per Tindakan
	b. Partus dengan Perdarahan	550.000	Per Tindakan
	c. Partus dengan Induksi	400.000	Per Tindakan
	d. Partus dengan Stimulasi	400.000	Per Tindakan
	e. Partus dengan Kelainan Presentasi	400.000	Per Tindakan
	f. Partus dengan Vakum Ekstraksi	400.000	Per Tindakan
	g. Partus Gemelli / Kembar	500.000	Per Tindakan
2	Jahitan Perineum	75.000	Per Tindakan
3	Jahitan Portio	95.000	Per Tindakan
4	Oksigenasi 30 Menit Pertama	30.000	Per Tindakan
5	Oksigenasi Tiap 30 Menit Berikutnya	15.000	Per Tindakan
6	Evakuasi Plasenta Manual	100.000	Per Tindakan
7	Eksplorasi	75.000	Per Tindakan
8	Perawatan Hiperemesis	150.000	Per Tindakan
9	Abortus Imminens	150.000	Per Tindakan
10	Abortus Incompletus	250.000	Per Tindakan
11	Perawatan Partus Prematurus Imminens	250.000	Per Tindakan
12	Asfiksia	400.000	Per Tindakan
13	Perawatan BBN (Berat Bayi Normal)	50.000	Per Tindakan
14	Perawatan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)	120.000	Per Tindakan
15	Perawatan Ibu Nifas Normal	45.000	Per Tindakan
16	Perawatan Ibu Nifas Dengan Penyulit	220.000	Per Tindakan



5. Laboratorium

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kimia Darah		
	a. Gula Darah	15.000	Per Pemeriksaan
	b. Kolesterol Total	25.000	Per Pemeriksaan
	c. Kolesterol HDL (High Density Lipoprotein)	30.000	Per Pemeriksaan
	d. Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	30.000	Per Pemeriksaan
	e. Trigliserida	25.000	Per Pemeriksaan
	f. Asam urat	15.000	Per Pemeriksaan
	g. Ureum	30.000	Per Pemeriksaan
	h. Creatinin	30.000	Per Pemeriksaan
	i. SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	30.000	Per Pemeriksaan
	j. SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	30.000	Per Pemeriksaan
2	Hematologi		
	a. Paket Darah Rutin	40.000	Per Pemeriksaan
	b. Laju Endap Darah	15.000	Per Pemeriksaan
	c. Clotting Time	15.000	Per Pemeriksaan
	d. Bleeding Time	15.000	Per Pemeriksaan
	e. Golongan Darah + Rhesus	20.000	Per Pemeriksaan
	f. Malaria	15.000	Per Pemeriksaan
3	Urinologi		
	a. Urin rutin	25.000	Per Pemeriksaan
	b. Protein	10.000	Per Pemeriksaan
	c. Tes Kehamilan	15.000	Per Pemeriksaan
4	Serologi/Imonologi		
	a. Pemeriksaan RDT Antigen	75.000	Per Pemeriksaan
	b. Widal	33.000	Per Pemeriksaan
	c. HbsAg	35.000	Per Pemeriksaan
	d. NS1	100.000	Per Pemeriksaan
	e. HIV	125.000	Per Pemeriksaan
5.	Paket Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)		
	a. Duh Tubuh	50.000	Per Pemeriksaan
	b. Sifilis	100.000	Per Pemeriksaan
6	Pemeriksaan NAPZA		
	a. NAPZA (1 Parameter)	30.000	Per Pemeriksaan
	b. NAPZA (3 Parameter)	75.000	Per Pemeriksaan
	c. NAPZA (4 Parameter)	100.000	Per Pemeriksaan
	d. NAPZA (5 Parameter)	125.000	Per Pemeriksaan
	e. NAPZA (6 Parameter)	150.000	Per Pemeriksaan
	f. NAPZA (7 Parameter)	175.000	Per Pemeriksaan
7	Pemeriksaan Faeses Rutin	20.000	Per Pemeriksaan



6. Pelayanan Elektromedis

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pengukuran Spirometer	20.000	Per Tindakan
2	Pengukuran Densitas tulang	70.000	Per Tindakan
3	Pemeriksaan USG (Ultrasonographi+print 1 lembar)	70.000	Per Tindakan
4	Pemeriksaan CTG	60.000	Per Tindakan
5	Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi)	30.000	Per Tindakan
6	Pemeriksaan HRV	70.000	Per Tindakan

7. Pelayanan kesehatan oleh dokter dan/atau paramedis pada event

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pelayanan pada event lengkap (dokter, paramedis, ambulan dan obat-obatan)	1.000.000	Per 6 Jam
2	Pelayanan pada event dengan dokter (termasuk ambulan dan obat-obatan)	800.000	Per 6 Jam
3	Pelayanan pada event dengan paramedis (termasuk ambulan dan obat-obatan)	700.000	Per 6 Jam



D. PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN

1. Pelayanan Laboratorium Klinis

A. Hematologi

1) Umum

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Darah Lengkap Otomatis	60.000	Per Pemeriksaan
2	Hemoglobin	15.000	Per Pemeriksaan
3	Leukosit (AL)	22.000	Per Pemeriksaan
4	Hitung Jenis Leukosit (HJL)	26.000	Per Pemeriksaan
5	Laju endap darah /LED	18.000	Per Pemeriksaan
6	Eritrosit (AE)	26.000	Per Pemeriksaan
7	Trombosit (AT)	26.000	Per Pemeriksaan
8	Hematokrit	18.000	Per Pemeriksaan
9	MCV/MCH/MCHC	55.000	Per Pemeriksaan
10	Hitung jumlah retikulosit	24.000	Per Pemeriksaan
11	LPB	22.000	Per Pemeriksaan
12	Morfologi darah tepi	45.000	Per Pemeriksaan
13	Golongan darah (ABO dan Rhesus)	30.000	Per Pemeriksaan
14	Golongan Darah ABO	16.000	Per Pemeriksaan
15	Golongan Darah Rhesus	16.000	Per Pemeriksaan

2) Hemostasis

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Masa pendarahan	19.000	Per Pemeriksaan
2	Masa pembekuan	19.000	Per Pemeriksaan
3	PPT	58.000	Per Pemeriksaan
4	APTT	58.000	Per Pemeriksaan
5	Fibrinogen	150.000	Per Pemeriksaan
6	D-Dimer	280.000	Per Pemeriksaan

3) Pengambilan Sampel Darah

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sampling kapiler	3.000	Per Pemeriksaan
2	Sampling vena	7.000	Per Pemeriksaan

B. Diabetes

1) Umum

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Glukosa Sewaktu	24.000	Per Pemeriksaan
2	Glukosa Puasa	24.000	Per Pemeriksaan
3	Glukosa 2 Jam PP	24.000	Per Pemeriksaan
4	HBA 1C	186.000	Per Pemeriksaan

2) Faal Hati

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	SGOT	30.000	Per Pemeriksaan
2	SGPT	30.000	Per Pemeriksaan
3	Total protein	28.000	Per Pemeriksaan
4	Albumin	28.000	Per Pemeriksaan
5	Globulin	28.000	Per Pemeriksaan
6	Bilirubin total	28.000	Per Pemeriksaan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
7	Bilirubin direct	28.000	Per Pemeriksaan
8	Bilirubin indirect	28.000	Per Pemeriksaan
9	Alkali fosfatase	30.000	Per Pemeriksaan
10	Gama GT	41.000	Per Pemeriksaan

3) Faal Ginjal

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ureum	29.000	Per Pemeriksaan
2	Kreatinin	29.000	Per Pemeriksaan
3	Asam urat	26.000	Per Pemeriksaan

4) Lemak

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kolesterol Total	26.000	Per Pemeriksaan
2	HDL Kolesterol	27.000	Per Pemeriksaan
3	LDL Kolesterol	52.000	Per Pemeriksaan
4	Trigliserid	30.000	Per Pemeriksaan
5	Rasio Kolesterol Total dengan HDL	15.000	Per Pemeriksaan

5) Pancreas

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Lipase	127.000	Per Pemeriksaan
2	Amilase	40.000	Per Pemeriksaan
3	Kolinesterase	78.000	Per Pemeriksaan

6) Elektrolit

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kalium	56.000	Per Pemeriksaan
2	Natrium	56.000	Per Pemeriksaan
3	Clorida	60.000	Per Pemeriksaan
4	Calsium	63.000	Per Pemeriksaan
5	Magnesium	74.000	Per Pemeriksaan

C. Urine

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Urine lengkap	55.000	Per Pemeriksaan
2	Carik Celup Urine 10 P (BJ, pH, Leukosit, Nitrit, Protein, Glukosa, Keton,, Urobilinogen, Bilirubin, Blood)	20.000	Per Pemeriksaan
3	pH Urine	20.000	Per Pemeriksaan
4	Reduksi urine	20.000	Per Pemeriksaan
5	Protein urine	20.000	Per Pemeriksaan
6	Sedimen urine	25.000	Per Pemeriksaan
7	Tes Kehamilan	30.000	Per Pemeriksaan
8	Mikroalbumin Urin	100.000	Per Pemeriksaan

D. Narkoba (Non Forensik)

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Amphetamine	58.000	Per Pemeriksaan
2	Morphine	58.000	Per Pemeriksaan
3	Methamphetamine	58.000	Per Pemeriksaan
4	Cocaine	58.000	Per Pemeriksaan
5	Benzodiazepine	58.000	Per Pemeriksaan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
6	THC	58.000	Per Pemeriksaan
7	Surat Keterangan Bebas Narkoba	58.000	Per Pemeriksaan

E. Narkoba (Forensik)

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Amphetamine	150.000	Per Pemeriksaan
2	Morphine	150.000	Per Pemeriksaan
3	Methamphetamine	150.000	Per Pemeriksaan
4	Cocaine	150.000	Per Pemeriksaan
5	Benzodiazepine	150.000	Per Pemeriksaan
6	THC	150.000	Per Pemeriksaan
7	Ekstasi	150.000	Per Pemeriksaan

F. Imunologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	HBs Ag Rapid	57.000	Per Pemeriksaan
2	HBs Ag	75.000	Per Pemeriksaan
3	Anti HBs Rapid	70.000	Per Pemeriksaan
4	Anti HBS	156.600	Per Pemeriksaan
5	Anti HAV	195.000	Per Pemeriksaan
6	IgM Anti HAV	171.000	Per Pemeriksaan
7	Anti HCV Rapid	76.500	Per Pemeriksaan
8	Anti HCV	200.000	Per Pemeriksaan
9	HBe Ag	210.000	Per Pemeriksaan
10	Anti HBe	210.000	Per Pemeriksaan
11	IgM Anti HBc	210.000	Per Pemeriksaan
12	Anti HBc Total	210.000	Per Pemeriksaan
13	Anti HIV Rapid	150.000	Per Pemeriksaan
14	Anti HIV	256.500	Per Pemeriksaan
15	IgM campak	250.000	Per Pemeriksaan
16	IgG Rubella	174.600	Per Pemeriksaan
17	IgM Rubella	189.000	Per Pemeriksaan
18	IgG Toxoplasma	148.500	Per Pemeriksaan
19	IgM Toxoplasma	148.500	Per Pemeriksaan
20	IgG CMV	175.500	Per Pemeriksaan
21	IgM CMV	175.500	Per Pemeriksaan
22	IgG HSV 1	167.400	Per Pemeriksaan
23	IgM HSV 1	167.400	Per Pemeriksaan
24	IgG HSV 2	157.500	Per Pemeriksaan
25	IgM HSV 2	157.500	Per Pemeriksaan
26	Syphilis Rapid	100.000	Per Pemeriksaan
27	Syphilis	150.000	Per Pemeriksaan
28	IgG / IgM Dengue	160.000	Per Pemeriksaan
29	NS1	110.000	Per Pemeriksaan
30	IgM Cikungunya	87.000	Per Pemeriksaan
31	IgG / IgM Leptospira	87.000	Per Pemeriksaan
32	Widal	50.000	Per Pemeriksaan
33	VDRL	35.000	Per Pemeriksaan
34	TPHA	43.000	Per Pemeriksaan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
35	CRP	29.000	Per Pemeriksaan
36	CRP Kuantitatif	130.000	Per Pemeriksaan
37	ASTO	30.000	Per Pemeriksaan
38	ASTO Kuantitatif	120.000	Per Pemeriksaan
39	RF	30.000	Per Pemeriksaan
40	RF Kuantitatif	130.000	Per Pemeriksaan
41	Malaria ICT	78.000	Per Pemeriksaan

G. Hormon

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	T-3	120.000	Per Pemeriksaan
2	T-4	120.000	Per Pemeriksaan
3	T3 Uptake	120.000	Per Pemeriksaan
4	TSH-s	180.000	Per Pemeriksaan
5	TSH	120.000	Per Pemeriksaan
6	FT 4	170.000	Per Pemeriksaan
7	FT 3	160.000	Per Pemeriksaan
8	Beta HCG	150.000	Per Pemeriksaan

H. Tinja

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Feces lengkap	53.000	Per Pemeriksaan
2	Darah samar /Benzidin Test	90.000	Per Pemeriksaan
3	Sudan III /Sisa Pencernaan	40.000	Per Pemeriksaan
4	Telur Cacing	40.000	Per Pemeriksaan
5	Amoeba	40.000	Per Pemeriksaan
6	Butir-butir lemak	40.000	Per Pemeriksaan

I. Mikrobiologi/Parasitologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Mikrofilaria	30.000	Per Pemeriksaan
2	Plasmodium sp / Malaria	35.000	Per Pemeriksaan
3	Jamur	25.000	Per Pemeriksaan
4	Trichomonas	25.000	Per Pemeriksaan
5	Corynebacterium diptheriae	57.000	Per Pemeriksaan
6	Mycobacterium leprae / BTA	42.000	Per Pemeriksaan
7	Mycobacterium tuberculosis / BTA	40.000	Per Pemeriksaan
8	Neisseria gonorrhoeae / Gram	37.000	Per Pemeriksaan
9	Pengecatan Gram	37.000	Per Pemeriksaan
10	Angka Jamur	138.000	Per Pemeriksaan
11	Angka Kuman	74.000	Per Pemeriksaan
12	E. Coli (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan
13	Angka Staphylococcus aureus	74.000	Per Pemeriksaan
14	Total Coliform	74.000	Per Pemeriksaan
15	Kultur Bakteri	195.000	Per Pemeriksaan
16	Streptococcus sp	74.000	Per Pemeriksaan
17	Staphylococcus sp	74.000	Per Pemeriksaan
18	Bacillus sp	74.000	Per Pemeriksaan
19	Listeria sp	48.000	Per Pemeriksaan
20	E. Coli	49.000	Per Pemeriksaan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
21	E. Coli patogen	74.000	Per Pemeriksaan
22	Klebsiella sp	74.000	Per Pemeriksaan
23	Salmonella sp	74.000	Per Pemeriksaan
24	Shigella sp	74.000	Per Pemeriksaan
25	Vibrio cholerae	74.000	Per Pemeriksaan
26	Campylobacter Jejuni	74.000	Per Pemeriksaan
27	Gas Ganggren	74.000	Per Pemeriksaan
28	Clostridium sp	74.000	Per Pemeriksaan
29	Corynebacterium sp	74.000	Per Pemeriksaan
30	Legionella sp	550.000	Per Pemeriksaan
31	Leptospira	74.000	Per Pemeriksaan
32	Pseudomonas sp	74.000	Per Pemeriksaan
33	Proteus sp	74.000	Per Pemeriksaan
34	Lactobacillus sp	74.000	Per Pemeriksaan
35	Hewan Percobaan	140.000	Per Pemeriksaan
36	Kultur Sensivitas	200.000	Per Pemeriksaan
37	Uji Kepekaan Dilusi	138.000	Per Pemeriksaan
38	Angka Jamur	138.000	Per Pemeriksaan
39	Candida sp	138.000	Per Pemeriksaan
40	Telur Cacing Dalam Tanah	36.000	Per Pemeriksaan
41	Telur Cacing Dalam Sayur	36.000	Per Pemeriksaan
42	Telur Cacing Dalam Sayur	36.000	Per Pemeriksaan
43	APM E. coli	38.000	Per Pemeriksaan
44	APM Coliform	38.000	Per Pemeriksaan
45	Aeromonas sp	68.000	Per Pemeriksaan
46	Enterobacter sp	48.000	Per Pemeriksaan
47	Darah Samar	97.000	Per Pemeriksaan
48	Yersinia sp	32.000	Per Pemeriksaan
49	Neisseria Gonorrhoeae	74.000	Per Pemeriksaan
50	Angka Bakteri Asam Laktat	74.000	Per Pemeriksaan
51	Enterobacteriaceae	48.000	Per Pemeriksaan
52	Uji Biokimia Sederhana	48.000	Per Pemeriksaan
53	Uji Biokimia Lengkap	74.000	Per Pemeriksaan
54	Angka Bacillus Cereus	74.000	Per Pemeriksaan
55	Kultur Aerob	195.000	Per Pemeriksaan
56	Kultur Anaerob	74.000	Per Pemeriksaan
57	Sterilitas	148.000	Per Pemeriksaan
58	Uji silang mikroskopis	15.000	Per Pemeriksaan

J. Covid-19

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	RDT Antibodi Sars CoV-2	60.000	Per Pemeriksaan
2	RDT Antigen Sars CoV-2	80.000	Per Pemeriksaan
3	Antibodi Sars CoV-2 Kualitatif ECLIA	150.000	Per Pemeriksaan
4	Antibodi Sars CoV-2 Titer ECLIA	225.000	Per Pemeriksaan
5	RT-PCR Sars CoV-2	250.000	Per Pemeriksaan
6	Genose	30.000	Per Pemeriksaan



2. Pelayanan Konsultasi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konsultasi dokter umum	20.000	Per Pemeriksaan
2	Konsultasi sanitasi	15.000	Per Pemeriksaan
3	Konsultasi hasil pemeriksaan	15.000	Per Pemeriksaan

3. Pelayanan Pengambilan Sampel dan Inspeksi Sanitasi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pengambilan sampel < 5 km	20.000	Per Tindakan
2	Pengambilan sampel setiap kelipatan 5 km	20.000	Per Tindakan
3	Inspeksi sanitasi	20.000	Per Tindakan



F. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. Komersial

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Hotel			
	a Berbintang			Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
	(1) Bintang 5	1.100.000	Per bulan	
	(2) Bintang 4	750.000	Per bulan	
	(3) Bintang 3	350.000	Per bulan	
	(4) Bintang 2	200.000	Per bulan	
	(5) Bintang 1	120.000	Per bulan	
	b Non-Berbintang	100.000	Per bulan	
	c Wisma/Losmen/Penginapan	50.000	Per bulan	
2	Toko			
	a Besar	250.000	Per bulan	Luas tempat usaha lebih dari 60 m ²
	b Sedang	100.000	Per bulan	Luas tempat usaha 30-60 m ²
	c Kecil	15.000	Per bulan	Luas tempat usaha 16-30 m ²
	d Warung	10.000	Per bulan	Luas tempat usaha kurang dari 16 m ² atau bentuk bangunan beserta kelengkapan di dalamnya sederhana
3	Rumah Makan			
	a Besar	150.000	Per bulan	Luas tempat usaha lebih dari 60 m ²
	b Sedang	75.000	Per bulan	Luas tempat usaha 30-60 m ²
	c Kecil	20.000	Per bulan	Luas tempat usaha 16-30 m ²
	d Warung Makan	15.000	Per bulan	Luas tempat usaha kurang dari 16 m ² atau bentuk bangunan beserta kelengkapan di dalamnya sederhana
4	Pedagang Kaki Lima		Per bulan	
	a Makanan	20.000	Per bulan	Cukup jelas
	b Non Makanan	15.000	Per bulan	Cukup jelas
5	Tempat Olah Raga			Mencakup: gelanggang olah raga, lapangan olah raga, fitness center, sanggar senam, futsal, rumah bilyard, dan lain-lain yang sejenis
	a Besar	125.000	Per bulan	Jumlah pengunjung rata-rata per hari lebih dari 100 orang
	b Sedang	85.000	Per bulan	Jumlah pengunjung rata-rata per hari 50-100 orang
	c Kecil	25.000	Per bulan	Jumlah pengunjung rata-rata per hari kurang dari 50 orang
6	Tempat Hiburan/Rekreasi			Mencakup: tempat hiburan, taman bermain, bioskop, karaoke, diskotik
	a Besar	350.000	Per bulan	Jumlah pengunjung rata-rata per hari lebih dari 100 orang
	b Sedang	100.000	Per bulan	Jumlah pengunjung rata-rata per hari 50-100 orang



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	c Kecil	20.000	Per bulan	Jumlah pengunjung rata-rata per hari kurang dari 50 orang
7	Usaha Pergudangan		Per bulan	
	a Besar	250.000	Per bulan	Luas area lebih dari 150 m ²
	b Sedang	100.000	Per bulan	Luas area 60-150 m ²
	c Kecil	20.000	Per bulan	Luas area kurang dari 60 m ²
8	Kebun Binatang	850.000	Per bulan	Cukup jelas
9	Industri Barang			Mencakup industri: makanan, peralatan/perabotan rumah tangga, tekstil, batik, kulit, sepatu, SPBU, dan lain-lain yang sejenis
	a Besar	1.200.000	Per bulan	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b Sedang	400.000	Per bulan	
	c Kecil	50.000	Per bulan	
10	Usaha Jasa			Mencakup: bank, PLN, kantor pos, pusat kecantikan, pusat kesehatan dan kebugaran, wartel, warnet, rental, biro perjalanan, laundry, dan usaha lain yang sejenis
	a Besar	300.000	Per bulan	Luas tempat usaha lebih dari 60 m ²
	b Sedang	90.000	Per bulan	Luas tempat usaha 30-60 m ²
	c Kecil	20.000	Per bulan	Luas tempat usaha kurang dari 30 m ²
11	Bengkel			
	a Mobil dan Motor			
	(1) Besar	150.000	Per bulan	Luas tempat usaha lebih dari 150 m ²
	(2) Sedang	100.000	Per bulan	Luas tempat usaha 60-150 m ²
	(3) Kecil	75.000	Per bulan	Luas tempat usaha kurang dari 60 m ²
	b Sepeda	10.000	Per bulan	Cukup jelas
12	Stasiun Kereta	750.000	Per bulan	Cukup jelas
13	Asrama/Pondokan			
	a Besar	60.000	Per bulan	Jumlah penghuni lebih dari 30 orang
	b Sedang	40.000	Per bulan	Jumlah penghuni 15-30 orang
	c Kecil	20.000	Per bulan	Jumlah penghuni kurang dari 15 orang
14	Pasar			
	a Pasar Pemerintah	5.000	Per m ³	Berdasarkan volume sampah (m ³) yang diangkat
	b Besar (Mall, Departemen Store)	900.000	Per bulan	Cukup jelas
	c Sedang (Supermarket, Swalayan)	360.000	Per bulan	Cukup jelas
	d Kecil (Mini Market, Pasar Tradisional Swasta)	150.000	Per bulan	Cukup jelas
15	Terminal Angkutan Umum	55.000	Per m ³	Berdasarkan volume sampah (m ³) yang diangkat
16	Area Tempat Khusus Parkir	55.000	Per m ³	Berdasarkan volume sampah (m ³) yang diangkat
17	Apotik/Toko Obat	27.000	Per bulan	Cukup jelas
18	Pelayanan Khusus	55.000	Per m ³	Berdasarkan volume sampah (m ³) yang diangkat



B. Non Komersial

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Rumah Sakit			
	a. Tipe A & B	600.000	Per bulan	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b. Tipe C	300.000	Per bulan	
	c. Rumah sakit khusus, poliklinik, laboratorium, rumah bersalin	160.000	Per bulan	
	d. Puskesmas/puskesmas pembantu	20.000	Per bulan	
2	Lembaga Pendidikan Formal			
	a. Besar	100.000	Per bulan	Lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi (universitas, akademi, sekolah tinggi, dan yang sejenisnya)
	b. Sedang	50.000	Per bulan	Sekolah yang setingkat SMA, SMP, dan yang sejenisnya
	c. Kecil	20.000	Per bulan	Sekolah setingkat SD, TK, play group, dan yang sejenisnya
3	Lembaga Pendidikan Non-Formal			
	a. Besar	100.000	Per bulan	Jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75 orang
	b. Sedang	50.000	Per bulan	Jumlah pegawai dan siswa 30 - 75 orang
	c. Kecil	20.000	Per bulan	Jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 orang
4	Kantor/Tempat Praktek Profesi	20.000	Per bulan	Mencakup kantor: advokat/pengacara, notaris, akuntan, dokter, konsultan, dan profesi lain
5	Kantor Pemerintah Non BUMN/BUMD/Yayasan			
	a. Besar	150.000	Per bulan	Jumlah pegawai lebih dari 100 orang
	b. Sedang	50.000	Per bulan	Jumlah pegawai 50-100 orang
	c. Kecil	15.000	Per bulan	Jumlah pegawai kurang dari 50 orang
6	Museum	20.000	Per bulan	
7	Rumah Tangga			
	a. Besar	15.000	Per bulan	Luas bangunan lebih dari 500 m ²
	b. Sedang	10.000	Per bulan	Luas bangunan lebih dari 250-500 m ²
	c. Kecil	5.000	Per bulan	Luas bangunan lebih dari 60-250 m ²
	d. Mikro	3.000	Per bulan	Luas bangunan kurang dari 60 m ²

C. PEMUNGUTAN SAMPAH INSIDENTIL

1	Pemungutan sampah untuk acara/kegiatan insidentil	55.000	Per m ³	Misalnya pertandingan olah raga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik, dan kegiatan lain sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah banyak.
---	---	--------	--------------------	---

2. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp/BULAN)	KETERANGAN
----	-----------------	------------------	------------



1.	Rumah Tangga		
	A. RT 1	5.000	Jumlah Penghuni 1-5 Orang
	B. RT 2	10.000	Jumlah Penghuni 6-10 Orang
	C. RT 3	17.000	Jumlah Penghuni 11-15 Orang
	D. RT 4	25.000	Jumlah Penghuni Lebih 15 Orang
2	Museum	6.000	
3	Kantor dan Sekolah		
	A. KS 1	9.000	Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 25 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid kurang 180 orang
	B. KS 2	22.000	Kantor dengan jumlah pegawai 25 sd. 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid 180 sd. 240 orang
	C. KS 3	37.500	Kantor dengan jumlah pegawai lebih dari 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid lebih dari 240 orang
3.	Komersial		Usaha jasa maupun usaha yang memproduksi barang, dengan kriteria:
	A. K1	12.000	Pengguna sd. 10 orang dan atau modal kurang dari Rp 50.000.000
	B. K2	25.000	Pengguna 11 sd. 50 orang dan atau modal Rp 50.000.000 Sd. Rp 100.000.000
	C. K3	50.000	Pengguna 51 sd. 100 orang dan atau modal lebih dari Rp 100.000.000 sd. Rp 500.000.000
	D. K4	80.000	Pengguna 101 s Rp 500.000.000 sd. Rp 1.000.000.000
	E. K5	150.000	Pengguna lebih dari 151 orang dan atau modal lebih Dari Rp 1.000.000.000
4	Hotel/Penginapan		
	A. Bintang 5	20.000	Per Kamar Per Bulan
	B. Bintang 4	17.000	Per Kamar Per Bulan
	C. Bintang 3	13.000	Per Kamar Per Bulan
	D. Bintang 2	8.000	Per Kamar Per Bulan
	E. Bintang 1	6.000	Per Kamar Per Bulan
	F. Melati	5.000	Per Kamar Per Bulan
	G. Penginapan/Losmen	3.000	Per Kamar Per Bulan

3. PELAYANAN KEBERSIHAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Penyediaan Fasilitas KM/WC Pengunjung (BLUD dan Tempat Khusus Parkir)	2.000	Per pemakaian



G. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. TARIF PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)			
		Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
		Tarif 2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya		
a.	Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	20.000
b.	Truk Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
c.	Bus Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
d.	Truk Sedang/Box	20.000	5.000	15.000	10.000
e.	Bus Sedang	20.000	5.000	15.000	10.000
f.	Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.000
g.	Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.000
h.	Sepeda Listrik	1.000	-	500	500
i.	Sepeda	1.000	-	500	500
j.	Andong	1.000	-	500	500
k.	Becak	1.000	-	500	500

Keterangan: Tarif Kawasan 1 berlaku tarif progresif, Kawasan 2 dan Kawasan 3 berlaku untuk 1 (satu) kali parkir.

2. TARIF PARKIR DI TEPI JALAN UMUM INSIDENTAL

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)			
		Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
		Tarif 2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya		
a.	Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	40.000	40.000
b.	Truk Besar	30.000	10.000	30.000	30.000
c.	Bus Besar	30.000	10.000	30.000	30.000
d.	Truk Sedang/Box	20.000	5.000	20.000	20.000
e.	Bus Sedang	20.000	5.000	20.000	20.000
f.	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	5.000	5.000
g.	Sepeda Motor	2.000	1.500	2.000	2.000
h.	Sepeda Listrik	1.000	-	1.000	1.000
i.	Sepeda	1.000	-	1.000	1.000
j.	Andong	1.000	-	1.000	1.000
k.	Becak	1.000	-	1.000	1.000

Keterangan:

- Tarif Kawasan 1 berlaku tarif progresif, Kawasan 2 dan Kawasan 3 berlaku untuk 1 (satu) kali parkir
- Parkir insidental adalah pelayanan parkir di tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.



3. TARIF PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI PASAR

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
a.	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
b.	Truk Besar	20.000
c.	Bus Besar	20.000
d.	Truk sedang/Box	15.000
e.	Bus sedang	15.000
f.	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
g.	Sepeda Motor	2.000
h.	Sepeda Listrik	1.000
i.	Sepeda	1.000
j.	Andong	1.000
k.	Becak	500

Keterangan:

- Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir
- Pelayanan parkir yang diselenggarakan di kawasan pasar



H. PELAYANAN PASAR

1. Pasar Kelas I (Satu)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Pelataran 1 (Rp)	Pelataran 2 (Rp)	Pelataran 3 (Rp)
A	3.100	2.200	1.900	1.550	1.400	1.250	1.400	1.250	1.200
B	2.000	1.450	1.250	1.100	900	850	900	850	800
C	1.000	700	550	500	450	450	450	450	350
D	500	350	350	250	250	250	250	200	200

2. Pasar Kelas II (Dua)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Pelataran 1 (Rp)	Pelataran 2 (Rp)	Pelataran 3 (Rp)
A	2.500	1.750	1.550	1.250	1.100	1.050	1.100	1.050	1.000
B	1.600	1.200	1.000	850	800	700	800	700	650
C	1000	700	600	500	450	450	450	450	350
D	450	400	300	200	200	200	200	200	200

3. Pasar Kelas III (Tiga)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Pelataran 1 (Rp)	Pelataran 2 (Rp)	Pelataran 3 (Rp)
A	1.850	1.350	1.100	1.000	850	800	850	800	700
B	1.250	900	700	650	600	500	550	500	450
C	700	500	450	350	350	350	350	250	250
D	400	300	250	200	200	200	200	200	200

4. Pasar Kelas IV (Empat)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Pelataran 1 (Rp)	Pelataran 2 (Rp)	Pelataran 3 (Rp)
A	1.250	900	800	650	600	600	600	500	450
B	850	650	500	450	450	400	450	400	300
C	550	400	400	300	300	300	300	200	200
D	300	200	200	150	150	150	150	150	150

5. Pasar Kelas V (Lima)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1 (Rp)	Kios 2 (Rp)	Kios 3 (Rp)	Los 1 (Rp)	Los 2 (Rp)	Los 3 (Rp)	Pelataran 1 (Rp)	Pelataran 2 (Rp)	Pelataran 3 (Rp)
A	1.000	700	600	500	450	450	450	400	400
B	650	500	450	350	300	300	300	250	250
C	400	300	300	200	200	200	200	200	200
D	200	200	150	150	150	150	100	100	100

Keterangan: tarif dikenakan per m² (meter persegi) per hari

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

1. KIOS BERINGHARJO YANG DIKELOLA BLUD UPT PUSAT BISNIS

No.	Lantai	Kios		Tarif
		Blok	Nomor Kios	(Rp/Tahun)
1	2	B3-S	A-01	27.398.000
2	2	B3-S	A-02	20.502.000
3	2	B3-S	A-03	20.502.000
4	2	B3-S	A-04	20.502.000
5	2	B3-S	A-05	23.264.000
6	2	B3-S	A-06	20.323.000
7	2	B3-S	A-07	17.254.000
8	2	B3-S	A-08	17.254.000
9	2	B3-S	A-09	17.254.000
10	2	B3-S	A-10	24.153.000
11	2	B2-S	A-11	20.844.000
12	2	B2-S	A-12	17.461.000
13	2	B2-S	A-12A	17.461.000
14	2	B2-S	A-14	14.711.500
15	2	B2-S	A-15	14.711.500
16	2	B2-S	A-16	23.164.000
17	2	B2-S	A-17	23.164.000
18	2	B2-S	A-18	17.739.800
19	2	B2-S	A-19	17.839.900
20	2	B2-S	A-20	18.509.000
21	2	B2-S	A-21	18.509.000
22	2	B2-S	A-22	30.584.000
23	2	B1-S	A-23	31.886.000
24	2	B1-S	A-24	15.071.000
25	2	B1-S	A-25	20.042.000
26	2	B1-S	A-26	18.247.400
27	2	B1-S	A-27	18.247.400
28	2	B1-S	A-28	19.786.300
29	2	B1-S	A-29	18.247.400
30	2	B1-S	A-30	29.424.000
31	2	S 2	A-31	31.647.000
32	2	S 2	A-32	19.605.000
33	2	S 2	A-33	19.605.000
34	2	S 2	A-34	22.781.000
35	2	S 2	A-35	28.097.000
36	2	S 2	A-36	34.855.000
37	2	T3-S	B-01	27.398.000
38	2	T3-S	B-02	19.141.000
39	2	T3-S	B-03	19.141.000
40	2	T3-S	B-04	19.141.000



No.	Lantai	Kios		Tarif
		Blok	Nomor Kios	(Rp/Tahun)
41	2	T3-S	B-05	21.960.000
42	2	T3-S	B-06	21.960.000
43	2	T3-S	B-07	16.063.800
44	2	T3-S	B-08	16.063.800
45	2	T3-S	B-09	18.255.000
46	2	T3-S	B-10	26.129.000
47	2	T2-S	B-11	22.168.000
48	2	T2-S	B-12	14.711.500
49	2	T2-S	B-12A	14.711.500
50	2	T2-S	B-14	14.711.500
51	2	T2-S	B-15	14.711.500
52	2	T2-S	B-16	17.823.400
53	2	T2-S	B-17	17.823.400
54	2	T2-S	B-18	14.711.500
55	2	T2-S	B-19	14.711.500
56	2	T2-S	B-20	14.711.500
57	2	T2-S	B-21	14.711.500
58	2	T2-S	B-22	31.924.600
59	2	T1-S	B-23	21.678.100
60	2	T1-S	B-24	17.483.000
61	2	T1-S	B-25	18.247.400
62	2	T1-S	B-26	16.870.000
63	2	T1-S	B-27	16.870.000
64	2	T1-S	B-28	16.870.000
65	2	T1-S	B-29	16.870.000
66	2	T1-S	B-30	29.424.000
67	2	S 1	B-31	31.255.000
68	2	S 1	B-32	16.870.000
69	2	S 1	B-33	16.870.000
70	2	S 1	B-34	18.701.000
71	2	S 1	B-35	20.662.000
72	2	S 1	B-36	31.416.000
73	2	T3-U	C-01	45.042.000
74	2	T3-U	C-02	16.347.000
75	2	T3-U	C-03	16.347.000
76	2	T3-U	C-04	16.347.000
77	2	T3-U	C-05	16.347.000
78	2	T3-U	C-06	24.203.000
79	2	T3-U	C-07	24.203.000
80	2	T3-U	C-08	16.347.000
81	2	T3-U	C-09	16.347.000
82	2	T3-U	C-10	16.347.000
83	2	T3-U	C-11	22.550.000
84	2	T3-U	C-12	43.296.000
85	2	T2-U	C-12A	34.481.000
86	2	T2-U	C-14	17.426.000
87	2	T2-U	C-15	17.426.000
88	2	T2-U	C-16	16.280.100
89	2	T2-U	C-17	16.380.200
90	2	T2-U	C-18	16.517.700



No.	Lantai	Kios		Tarif
		Blok	Nomor Kios	(Rp/Tahun)
91	2	T2-U	C-19	21.838.000
92	2	T2-U	C-20	21.838.000
93	2	T2-U	C-21	17.426.000
94	2	T2-U	C-22	16.255.900
95	2	T2-U	C-23	16.280.100
96	2	T2-U	C-24	17.426.000
97	2	T2-U	C-25	17.426.000
98	2	T2-U	C-26	17.426.000
99	2	T2-U	C-27	20.831.000
100	2	T1-U	C-28	27.536.000
101	2	T1-U	C-29	25.741.000
102	2	T1-U	C-30	21.308.700
103	2	T1-U	C-31	21.433.000
104	2	T1-U	C-32	18.247.400
105	2	T1-U	C-33	18.247.400
106	2	T1-U	C-34	18.247.400
107	2	T1-U	C-35	18.247.400
108	2	T1-U	C-36	29.424.000
109	2	U	C-37	38.910.000
110	2	U	C-38	21.002.000
111	2	U	C-39	16.870.000
112	2	U	C-40	18.701.000
113	2	U	C-41	18.365.000
114	2	U	C-42	17.206.000
115	2	U	C-43	15.039.000
116	2	U	C-44	15.693.000
117	2	U	C-45	15.039.000
118	2	B3-U	D-01	45.042.000
119	2	B3-U	D-02	21.757.000
120	2	B3-U	D-03	21.757.000
121	2	B3-U	D-04	19.022.600
122	2	B3-U	D-05	17.681.700
123	2	B3-U	D-06	24.203.000
124	2	B3-U	D-07	24.203.000
125	2	B3-U	D-08	19.229.400
126	2	B3-U	D-09	17.681.700
127	2	B3-U	D-10	17.681.700
128	2	B3-U	D-11	22.876.000
129	2	B3-U	D-12	43.923.000
130	2	B2-U	D-12A	46.485.000
131	2	B2-U	D-14	16.720.000
132	2	B2-U	D-15	16.720.000
133	2	B2-U	D-16	16.720.000
134	2	B2-U	D-17	14.711.500
135	2	B2-U	D-18	20.196.000
136	2	B2-U	D-19	20.196.000
137	2	B2-U	D-20	14.711.500
138	2	B2-U	D-21	16.579.300
139	2	B2-U	D-22	16.720.000
140	2	B2-U	D-23	16.720.000



No.	Lantai	Kios		Tarif
		Blok	Nomor Kios	(Rp/Tahun)
141	2	B2-U	D-24	16.720.000
142	2	B2-U	D-25	16.720.000
143	2	B2-U	D-26	20.831.000
144	2	B1-U	D-27	38.087.000
145	2	B1-U	D-28	20.106.000
146	2	B1-U	D-29	20.106.000
147	2	B1-U	D-30	20.106.000
148	2	B1-U	D-31	19.599.300
149	2	B1-U	D-32	19.599.300
150	2	B1-U	D-33	20.490.000
151	2	U	D-37	20.079.000
152	3	B	Br-02	27.794.000
153	3	B	Br-03	28.705.000
154	3	U	Br-04.A	42.790.000
155	3	U	Br-04.B	42.790.000
156	3	U	Br-05	56.798.000
157	3	S	S-01A	42.598.000
158	3	S	S-01B	37.145.100
159	3	S	S-01C	39.554.000
160	3	S	S-01D	39.283.200
161	3	S	S-02	51.931.000
162	3	S	S-03	53.674.000
163	3	S	S-04	74.747.000
164	3	T	T-01	57.242.000
165	3	T	T-02	57.027.000
166	3	T	T-03	33.455.000
167	3	T	T-04	31.883.000
168	3	T	T-05	56.688.000
169	3	T	T-06	58.856.000
170	3	U	U-01	51.346.200
171	3	U	U-02	51.044.100
172	3	U	U-03	53.409.000
173	3	U	U-04	93.742.500
174	3	U	U-05	96.441.000

2. COUNTER BERINGHARJO YANG DIKELOLA BLUD UPT PUSAT BISNIS

No.	Lantai	Counter		Tarif
		Blok	Nomor Counter	(Rp/Bulan)
1	2	Atrium	1	721.600
2	2	Atrium	2	721.600
3	2	Atrium	3	691.000
4	2	Atrium	4	691.000
5	2	Atrium	5a	522.000
6	2	Atrium	5b	522.000
7	2	Atrium	6	905.000
8	2	Atrium	7	691.000
9	2	Atrium	8	691.000
10	2	Atrium	9	760.600
11	2	Atrium	10	691.000



No.	Lantai	Counter		Tarif (Rp/Bulan)
		Blok	Nomor Counter	
12	2	Atrium	11	691.000
13	2	Atrium	12	578.000
14	2	Atrium	12a	512.000
15	2	Atrium	12b	506.000
16	2	Atrium	12c	607.000
17	2	Atrium	14	691.000
18	2	Atrium	15a	514.000
19	2	Atrium	15b	514.000
20	2	Atrium	16	703.600
21	2	Atrium	Outlet ATM	1.101.000
22	2	Jembatan	T-01	600.000
23	2	Jembatan	T-02	516.000
24	2	Jembatan	T-03	516.000
25	2	Jembatan	T-04	687.000
26	2	Jembatan	T-05	687.000
27	2	Jembatan	S-01	600.000
28	2	Jembatan	S-02	600.000
29	2	Jembatan	B-01	600.000
30	2	Jembatan	B-02	516.000
31	2	Jembatan	B-03	516.000
32	2	Jembatan	B-04	516.000
33	2	Jembatan	B-05	600.000
34	3	Atrium 1	1	580.000
35	3	Atrium 1	2	580.000
36	3	Atrium 1	3	512.000
37	3	Atrium 1	4	512.000
38	3	Atrium 1	5	512.000
39	3	Atrium 1	6	580.000
40	3	Atrium 1	7	580.000
41	3	Atrium 1	8	536.000
42	3	Atrium 1	9	536.000
43	3	Atrium 1	10	536.000
44	3	Atrium 1	11	580.000
45	3	Atrium 1	12	580.000
46	3	Atrium 1	12A	580.000
47	3	Atrium 1	14	580.000
48	3	Atrium 1	15	588.000
49	3	Atrium 1	16	950.600
50	3	Atrium 1	17	693.000
51	3	Atrium 1	18	693.000
52	3	Atrium 2	19	585.000
53	3	Atrium 2	20	585.000
54	3	Atrium 2	21	890.000
55	3	Atrium 2	22	620.000
56	3	Atrium 2	23	620.000
57	3	Atrium 2	24	620.000
58	3	Atrium 2	25	620.000
59	3	Atrium 2	26	890.000
60	3	Atrium 2	27	580.000
61	3	Atrium 2	28	580.000



No.	Lantai	Counter		Tarif (Rp/Bulan)
		Blok	Nomor Counter	
62	3	Atrium 2	29	580.000
63	3	Atrium 2	30	620.000
64	3	Atrium 2	31	890.000
65	3	Atrium 2	32	580.000
66	3	Atrium 2	33	580.000
67	3	Atrium 2	34	580.000
68	3	Atrium 2	35	620.000
69	3	Atrium 2	36	809.000
70	3	Atrium 2	37	580.000
71	3	Atrium 2	38	620.000

3. GERAJ MAKANAN (FOODCOURT) DI UPT PUSAT BISNIS

NO	LOKASI PASAR	LANTAI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Beringharjo	3	122.830.000	Per Tahun
2	Prawirotaman	4	14.900.000	Per Tahun

4. TEMPAT USAHA DI UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA

NO	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Foodcourt:			
	a. Kios Model A	-	14.670.000	Per Tahun
	b. Kios Model B	-	12.538.000	Per Tahun
	c. Kios Model C	-	6.896.000	Per Tahun
2	Kedai Taman Pintar	50 m ²	53.253.000	Per Tahun
3	Kios Cinderamata TBEG	6 m ²	3.407.000	Per Tahun

5. KIOS, LOS DAN LAPAK PENDUKUNG TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kios	900	per m ² per hari
2	Los	600	per m ² per hari
3	Lapak	450	per m ² per hari

6. RUANG/TEMPAT/LAHAN DI RS PRATAMA

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ruang Pertemuan	325.000	Per Hari
2	Tempat/Lahan untuk Usaha		
	a. Strategis I (2 x 2 m ²) per tahun	4.290.000	Per Tahun
	b. Strategis II (2 x 2 m ²) per tahun	3.380.000	Per Tahun



B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS KENDARAAN	KAWASAN 1		KAWASAN 2		KAWASAN 3	
		TARIF 3 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA	TARIF 3 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA	TARIF 3 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	100.000	25.000	75.000	25.000	50.000	25.000
2	Truk Besar	75.000	25.000	50.000	25.000	37.500	25.000
3	Bus Besar	75.000	25.000	50.000	25.000	37.500	25.000
4	Truk sedang/Box	50.000	15.000	40.000	15.000	25.000	15.000
5	Bus sedang	50.000	15.000	40.000	15.000	25.000	15.000
		TARIF 2 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA	TARIF 2 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA	TARIF 2 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA
6	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
7	Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
8	Sepeda Listrik	1.000	0	500	0	500	0
9	Sepeda	1.000	0	500	0	500	0
10	Andong	1.000	0	500	0	500	0
11	Becak	1.000	0	500	0	500	0

2. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR INSIDENTAL

NO	JENIS KENDARAAN	KAWASAN 1		KAWASAN 2		KAWASAN 3	
		TARIF 2 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA	TARIF 2 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA	TARIF 2 JAM PERTAMA	PER JAM SELANJUTNYA
1	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000
2	Truk Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
3	Bus Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
4	Truk sedang/Box	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
5	Bus sedang	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
6	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
7	Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
8	Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
9	Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
10	Andong	1.000	-	500	-	500	-
11	Becak	1.000	-	500	-	500	-

Keterangan:

Parkir insidental adalah pelayanan parkir di tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.



3. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PASAR

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
2	Truk Besar	20.000
3	Truk sedang/Box	20.000
4	Truk sedang	15.000
5	Bus sedang	15.000
6	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
7	Sepeda Motor	2.000
8	Sepeda Listrik	1.000
9	Sepeda	1.000
10	Andong	1.000
11	Becak	500

Keterangan:

- Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir
- Pelayanan parkir yang diselenggarakan di kawasan pasar

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN DI WISMA NGESTI LARAS

NO	JENIS	TARIF POKOK PER 24 JAM (Rp)		KETERANGAN
		WEEKDAY	WEEKEND	
1	Cottage	300.000	350.000	Kapasitas 2 orang
2	Kamar Tipe 1	200.000	250.000	Kapasitas 2 orang
3	Kamar Tipe 2	300.000	350.000	Kapasitas 4 orang
4	Aula	500.000	600.000	Kapasitas 40 orang
5	Aula dengan meja kursi, sound system, TV LED, proyektor LCD	850.000	1.000.000	Kapasitas 40 orang
6	Full Bangunan	5.300.000	6.400.000	Cottage, kamar, aula, halaman belakang
7	Full bangunan dengan meja, kursi, sound system, TV LED, proyektor LCD	5.650.000	6.800.000	Cottage, kamar, aula, halaman belakang
8	Tenda camping/glamping set	100.000 per set		1 tenda camping hexagonal kapasitas 4 orang, matras, 2 kursi lipat, 1 meja lipat, 1 stand api unggun
9	Meja kursi round table	100.000 per set		1 meja round table, 5 kursi susun
10	Sound system outdoor	1.500.000 per set		2 speaker, 1 mixer, 2 wireless microphone
11	Extra Bed	75.000 per buah		

Keterangan: - Weekday (Senin, Selasa, Rabu, Kamis)
- Weekend (Jumat, Sabtu, Minggu)



D. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sapi/Kerbau/Kuda Jantan (Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong, pemakaian kandang istirahat, pemakaian tempat pemotongan, dan pemakaian tempat pelayuan daging)	30.000	Per Pelayanan
2	Sapi/Kerbau/Kuda Betina Non Produktif (Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong, pemakaian kandang istirahat, pemakaian tempat pemotongan, dan pemakaian tempat pelayuan daging)	40.000	Per Pelayanan
3	Kambing/Domba (Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong, Pemakaian kandang istirahat, dan pemakaian tempat pemotongan)	5.000	Per Pelayanan

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA BLUD UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA

NO	KETERANGAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	Tiket PAUD	5.000	per orang	Usia maksimal 6 (enam) tahun
2	Tiket Gedung Oval dan Kotak Anak	14.000	per orang	Usia tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan/atau masih bersekolah setingkat SMA
3	Tiket Gedung Oval dan Kotak Dewasa	24.000	per orang	Usia diatas 18 (delapan belas) tahun
4	Tiket Planetarium	25.000	per orang	
5	Tiket Wahana Bahari	8.000	per orang	Berat bdan maksimal 80 kilogram
6	Tiket Lalu Lintas	15.000	per orang	Usia maksimal 6 (enam) tahun dan/atau berat badan maksimal 30 (tiga puluh) kilogram
7	Tiket Hand on Science	12.000	per orang	
8	Tiket Lukis Gerabah	17.000	per orang	
9	Tiket Lukis Kaos	48.000	per orang	
10	Tiket Kreasi Gerabah	15.000	per orang	
11	Tiket Membuat	20.000	per orang	Usia di atas 8 (delapan) tahun
12	Tiket Presenter TV	15.000	per orang	
13	Kontes Robotik	80.000	per orang	
14	Kontes Roket Air	80.000	per orang	
15	Atraksi Gamelan TBEG paket 21 orang	446.700	per paket	
16	Atraksi Gamelan TBEG paket 42 orang	534.700	per paket	



F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Tanaman Buah/Tanaman Pangan

NO	JENIS	UKURAN (cm)	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Rambutan Okulasi	60-80	20.000	per batang
2	Rambutan Okulasi	81-100	25.000	per batang
3	Rambutan Okulasi	101-125	30.000	per batang
4	Rambutan Okulasi	126-150	35.000	per batang
5	Rambutan Okulasi	150>	40.000	per batang
6	Rambutan bersertifikat	60-80	25.000	per batang
7	Rambutan bersertifikat	81-100	30.000	per batang
8	Rambutan bersertifikat	101-125	35.000	per batang
9	Rambutan bersertifikat	126-150	40.000	per batang
10	Rambutan bersertifikat	150>	50.000	per batang
11	Mangga Okulasi	60-80	20.000	per batang
12	Mangga Okulasi	81-100	25.000	per batang
13	Mangga Okulasi	101-125	30.000	per batang
14	Mangga Okulasi	126-150	35.000	per batang
15	Mangga Okulasi	150>	40.000	per batang
16	Mangga bersertifikat	60-80	25.000	per batang
17	Mangga bersertifikat	81-100	30.000	per batang
18	Mangga bersertifikat	101-125	35.000	per batang
19	Mangga bersertifikat	126-150	40.000	per batang
20	Mangga bersertifikat	150>	50.000	per batang
21	Durian Okulasi	41-60	25.000	per batang
22	Durian Okulasi	61-80	30.000	per batang
23	Durian Okulasi	81-100	35.000	per batang
24	Durian Okulasi	>100	40.000	per batang
25	Blimbing Okulasi	61-80	20.000	per batang
26	Blimbing Okulasi	81-100	25.000	per batang
27	Blimbing bersertifikat	61-80	25.000	per batang
28	Blimbing bersertifikat	81-100	30.000	per batang
29	Jeruk Okulasi	41-60	20.000	per batang
30	Jeruk Okulasi	61-80	25.000	per batang
31	Sawo Manila Sambung	41-60	20.000	per batang
32	Sawo Manila Sambung	61-80	25.000	per batang
33	Sawo Manila Sambung	80-100	30.000	per batang
34	Sawo Manila Sambung	> 100	35.000	per batang
35	Sawo Kecil Seedling	41-60	20.000	per batang
36	Sawo Kecil Seedling	61-80	25.000	per batang
37	Sawo Kecil Seedling	81-100	30.000	per batang
38	Sawo Kecil Seedling	101-125	35.000	per batang
39	Kepel Seedling	61-80	20.000	per batang
40	Kepel Seedling	81-100	25.000	per batang
41	Matoa Seedling	41-60	20.000	per batang
42	Matoa Seedling	81-100	25.000	per batang
43	Pepaya Seedling	20-40	5.000	per batang
44	Jambu Air Stek	41-60	20.000	per batang
45	Jambu Air Stek	61-80	25.000	per batang
46	Aneka Anggur Stek	41-60	25.000	per batang



NO	JENIS	UKURAN (cm)	TARIF (Rp)	SATUAN
47	Aneka Anggur Stek	61-80	30.000	per batang
48	Aneka Anggur Stek	81-100	40.000	per batang
49	Duku	20-40	20.000	per batang
50	Duku	41-60	25.000	per batang
51	Duku	61-80	30.000	per batang
52	Duku bersertifikat	20-40	25.000	per batang
53	Duku bersertifikat	41-60	30.000	per batang
54	Duku bersertifikat	61-80	35.000	per batang
55	Manggis	20-40	20.000	per batang
56	Manggis	41-60	25.000	per batang
57	Manggis	61-80	30.000	per batang
58	Jambu Jamaika	20-40	20.000	per batang
59	Jambu Jamaika	41-60	25.000	per batang
60	Jambu Jamaika	61-80	30.000	per batang
61	Kelengkeng	40-60	25.000	per batang
62	Kelengkeng	61-80	40.000	per batang
63	Kelengkeng	81-100	50.000	per batang
64	Kelengkeng bersertifikat	40-60	30.000	per batang
65	Kelengkeng bersertifikat	61-80	45.000	per batang
66	Kelengkeng bersertifikat	81-100	50.000	per batang
67	Srikaya jumbo	40-60	20.000	per batang
68	Srikaya jumbo	61-80	25.000	per batang
69	Jambu biji	40-60	20.000	per batang
70	Jambu biji	61-80	25.000	Per batang
71	Jambu bersertifikat	40-60	25.000	Per batang
72	Jambu bersertifikat	61-80	30.000	Per batang
73	Nangka	40-60	20.000	Per batang
74	Nangka	61-80	25.000	Per batang
75	Sirsak	40-60	20.000	Per batang
76	Sirsak	61-80	25.000	Per batang
77	Alpoket	40-60	20.000	Per batang
78	Alpoket	61-81	30.000	Per batang
79	Alpoket	81-100	40.000	Per batang
80	Duwet	41-60	20.000	Per batang
81	Duwet	61-80	25.000	Per batang
82	Buah Tin	41-60	25.000	Per batang
83	Buah Tin	61-80	30.000	Per batang
84	Tabulampot	Pot 40 cm	250.000	Per pot
85	Tabulampot	Pot 50 cm	350.000	Per pot
86	Tabulampot	Pot 60 cm	450.000	Per pot
87	Tabulampot bersertifikat	Pot 40 cm	300.000	Per pot
88	Tabulampot bersertifikat	Pot 50 cm	400.000	Per pot
89	Tabulampot bersertifikat	Pot 60 cm	500.000	Per pot
90	Benih Pisang (Beat)	41 – 100	10.000	Per batang
91	Benih Pisang Kultur Jaringan	-	9.000	Per batang
92	Planlet Pisang Dalam Botol	-	6.000	Per batang
93	Eksplan pisang tahap inokulasi	-	100.000	Per botol



NO	JENIS	UKURAN (cm)	TARIF (Rp)	SATUAN
94	Eksplan pisang tahap multiplikasi	-	100.000	Per botol
95	Eksplan pisang tahap subkultur	-	75.000	Per botol
96	Benih pisang post aklim	-	7.000	Per batang
97	Calon benih padi	-	3.500	Per Kg

2. Tanaman Hias

NO	JENIS	UKURAN (cm)	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Rikmo putri	-	3.000	Per rumpun
2	Melati	40-60	5.000	Per batang
3	Melati	61-80	10.000	Per batang
4	Aneka puring	40-60	15.000	Per batang
5	Aneka puring	61-80	20.000	Per batang
6	Anthurium	40-60	15.000	Per batang
7	Anthurium	61-80	30.000	Per batang
8	Anthurium	81-100	35.000	Per batang
9	Aneka palem	40-60	15.000	Per batang
10	Aneka palem	61-80	25.000	Per batang
11	Aneka dieffenbachia	40-60	15.000	Per batang
12	Aneka dieffenbachia	61-80	25.000	Per batang
13	Kenanga	40-60	15.000	Per batang
14	Kenanga	61-80	20.000	Per batang
15	Kenanga	81-100	25.000	Per batang
16	Kantil	40-60	15.000	Per batang
17	Kantil	61-80	20.000	Per batang
18	Sambang Darah	-	10.000	Per batang
19	Philodendron	40-60	15.000	Per batang
20	Philodendron	61-80	25.000	Per batang
21	Aneka begonia	40-60	15.000	Per batang
22	Aneka begonia	61-80	20.000	Per batang
23	Kuping gajah	40-60	15.000	Per batang
24	Kuping gajah	61-80	20.000	Per batang
25	Planlet anggrek dalam botol	-	2.000	Per batang
26	Anggrek dendro baby	-	20.000	Per batang
27	Anggrek dendro remaja	-	50.000	Per batang
28	Anggrek dendro dewasa	-	65.000	Per batang
29	Anggrek vanda baby	-	25.000	Per batang
30	Anggrek vanda remaja	-	75.000	Per batang
31	Anggrek vanda dewasa	-	100.000	Per batang
32	Anggrek bulan baby	-	25.000	Per batang
33	Anggrek bulan remaja	-	40.000	Per batang
34	Anggrek bulan dewasa	-	80.000	Per batang
35	Anggrek tricolor baby	-	25.000	Per batang
36	Anggrek tricolor remaja	-	50.000	Per batang



NO	JENIS	UKURAN (cm)	TARIF (Rp)	SATUAN
37	Anggrek tricolor dewasa	-	100.000	Per batang
38	Agloenema lui kecil	Daun 5-7	10.000	Per batang
39	Agloenema lui besar	Daun 8-12	25.000	Per batang
40	Agloenema anjamani kecil	Daun 5-7	25.000	Per batang
41	Agloenema anjamani besar	Daun 8-12	45.000	Per batang
42	Agloenema snowwhite kecil	Daun 5-7	10.000	Per batang
43	Agloenema snowwhite besar	Daun 8-12	25.000	Per batang
44	Agloenema lipstick kecil	Daun 5-7	10.000	Per batang
45	Agloenema lipstick besar	Daun 8-12	15.000	Per batang
46	Agloenema red Sumatra kecil	Daun 5-6	140.000	Per batang
47	Agloenema red Sumatra besar	Daun 7-11	200.000	Per batang
48	Agloenema kocin kecil	Daun 5-7	25.000	Per batang
49	Agloenema kocin besar	Daun 8-12	30.000	Per batang
50	Agloenema kresna besar	Daun 8-12	425.000	Per batang
51	Agloenema kresna kecil	Daun 5-7	225.000	Per batang
52	Lavender	40-60	5.000	Per batang
53	Lavender	61-80	10.000	Per batang
54	Zamio	40-60	10.000	Per batang
55	Zamio	61-80	15.000	Per batang
56	Tri color	40-60	10.000	Per batang
57	Tri color	61-80	15.000	Per batang
58	Adenium	40-60	15.000	Per batang
59	Adenium	61-80	25.000	Per batang
60	Bugenvil	40-60	10.000	Per batang
61	Bugenvil	61-80	20.000	Per batang
62	Bugenvil	81-100	30.000	Per batang
63	Sirih	40-60	10.000	Per batang
64	Sirih	61-80	20.000	Per batang
65	Salam	40-60	5.000	Per batang
66	Salam	61-80	10.000	Per batang
67	Sansivera	40-60	15.000	Per batang
68	Sansivera	61-80	20.000	Per batang
69	Aneka Soka	-	10.000	Per batang
70	Pucuk merah	40-60	5.000	Per batang
71	Pucuk merah	61-80	10.000	Per batang
72	Aneka Toga	-	3.000	Per batang

3. Ikan Hias

NO	JENIS	TARIF (Rp)			SATUAN
		S	M	L	
1	Arowana Silver (< 10 cm)	40.000	-	-	Per ekor
2	Arowana Silver (10 - 15 cm)	-	45.000	-	Per ekor
3	Arowana Silver (> 15 cm)	-	-	60.000	Per ekor
4	Beta	1.000	3.000	5.000	Per ekor



NO	JENIS	TARIF (Rp)			SATUAN
		S	M	L	
5	Black Ghost	1.000	3.000	10.000	Per ekor
6	Cyclid	500	1.500	2.500	Per ekor
7	Duboisi	3.000	5.000	10.000	Per ekor
8	Guppy	1.000	3.000	5.000	Per ekor
9	Juwani	500	1.500	2.500	Per ekor
10	Koi	1.000	2.500	5.000	Per ekor
11	Koki	1.500	2.500	5.000	Per ekor
12	Komet	1.000	2.000	3.000	Per ekor
13	Lemon	500	1.000	2.000	Per ekor
14	Louhan	5.000	15.000	30.000	Per ekor
15	Marbel	500	1.000	2.000	Per ekor
16	Manfish	1.000	2.000	5.000	Per ekor
17	Molly	500	1.000	2.000	Per ekor
18	Niasa	500	1.500	2.500	Per ekor
19	Oscar	1.000	2.000	5.000	Per ekor
20	Platy	300	1.000	2.000	Per ekor
21	Ramirezi	1.000	3.000	5.000	Per ekor
22	Snow white	500	1.000	2.000	Per ekor
23	Swardrager	500	1.000	2.000	Per ekor
24	Venustus	500	1.000	2.000	Per ekor

4. Ikan Konsumsi

NO	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Benih Nila	3-5 cm	70	Per ekor
2	Benih Nila	4-6 cm	100	Per ekor
3	Benih Nila	5-7 cm	150	Per ekor
4	Benih Nila	7-9 cm	200	Per ekor
5	Benih Nila	>9 cm	25.000	Per Kg
6	Benih Lele	3-5 cm	100	Per ekor
7	Benih Lele	4-6 cm	150	Per ekor
8	Benih Lele	5-7 cm	200	Per ekor
9	Benih Lele	7-9 cm	350	Per ekor
10	Benih Lele	9-12 cm	450	Per ekor
11	Benih Lele	>12 cm	20.000	Per Kg

5. Hasil Kebun

NO	JENIS	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Buah pisang kecil (3-4 sisir)	25.000	per tandan
2	Buah pisang besar (5-7 sisir)	50.000	per tandan

6. Jasa Pusat Kesehatan Hewan



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp) PER TINDAKAN		
		HEWAN TERNAK	HEWAN KESAYANGAN/ SATWA LIAR	HEWAN UNGGAS
I	TINDAKAN UMUM			
1	Pemeriksaan Umum	3.000	3.000	3.000
2	Laboratorium			
	a. Feses			
	- Natif	9.000	9.000	9.000
	- Sentrifuse	10.000	3.000	3.000
	- Parffit Banks	9.000	-	-
	b. Kulit	8.000	8.000	8.000
	c. Urine	15.000	15.000	15.000
	d. Darah Umum	11.000	11.000	11.000
	e. Darah Khusus	10.000	10.000	10.000
	f. Susu	9.000	9.000	-
3	Injeksi			
	a. Berat	10.000	10.000	10.000
	b. Sedang	6.000	6.000	6.000
	c. Ringan	6.000	6.000	6.000
4	Peroral	8.000	8.000	8.000
5	Topikal	7.000	7.000	7.000
6	Drop	7.000	7.000	7.000
7	Spray	7.000	7.000	7.000
8	Deeping	7.000	7.000	7.000
9	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	145.000	30.000	-
10	Lepas Naso Gastric Tube (NGT)	33.000	7.000	-
11	Ekstraksi Kuku	140.000	28.000	28.000
12	Ekstraksi Cerumen Telinga	9.000	9.000	9.000
13	Pasang Gips	135.000	27.000	27.000
14	Lepas Gips	145.000	29.000	29.000
16	Penanganan Kolik Abdomen	33.000	7.000	7.000
17	Pemasangan Infus	7.000	7.000	7.000
18	Penanganan Keracunan	35.000	7.000	7.000
19	Oksigenasi per 30 Menit	7.000	7.000	7.000
21	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	680.000	135.000	135.000
22	Pasang Kateter	29.000	29.000	-
23	Lepas Kateter	7.000	7.000	-
25	Perawatan Luka Bakar	7.000	7.000	7.000
26	Konsultasi			
	a. Kurang dari 20 menit	10.000	10.000	10.000
	b. 20 - 40 menit	25.000	25.000	25.000
	c.40 menit ke atas	50.000	50.000	50.000
II	TINDAKAN KHUSUS			
1	Potong Kuku	9.000	9.000	9.000
2	Potong Pial	-	-	78.000
3	Potong Jalu	-	-	9.000
4	Potong Paruh	-	-	7.000
5	Potong Telinga	-	30.000	-
6	Amputasi	45.000	18.000	9.000
7	Operasi	-	-	-
	a. Besar	190.000	60.000	10.000
	b. Sedang	160.000	48.000	8.000



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp) PER TINDAKAN		
		HEWAN TERNAK	HEWAN KESAYANGAN/ SATWA LIAR	HEWAN UNGGAS
	c. kecil	120.000	40.000	7.000
8	Jahit	-	-	-
	a. Jahit Luka 1 s/d 3 jahitan	200.000	200.000	80.000
	b. Jahit luka setiap jahitan berikutnya	70.000	70.000	70.000
	c. Buka jahitan	7.000	7.000	7.000
9	Penyakit Gangguan Reproduksi	85.000	85.000	85.000
10	Periksa Kebuntingan Manual	7.000	7.000	-
11	Kelahiran/Partus	225.000	225.000	-
12	Abortus	225.000	225.000	-
13	Prolap			
	a. Dengan Penyulit	145.000	60.000	-
	b. Sedang	125.000	50.000	-
	c. Sederhana	100.000	40.000	-
14	Retensi Placenta	145.000	60.000	-
15	Pasang Keluh	9.000	-	-
16	Rongent	80.000	80.000	-
17	USG	40.000	40.000	-
18	Scalling	35.000	35.000	-
19	Cabut Gigi	50.000	50.000	-
20	KB	-	17.000	-
21	Amputasi Declaw	-	225.000	-
22	Terapi Pakan Khusus	35.000	7.000	7.000
23	Rawat Inap	100.000	20.000	20.000
24	Titip Sehat	100.000	20.000	20.000
25	Ambil Darah	20.000	20.000	20.000
26	Pemeriksaan kesehatan untuk Surat Keterangan Sehat	20.000	20.000	20.000
27	Serum Anti Bisa Ular	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Bedah Bangkai	250.000	50.000	50.000
29	Inseminasi Buatan	35.000	-	-
III	LAIN-LAIN			
1	Home care	20.000	20.000	20.000
2	Desinfeksi	50.000	50.000	50.000
3	Semprot Kutu	100.000	100.000	100.000
4	Penanganan Bangkai	250.000	50.000	25.000
5	Fisioterapi	200.000	40.000	40.000
6	Grooming			
	a. kurang dari 5 kg	-	20.000	-
	b. 5 - 10 kg	-	30.000	-
	c. lebih dari 10 kg - 15 kg	-	40.000	-
	d. di atas 15 kg	-	50.000	-
7	Sewa Kandang	100.000	20.000	20.000
8	Antar Jemput (Dalam Kota)	100.000	20.000	20.000



G.PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

I. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

NO	JENIS PEMANFAATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ruang Rapat	400.000	per 6 jam
2	Studio	300.000	per 6 jam

2. Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD RS Pratama

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Penyimpanan/penggunaan kamar jenazah	130.000	Per Pemakaian

3. Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD UPT Pengelolaan Taman Budaya

NO	JENIS PEMANFAATAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Exhibition Hall Taman Pintar	3.652.000	perhari	
2	Playground Taman Pintar	2.220.000	perhari	
3	Lahan Taman Pintar (<i>Stand Sale</i>)	400.000	perhari	Ukuran 4 m ²
4	Lahan TBEG (<i>Stand Sale</i>) 9m ²	122.000	perhari	
5	Playground Depan TBEG	14.600	per m ² perhari	
6	Playground Belakang TBEG	13.200	per m ² perhari	
7	Panggung Terbuka TBEG	2.405.000	perhari	Ukuran 1.091m ²
8	Galeri ATM	20.083.000	Per tahun	Ukuran 1x2 m

4. Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD UPT Pusat Bisnis

a. Pelayanan Pemanfaatan Ruang/Fasilitas

NO	JENIS PEMANFAATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemanfaatan Ruang untuk Pengambilan Gambar	200.000	Per jam
2	Pemanfaatan Ruang untuk Pemasangan Spanduk/ Bendera/ Umbul-umbul	5.000	Per m ² /hari
3	Pemanfaatan Ruang untuk Pemasangan Billboard	5.000	Per m ² /hari
4	Pemanfaatan Ruang untuk Pemasangan Promosi Insidentil		
	a. <i>Stand Selling</i>		
	1) <i>Indoor</i>	50.000	per m ² /hari
	2) <i>Outdoor</i>	37.500	per m ² /hari
	b. <i>Mobile Selling</i>	25.000	per hari
	c. <i>Banner</i>	3.000	per m ² /hari
	d. Poster/brosur/katalog	2.000	per eksemplar
	e. <i>Leaflet/flyer</i>	10.000	per 50 lb



b. Pelayanan Pemanfaatan Studio

NO	JENIS PEMANFAATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemanfaatan Tempat Aktivitas Studio Foto	150.000	per 2 jam
2	Pemanfaatan Tempat Aktivitas Studio Musik	130.000	per 2 jam
3	Pemanfaatan Tempat Aktivitas Studio <i>Podcast</i>	100.000	per 2 jam

c. Pelayanan Pemanfaatan Tempat Penyelenggaraan Event

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ruang Rapat		
	a. Ruang Rapat	100.000	Per 3 jam
	b. Paket <i>Meeting + Coffee Break</i> (minimal 10 orang)	22.000	Per pax
2	Ruang Seminar	600.000	Per hari
3	Area Indoor	220.000	Per m ² /bulan
4	Area Outdoor	215.000	Per m ² /bulan
5	<i>Floating Stage</i> Beringharjo		
	a. Kegiatan Bisnis	800.000	Per hari
	b. Kegiatan Non Bisnis	330.000	Per hari

Keterangan:

1. Kegiatan Bisnis:

Kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan antara lain:

- a. perdagangan;
- b. jasa; atau
- c. industri.

2. Kegiatan Non-Bisnis

Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:

- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immateril;
- b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
- c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau
- d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

d. Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kerja Bersama

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ruang Kerja <i>Private</i>	1.620.000	Per bulan
2	Ruang Kerja Bersama (<i>Co-Working</i>)		
	a. <i>Hot Desk</i>	10.000	Per 8 jam/hari
	b. <i>Private Desk</i>	25.000	Per 8 jam/hari
	c. <i>Private Table</i>	50.000	Per 8 jam/hari
3	<i>Virtual Office</i>		
	a. Paket Dasar	5.400.000	Per tahun
	b. Paket Standard	9.000.000	Per tahun
	c. Paket korporasi	10.000.000	Per tahun



5. Tanah dan Bangunan yang dikelola BLUD UPT Logam

NO	RUANG	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ruang Pameran Lantai 1 PDIN	36.000	per m ² /hari
2	Shopping Arcade Lantai 1 PDIN	36.000	per m ² /hari
3	Audio Visual Lt 2 PDIN	661.200	Per hari
4	Ruang Rapat Lt 2 PDIN	150.000	per 4 jam
5	Ruang UPT Logam	100.000	per 4 jam

6. Pemanfaatan Lahan Pasar

NO	JENIS PEMANFAATAN	TARIF (Rp)					SATUAN
		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V	
1	Pemasangan back drop, papan nama, pamflet, branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersamakan menempel dinding	3.200	2.800	2.300	1800	1.400	per m ² per hari
2	Pemasangan billboard, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan yang dipersamakan	5.300	4.200	3.500	2.300	2.000	per m ² per hari
3	Jaringan antene, parabola dan yang dipersamakan	3.200	2.300	1.800	1.500	1.000	per m ² per hari
4	Jasa perkantoran, wartel, ATM dan yang dipersamakan	3.800	3.200	2.300	1.600	1.300	per m ² per hari
5	Promosi menggunakan hiburan dan yang dipersamakan.	57.500	50.000	42.500	34.500	27.000	per m ² per hari
6	Promosi produk menggunakan lapak dan yang dipersamakan	35.400	28.000	21.000	17.000	13.500	per m ² per hari
7	Pameran, lomba, kontes, arena permainan, perhelatan dan yang dipersamakan	2.000	1.500	1.000	600	500	per m ² per hari
8	Syuting film komersial dan yang dipersamakan	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000	per m ² per hari
9	Promosi produk dengan berkeliling pasar	100.000	75.000	50.000	25.000	20.000	per hari

7. Pemakaian ruang penyimpanan daging (*cold storage*)

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Penyimpanan daging	20	per kg per hari

8. Tempat bongkar muat di Pasar

NO	TONASE KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sampai dengan 500 kg	1.500	Sekali pakai
2	Di atas 500 kg sampai dengan 1.000 kg	2.500	Sekali pakai
3	Di atas 1.000 kg sampai dengan 2.500 kg	6.000	Sekali pakai
4	Di atas 2.500 kg sampai dengan 5.000 kg	8.500	Sekali pakai
5	Di atas 5.000 kg	12.000	Sekali pakai



9. Tempat penyimpanan barang di Pasar

GOLONGAN JENIS DAGANGAN	TARIF (Rp)					SATUAN
	Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V	
A	4.400	3.600	2.700	1.800	1.400	per m ² per hari
B	2.900	2.300	1.800	1.200	900	per m ² per hari
C	1.400	1.100	800	600	400	per m ² per hari
D	600	500	400	300	200	per m ² per hari

10. Pemanfaatan Rusunawa

NO	JENIS ASET	TARIF (Rp)	SATUAN
A. Rusunawa Cokrodirjan			
1.	Lantai II	255.000	Per bulan
2.	Lantai III	235.000	Per bulan
3.	Lantai IV	215.000	Per bulan
4.	Ruang Usaha 1	140.000	Per bulan
5.	Ruang Usaha 2	180.000	Per bulan
6.	Ruang Usaha 3	200.000	Per bulan
B. Rusunawa Grha Bina Harapan			
1.	Lantai I	100.000	Per bulan
2.	Lantai II	400.000	Per bulan
3.	Lantai III	380.000	Per bulan
4.	Lantai IV	360.000	Per bulan
5.	Lantai V	340.000	Per bulan
6.	Ruang Usaha	650.000	Per bulan
C. Rusunawa MBR Bener			
1.	Lantai I	655.000	Per bulan
2.	Lantai II	635.000	Per bulan
3.	Lantai III	615.000	Per bulan
4.	Ruang Usaha	890.000	Per bulan

11. Pemanfaatan Lapangan Karang

No	Hari	Jam	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Selasa, Rabu, Kamis	18.30-21.00	1.500.000	Per Pemakaian
2.	Sabtu, Minggu	07.00-09.30	1.200.000	Per Pemakaian
		09.30-12.00	800.000	Per Pemakaian
		13.00-15.30	800.000	Per Pemakaian
		15.30-18.00	1.500.000	Per Pemakaian
		18.30-21.00	2.000.000	Per Pemakaian



12. Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Lainnya

No	Jenis Aset	Tarif (Rp)	Satuan
1	Lapangan Olah Raga (selain Lapangan Karang)	50.000	Per jam
2	Lapangan Bulu Tangkis di Gedung Olah Raga (GOR)/Gedung Penunjang Kelurahan/Balai RW/Balai Kampung	25.000	Per 2,5 jam per lapangan
3	Gedung Olah Raga (GOR)	50.000	Per jam
4	Gedung Penunjang Kelurahan/Balai RW/Balai Kampung	50.000	Per jam
5	Ruang Terbuka Hijau Publik	50.000	Per jam
6	Fasilitas Umum Publik	50.000	Per jam
7	Pendopo Kemantren	50.000	Per jam

II. KENDARAAN

NO	JENIS OBJEK DAN PEMANFAATANNYA	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Mobil tangki air kapasitas 5.000 lt	840.000	per pengisian
2	Mobil tangki air kapasitas 4.000 lt	710.000	per pengisian
3	Kendaraan tangki tinja kapasitas 4.000 lt	350.000	per sedot
4	Kendaraan tangki tinja kapasitas 1.000 lt	150.000	per sedot
5	Toilet <i>Mobile</i>	600.000	per hari
	Toilet <i>Mobile VIP</i>	850.000	per hari
6	Mobil Angkut Daging kapasitas 2.761 kg	55.000	per angkut
7	Mobil Angkut Daging kapasitas 4.761 kg	65.000	per angkut
8	Mobil Angkut Ikan	65.000	per angkut
9	Kelebihan jarak pemakaian kendaraan nomor 1 sd. 8 dari batas Kota Yogyakarta	5.000	per km
10	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran	1.500.000	per jam
11	Mobil Pemadam Kebakaran 4.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya		
	a. Penyiraman	600.000	per penyiraman
	b. Standby	650.000	per 4 jam
	c. Event (konser, syuting film, dan kegiatan lain yang dipersamakan)	1.100.000	per 4 jam
	d. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota Yogyakarta	15.000	per km
	e. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	250.000	per isi ulang
	f. Kelebihan waktu pemakaian	25% dari tarif	per jam
12	Mobil Pemadam Kebakaran 10.000 liter (Power Take Over/PTO) dan isinya		
	a. Penyiraman	1.000.000	per penyiraman
	b. Standby	1.200.000	per 4 jam
	c. Event (konser, syuting film, dan kegiatan lain yang dipersamakan)	1.700.000	per 4 jam
	d. Pemakaian luar kota dalam provinsi DIY dihitung dari batas Kota Yogyakarta	30.000	per km
	e. Isi ulang tangki selama waktu peminjaman	460.000	per isi ulang
	f. Kelebihan waktu pemakaian	25% dari tarif	per jam
13	Mobil Ambulan RS Pratama		



NO	JENIS OBJEK DAN PEMANFAATANNYA	TARIF (Rp)	SATUAN
	a. 5 km pertama	110.500	Per pemakaian
	b. Tambahan biaya per km	19.500	Per pemakaian
14	Mobil Jenazah RS Pratama		
	a. 5 km pertama	500.000	Per pemakaian
	b. Tambahan biaya per km	15.000	Per pemakaian
15	Mobil Ambulan RSUD		
	a. 5 km pertama	110.500	Per pemakaian
	b. Tambahan biaya per km	19.500	Per pemakaian
16	Mobil Jenazah RSUD		
	a. 5 km pertama	500.000	Per pemakaian
	b. Tambahan biaya per km	15.000	Per pemakaian

III. PERALATAN

1. Pemanfaatan Peralatan yang dikelola BLUD UPT Logam

a. Pelayanan Permesinan

NO	MESIN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Vertical Machine Center	150.000	per jam
2	Milling Konvensional	40.000	per jam
3	Bubut CNC	80.000	per jam
4	Bubut Konvensional	40.000	per jam
5	Bandsaw Hacksaw	36.000	per jam
6	Bor Duduk	36.000	per jam
7	Uji Coba Moulding Die Casting	1.500.000	per jam
8	Die Casting	9.000	per shoot
9	Las Alumunium	2.000	per cm ²
10	Las Listrik	1.000	per cm ²

b. Pelayanan Desain

NO	MESIN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Solid Modelling		
	a. IKM	35.000	per jam
	b. Umum	50.000	per jam
2	Gambar Kerja	25.000	per jam

2. Pemanfaatan Peralatan yang dikelola BLUD UPT Pusat Bisnis

A. Tayangan Promosi pada Media LCD Screen

NO	KATEGORI WAKTU TAYANG	GAMBAR	
		TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU s.d. MINGGU (Rp/detik)
1	TARIF		
	<i>Prime Time</i> (08.00 - 16.00 WIB)	400	600

B. Peralatan Perlengkapan

NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	SATUAN
1	Alat Musik:		
	a. <i>Keyboard</i>	100.000	per unit/hari



NO	FASILITAS/PELAYANAN	TARIF	
		Rp	SATUAN
	b. Drum	250.000	per unit/hari
	c. Bass	100.000	per unit/hari
	d. Gitar Elektrik + Efek	280.000	per unit/hari
	e. Gitar Akustik	100.000	per unit/hari
2	<i>Microphon</i>	25.000	per unit/hari
3	<i>Microphon Stand</i>	10.000	per unit/hari
4	<i>Digital Mixer</i>	500.000	per unit/hari
5	<i>Moving Beam</i>	100.000	per unit/hari
6	<i>Par Light Emitting Diode (LED)</i>	50.000	per unit/hari
7	<i>Gun Smoke</i>	100.000	per unit/hari
8	Videotron	70.000.000	per tahun
9	Komputer Multimedia	30.000	per unit/hari
10	Kamera Digital dan kelengkapannya	75.000	per unit/3 jam
11	Sound System Watt Besar	400.000	per unit/6 jam
12	Sound System Watt Kecil	100.000	per unit/6 jam
13	Lighting Floating Stage	200.000	per paket/hari/event
14	Proyektor dan kelengkapannya	50.000	per unit/3 jam
15	<i>TV Light Emitting Diode (LED)</i> dan kelengkapannya	100.000	per unit/3 jam

3. Penggunaan videotron di Pasar Rakyat untuk penayangan Gambar

a. Hari Senin s/d. Jumat

Jenis		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V
Kategori	Kelompok Waktu	Rp/detik tayang				
Komersial	Prime Time	400	320	240	160	120
	Normal time	300	240	180	120	90
Sosial	Prime Time	100	80	60	40	30
	Normal time	75	60	45	30	23

b. Hari Sabtu dan Minggu

Jenis		Pasar Kelas I	Pasar Kelas II	Pasar Kelas III	Pasar Kelas IV	Pasar Kelas V
Kategori	Kelompok Waktu	Rp/detik tayang				
Komersial	Prime Time	600	480	360	240	180
	Normal time	450	360	270	180	135
Sosial	Prime Time	150	120	90	60	45
	Normal time	100	90	68	45	34

Keterangan:

- Prime Time (09.00 - 15.00 WIB)
- Normal time (08.00-09.00 WIB; 15.00-08.00 WIB)
- Besar retribusi yang dikenakan dibulatkan ke ratusan atas terdekat.



4. Penggunaan radio Pasar untuk penayangan audio sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per detik tayang.

5. Pemanfaatan Peralatan Laboratorium Kesehatan

A. Pemeriksaan Kualitas Air

1) Parameter Air Minum

a) Parameter Wajib

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	Mikrobiologi		
	i. E. Coli (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan
	ii. Total Coliform	74.000	Per Pemeriksaan
b)	Fisik		
	i. Suhu	7.000	Per Pemeriksaan
	ii. TDS	25.000	Per Pemeriksaan
	iii. Kekeruhan	20.000	Per Pemeriksaan
	iv. Warna	18.000	Per Pemeriksaan
	v. Bau	7.000	Per Pemeriksaan
c)	Kimia		
	i. pH	20.000	Per Pemeriksaan
	ii. Nitrat (sebagai NO ₃)(terlarut)	25.000	Per Pemeriksaan
	iii. Nitrit (sebagai NO ₂)(terlarut)	25.000	Per Pemeriksaan
	iv. Kromium valensi 6 (Cr ⁶⁺)(terlarut)	42.000	Per Pemeriksaan
	v. Besi (Fe)(terlarut)	78.000	Per Pemeriksaan
	vi. Mangan (Mn) (terlarut)	78.000	Per Pemeriksaan
	vii. Sisa khlor (terlarut)	20.000	Per Pemeriksaan
	viii. Arsen (As) (terlarut)	90.000	Per Pemeriksaan
	ix. Kadmium (Cd) (terlarut)	90.000	Per Pemeriksaan
	x. Timbal (Pb) (terlarut)	90.000	Per Pemeriksaan
	xi. Fluoride (F) (terlarut)	35.000	Per Pemeriksaan
	xii. Alumunium (Al) (terlarut)	78.000	Per Pemeriksaan

b) Parameter Khusus

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	Wilayah Pertanian/Perkebunan/Kehutanan		
	i. Amoniak (NH ₃)	30.000	Per Pemeriksaan
	ii. Benzene	275.000	Per Pemeriksaan
b)	Wilayah Industri		
	i. Total Kromium (Cr)	78.000	Per Pemeriksaan
	ii. Amonia (NH ₃)(terlarut)	30.000	Per Pemeriksaan
	iii. Sianida (CN)	90.000	Per Pemeriksaan
	iv. Tembaga (Cu)	85.000	Per Pemeriksaan
	v. Selenium (Se)	95.000	Per Pemeriksaan
	vi. Seng (Zn)	90.000	Per Pemeriksaan
	vii. Nikel (Ni)	90.000	Per Pemeriksaan
	viii. Deterjen	74.000	Per Pemeriksaan
c)	Wilayah Pertambangan Minyak, Gas, Panas Bumi, Sumber Daya Mineral		
	a) Merkuri (Hg)	90.000	Per Pemeriksaan
	b) Tembaga (Cu)	85.000	Per Pemeriksaan
	c) Nikel (Ni)	90.000	Per Pemeriksaan
	d) Timbal	90.000	Per Pemeriksaan
	e) Amonia (NH ₃) (terlarut)	30.000	Per Pemeriksaan



c) Lain-lain

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	Kesadahan	20.000	Per Pemeriksaan
b)	Klorida	32.000	Per Pemeriksaan
c)	Sulfat	32.000	Per Pemeriksaan
d)	Zat Organik	20.000	Per Pemeriksaan
e)	Pestisida total	150.000	Per Pemeriksaan

2) Parameter Air Untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi

a) Mikrobiologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	E. Coli (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan
b)	Total Coliform	74.000	Per Pemeriksaan

b) Fisik

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	Suhu	7.000	Per Pemeriksaan
b)	TDS	25.000	Per Pemeriksaan
c)	Kekeruhan	20.000	Per Pemeriksaan
d)	Warna	18.000	Per Pemeriksaan
e)	Bau	7.000	Per Pemeriksaan

c) Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	pH	20.000	Per Pemeriksaan
b)	Nitrat (sebagai NO ₃)(terlarut)	25.000	Per Pemeriksaan
c)	Nitrit (sebagai NO ₂)(terlarut)	25.000	Per Pemeriksaan
d)	Kromium valensi 6 (Cr ⁶⁺)(terlarut)	42.000	Per Pemeriksaan
e)	Besi (Fe)(terlarut)	78.000	Per Pemeriksaan
f)	Mangan (Mn) (terlarut)	78.000	Per Pemeriksaan

3) Kualitas Air Kolam Renang

a) Fisik

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	Bau	7.000	Per Pemeriksaan
b)	Kekeruhan	20.000	Per Pemeriksaan
c)	Suhu	7.000	Per Pemeriksaan
d)	Kejernihan	15.000	Per Pemeriksaan
e)	Kepadatan perenang	15.000	Per Pemeriksaan

b) Biologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	E. Coli (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan
b)	Heterothropic Plate Count (HPC) (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan
c)	Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan
d)	Staphylococcus aureus (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan
e)	Legionella spp (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan

c) Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	pH	20.000	Per Pemeriksaan
b)	Alkalinitas	20.000	Per Pemeriksaan
c)	Sisa khlor bebas	20.000	Per Pemeriksaan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
d)	Sisa khlor terikat	20.000	Per Pemeriksaan
e)	Total bromine dan sisa bromine	25.500	Per Pemeriksaan
f)	Oxidation Reduction Potensial (ORP)	20.000	Per Pemeriksaan

4) Kualitas Solus Per Aqua (SPA)

a) Fisik

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	Bau	7.000	Per Pemeriksaan
b)	Kekeruhan	20.000	Per Pemeriksaan
c)	Suhu	7.000	Per Pemeriksaan
d)	Kejernihan	15.000	Per Pemeriksaan

b) Biologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	E. Coli (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan
b)	Heterothropic Plate Count (HPC) (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan
c)	Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan
d)	Staphylococcus aureus (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan
e)	Legionella spp (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan

c) Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	pH	20.000	Per Pemeriksaan
b)	Alkalinitas	20.000	Per Pemeriksaan
c)	Sisa khlor bebas	20.000	Per Pemeriksaan
d)	Sisa khlor terikat	20.000	Per Pemeriksaan
e)	Total bromine dan sisa bromine	25.500	Per Pemeriksaan
f)	Oxidation Reduction Potensial (ORP)	20.000	Per Pemeriksaan

5) Kualitas Air Pemandian Umum

a) Fisik

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	Suhu	7.000	Per Pemeriksaan
b)	Indeks sinar matahari (ultra violet indek)	45.000	Per Pemeriksaan
c)	Kejernihan	15.000	Per Pemeriksaan

b) Biologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	Enterococci (CFU/ 100ml)	75.000	Per Pemeriksaan
b)	E. Coli (CFU/100ml)	74.000	Per Pemeriksaan

c) Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a)	pH	20.000	Per Pemeriksaan
b)	Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen)	26.000	Per Pemeriksaan



B. Pemeriksaan Air Produk HD-AAMII

1) Parameter Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	
1	Calcium (Ca)	90.000	Per Pemeriksaan
2	Magnesium (Mg)	35.000	Per Pemeriksaan
3	Arsen (As)	90.000	Per Pemeriksaan
4	Kadmium (Cd)	90.000	Per Pemeriksaan
5	Krom Total (Cr)	78.000	Per Pemeriksaan
6	Timbal (Pb)	90.000	Per Pemeriksaan
7	Alumunium (Al)	78.000	Per Pemeriksaan
8	Khlor bebas (Cl ₂)	22.000	Per Pemeriksaan
9	Tembaga (Cu)	85.000	Per Pemeriksaan
10	Fluorida (F)	35.000	Per Pemeriksaan
11	Nitrat (NO ₃)	25.000	Per Pemeriksaan
12	Sulfat (SO ₄)	32.000	Per Pemeriksaan
13	Zink (Zn)	90.000	Per Pemeriksaan
14	Merkuri (Hg)	90.000	Per Pemeriksaan

2) Parameter Biologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Angka kuman	74.000	Per Pemeriksaan

C. Kualitas Udara dan Lingkungan

1) Fisika Udara

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Suhu	7.000	Per Pemeriksaan
2	Arah dan kecepatan angin	15.000	Per Pemeriksaan
3	Kelembaban	15.000	Per Pemeriksaan
4	Kebisingan	40.000	Per Pemeriksaan
5	Pencahayaan	50.000	Per Pemeriksaan
6	Debu PM _{2.5}	500.000	Per Pemeriksaan
7	Debu PM ₁₀	500.000	Per Pemeriksaan
8	Laju ventilasi	15.000	Per Pemeriksaan

2) Mikrobiologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Angka kuman udara	74.000	Per Pemeriksaan
2	Legionella sp	550.000	Per Pemeriksaan

3) Parameter Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sulfur dioksida (SO ₂)	50.000	Per Pemeriksaan
2	Nitrogen dioksida (NO ₂)	50.000	Per Pemeriksaan
3	Ozon (O ₃)	50.000	Per Pemeriksaan
4	Karbon Monoksida (CO)	50.000	Per Pemeriksaan
5	Timbal (Pb) udara	110.000	Per Pemeriksaan
6	Partikel Tesuspensi Total (TSP)	160.000	Per Pemeriksaan

D. Kualitas Makanan dan Minuman

1) Kimia

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Methanil yellow	40.000	Per Pemeriksaan
2	Rhodamin B	40.000	Per Pemeriksaan
3	Formalin	35.000	Per Pemeriksaan



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
4	Siklamat	40.000	Per Pemeriksaan
5	Sakarin	40.000	Per Pemeriksaan
6	Pork/deteksi lemak babi	95.000	Per Pemeriksaan
7	Ketengikan	14.000	Per Pemeriksaan
8	Asam boraks	40.000	Per Pemeriksaan
9	Zat pengawet NaNO ₂	25.000	Per Pemeriksaan
10	Zat pengawet NaNO ₃	25.000	Per Pemeriksaan
11	Timbal (Pb)	90.000	Per Pemeriksaan
12	Tembaga (Cu)	85.000	Per Pemeriksaan
13	Kadmium (Cd)	90.000	Per Pemeriksaan
14	Zink (Zn)	90.000	Per Pemeriksaan
15	Pestisida per golongan/ jenis	90.000	Per Pemeriksaan
16	Arsen (As)	90.000	Per Pemeriksaan

2) Mikrobiologi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Angka kuman	74.000	Per Pemeriksaan
2	E. Coli (CFU/100 ml)	74.000	Per Pemeriksaan
3	E. Coli	49.000	Per Pemeriksaan
4	Salmonella sp	74.000	Per Pemeriksaan
5	Shigella sp	74.000	Per Pemeriksaan
6	Vibrio cholerae	74.000	Per Pemeriksaan
7	Kapang	74.000	Per Pemeriksaan
8	Bacillus	74.000	Per Pemeriksaan
9	Staphylococcus aureus	74.000	Per Pemeriksaan
10	Khamir	74.000	Per Pemeriksaan
11	APM Coliform	38.000	Per Pemeriksaan
12	APM E. coli	38.000	Per Pemeriksaan

E. Pemeriksaan Usap Alat

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a.	Angka Kuman	74.000	Per Pemeriksaan
b.	E. Coli	49.000	Per Pemeriksaan

F. Pemeriksaan Rectal Swab

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a.	Muller Hinton (Media transport)	15.000	Per Pemeriksaan
b.	Salmonella sp	74.000	Per Pemeriksaan
c.	Shigella sp	74.000	Per Pemeriksaan
d.	Vibrio cholerae	74.000	Per Pemeriksaan
e.	E. Coli patogen	74.000	Per Pemeriksaan

G. Pemeriksaan Udara Kamar, Lobby dan Dapur Hotel

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a.	Streptococcus a haemolyticus	74.000	Per Pemeriksaan
b.	Staphylococcus aureus	74.000	Per Pemeriksaan
c.	Pseudomonas aeruginosa	67.500	Per Pemeriksaan
d.	Candida albicans	125.100	Per Pemeriksaan
e.	Angka kuman udara	74.000	Per Pemeriksaan



H. Pemeriksaan Ruang Operasi

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a.	Angka kuman udara	74.000	Per Pemeriksaan
b.	Angka kuman dinding	74.000	Per Pemeriksaan
c.	Angka kuman lantai	74.000	Per Pemeriksaan
d.	Streptococcus haemolyticus	74.000	Per Pemeriksaan
e.	Pseudomonas aeruginosa	74.000	Per Pemeriksaan
f.	Gas Gangren	74.000	Per Pemeriksaan

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF
PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa BMD berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil kerja sama pemanfaatan berupa pendapatan Daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil bangun guna serah atau bangun serah guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan Daerah dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RINCIAN PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST Bangunan diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp 5.080.000,00.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5%

C. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas > 500 m ² dan >2 lantai	0,8				



D. Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$



Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	19	1,541
Basemen 3 lapis	1,393	20	1,556
Basemen 2 lapis	1,299	21	1,570
Basemen 1 lapis	1,197	22	1,584
1	1	23	1,597
2	1,090	24	1,610
3	1,120	25	1,622
4	1,135	26	1,634
5	1,162	27	1,645
6	1,197	28	1,656
7	1,236	29	1,666
8	1,265	30	1,676
9	1,299	31	1,686
10	1,333	32	1,695
11	1,364	33	1,704
12	1,393	34	1,713
13	1,420	35	1,722
14	1,445	36	1,730
15	1,468	37	1,738
16	1,489	38	1,746
17	1,508	39	1,754
18	1,525	40	1,761



Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
41	1,768	51	1,828
42	1,775	52	1,833
43	1,782	53	1,837
44	1,789	54	1,841
45	1,795	55	1,845
46	1,801	56	1,849
47	1,807	57	1,853
48	1,813	58	1,856
49	1,818	59	1,859
50	1,823	60	1,862
		60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.

Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis pada Bangunan Gedung. Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.

Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisienjumlah lantai
- Lbi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis



II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp20.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp20.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	jembatan	Rp15.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp15.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp15.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp15.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp50.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		cerobong	Rp600.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp50.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp50.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp50.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Bilboard/papan iklan/papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) - Ukuran Besar - Ukuran Sedang - Ukuran Kecil	Rp5.000.000/unit Rp4.000.000/unit Rp3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Videotron/megatron (berdiri sendiri) - Ukuran Besar - Ukuran Sedang - Ukuran Kecil	Rp10.000.000/unit Rp 7.500.000/unit Rp 4.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Bilboard/papan iklan/papan nama (menempel pada bangunan) - Ukuran Besar - Ukuran Sedang - Ukuran Kecil	Rp7.000.000/unit Rp5.000.000/unit Rp4.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Videotron/megatron (menempel bangunan) - Ukuran Besar - Ukuran Sedang - Ukuran Kecil	Rp20.000.000/unit Rp15.000.000/unit Rp 9.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp20.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp50.000.000/unit (ketinggian maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
19.	Konstruksi antena radio					
	1). Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp13.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp19.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp32.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp38.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	Rp45.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2). Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp7.800.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp11.400.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100 m	Rp18.600.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama:				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp35.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp75.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	Rp100.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri:				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp24.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp45.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	Rp87.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp5.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
		Kolam tampung	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp15.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk Prasarana Bangunan Gedung berupa monumen dan reklame dengan ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut, dan dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter diperhitungkan 2 (dua) unit, sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya.



B. RINCIAN PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Besaran Retribusi penggunaan TKA = US\$100 per orang/per bulan/per jabatan.

$R = TPJ \times TR$

$TPJ = B \times O$

R = Jumlah Retribusi Terutang

TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi

B = Jangka Waktu atau masa berlakunya penggunaan TKA (bulan)

O = Jumlah Tenaga Kerja Asing yang tercantum dalam RPTKA

Keterangan:

1. Apabila jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan, besaran Retribusi penggunaan TKA dihitung 1 (satu) bulan penuh.
2. Kurs berlaku saat penerbitan SKRD.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

